



LAPORAN MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



TAHUN 2024

BAGIAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan "Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama 2024" sebagaimana mestinya. Laporan ini merupakan hasil kinerja monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berbagai mitra kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2024. Data yang dihimpun terdiri dari data kerja sama dengan Daerah lain dan Pihak Ketiga.

Berdasarkan data yang ada dilakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan teknis yang telah dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan selanjutnya dilakukan evaluasi/survey terhadap kepuasan mitra kerja sama. Secara garis besar dari berbagai kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2024, berbagai kegiatan teknis telah dilaksanakan oleh berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan tetapi masih terdapat sejumlah kerja sama yang belum terealisasi secara optimal.

Di samping itu sebagian kerja sama dengan Daerah Lain maupun Pihak Ketiga telah berakhir masa berlakunya di tahun 2024 dan tidak ada pengajuan perpanjangan/pengembangan kerja sama. Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang "Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Sinergi", diharapkan kerja sama yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan lebih terukur.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama ini diharapkan menjadi bahan dan informasi bagi berbagai pihak, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maupun pihak lainnya (mitra kerja sama) yang membutuhkan data dan informasi terkait dengan berbagai kegiatan kerja sama yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 12 Desember 2024

Kepala Bagian Kerja Sama

Fauziah, S. Pt

Pembina Tk I

NIP. 19680205 199703 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud Dan Tujuan Monitoring Dan Evaluasi	4
D. Manfaat Monev	5
E. Ruang Lingkup	5
F. Metode Pelaksanaan Monev	5
G. Tahapan Monev.....	5
BAB II	6
A. Kerja Sama Dalam Negeri	6
B. Kerja Sama Luar Negeri	7
C. Data Kerja Sama Dalam Negeri	8
D. Daftar Pemutakhiran Data Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022	9
E. Daftar Pemutakhiran Data Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	13
F. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023.	25
BAB III	272
A. Latar Belakang	272
B. Tujuan.....	274
C. Potensi Bidang Kerjasama	274
D. Uraian Potensi Bidang Kerjasama	275
E. Upaya Pemerintah	276
BAB IV PENUTUP	277

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, tentu Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini membutuhkan dukungan dan pelibatan berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, kelompok usaha maupun Pemerintahan lainnya. Semakin banyak Pemerintah Daerah memperoleh dukungan dari pihak lain tentu akan semakin memudahkan Pemerintah Daerah tersebut melaksanakan urusannya. Dukungan dan pelibatan dari pihak lain ini diwujudkan melalui bentuk Kerja Sama Daerah.

Kerja Sama Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi Daerahnya, memanfaatkan potensi Daerahnya serta menutupi kelemahan dan keterbatasan Daerahnya dengan dukungan dari pihak lain. Pelaksanaan kerja sama Daerah juga telah dimandatkan dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Selanjutnya ketentuan mengenai Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dilakukan pengklasifikasian Kerja Sama Daerah yang antara lain meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Kemudian untuk Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Sinergi diwujudkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dengan isi dan format yang telah ditentukan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 dimaksud. Sedangkan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL implementasinya dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama. Pengklasifikasian dokumen kerja sama ini menyebabkan kesulitan bagi Pemerintah Daerah saat akan menjalin kerja sama yang pihaknya terdiri dari berbagai unsur baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan juga melibatkan Pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak melaksanakan kerjasama daerah di berbagai bidang baik dengan pemerintah daerah lain, dengan lembaga pemerintah, dengan lembaga non pemerintah. Banyak alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya kerjasama yang pada intinya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan dilaksanakannya kerjasama dengan berbagai pihak tersebut, dengan tujuan akhir ialah peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan kerjasama Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan berdasarkan beberapa prinsip yaitu Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal
4. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
5. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
6. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.
7. Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.
8. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.
9. Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.
10. Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah ; dan
11. Kepastian hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Guna mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka perlu disusun Identifikasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025;

C. Maksud Dan Tujuan Monitoring Dan Evaluasi

1. Maksud

Maksud dari pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah untuk memenuhi kebutuhan terhadap data dan informasi terkait dengan berbagai kerja sama yang dilaksanakan Perangkat Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri serta untuk melihat pelaksanaan kerja sama yang telah dilaksanakan perangkat daerah.

2. Tujuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kesesuaian program kerjasama dengan Nota Kesepakatan / Perjanjian Kerja Sama.
- b. Menjamin tercapainya tujuan kerja sama berdasarkan Nota Kesepakatan / MoU yang disepakati dengan mitra kerja sama.
- c. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang meliputi berbagai program kerja sama berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- d. Mengetahui relevansi kegiatan kerja sama yang meliputi kegiatan dan program implementasi kerja sama.
- e. Melihat keberlanjutan kegiatan kerja sama apakah perlu untuk dilakukan pengembangan/dilanjutkan atau dihentikan.

D. Manfaat Monitoring Dan Evaluasi

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama diharapkan dapat dijadikan tolak ukur kemanfaatan pelaksanaan Kerjasama dan sebagai bahan informasi bagi pimpinan dalam melaksanakan program kerja bidang kerja sama dalam rangka mendukung tercapainya visi misi dan tujuan Kepala Daerah.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama tahun 2024 dilaksanakan baik untuk kerja sama dalam negeri yang masih berlaku dalam kurun waktu 2 (Dua) Tahun yaitu 2023-2024.

F. Metode Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama dilakukan terhadap data kerja sama yang masih aktif yang dilaksanakan Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024.

G. Tahapan Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan instrument monitoring dan evaluasi kerja sama.
2. Rekapitulasi data hasil monitoring dan evaluasi kerja sama.
3. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dalam rangka menyusun laporan.
4. penyusunan laporan.
5. Menyampaikan Laporan kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja sama.

BAB II

PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA SAMA

A. Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri, Unit Kerja dan Bagian Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama berdasarkan amanat Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

Penyelenggaraan KSDD dan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

1. persiapan;
2. penawaran;
3. penyusunan Kesepakatan Bersama;
4. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
5. persetujuan DPRD;
6. penyusunan PKS;
7. penandatanganan PKS;
8. pelaksanaan;
9. penatausahaan; dan
10. pelaporan.

Perumusan Naskah Setelah tahap peninjauan dan perundingan, selanjutnya dilakukan tahap perumusan naskah kerjasama. Perumusan naskah kerjasama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh bagian kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat dengan pihak terkait. Teknis pelaksanaan tahap perumusan naskah kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama yaitu; Substansi isi kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Tim TTKSD dan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf MoU dan/atau perjanjian Kerjasama.

B. Kerja Sama Luar Negeri

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama luar negeri, Unit Kerja dan Bagian Kerja sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama berdasarkan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020. Tahapan dan prosedur kerja sama yaitu sebagai berikut:

Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL dilakukan melalui tahapan:

1. prakarsa;
2. penjajakan;
3. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
4. penyusunan Rencana Kerja Sama;
5. persetujuan DPRD;
6. verifikasi;
7. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
8. pembahasan Naskah Kerja Sama;
9. persetujuan Menteri;
10. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
11. pelaksanaan.

Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

C. Data Kerja Sama Dalam Negeri

Selama kurun waktu 2 (Dua) Tahun dari tahun 2023 s.d 2024 Pemerintah Kabupaten Tanjung jabung Barat telah melaksanakan Kerja Sama Dalam Negeri yang terdiri dari :

1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dengan jumlah
 - Kerja Sama Wajib 4 (empat) Kesepakatan Bersama/MOU dan 18 (delapan belas) Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 - Kerja Sama Sukarela 3 (tiga) Kesepakatan Bersama/MOU dan 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dengan 22 (dua puluh dua) Kesepakatan Bersama/MOU dan 54 (lima puluh empat) Perjanjian Kerja Sama (PKS).
3. Kerja Sama Sinergi dengan 4 (empat) Kesepakatan Bersama.

D. Daftar Pemutakhiran Data Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG							
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS	JANGKA WAKTU PKS
1	Kab. Tanjung Jabung Barat	Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Tanjung Jabung Timur	Wajib	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kerja Sama Pembangunan antar Daerah	26/XB/XII/KSP/2021 050/100/74/MoU.SETDA.PKS/XI/KS/2021 27/MoU/HKM-2021	23 November 2021	3 Tahun	PKS Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang	100.3.7.1/15/PKS.SETDA/II/KS/2023 04/PKS/II/KSP/2023	8 Februari 2023	2 Tahun
											PKS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Barat dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100.3.7.1/16/PKS.SETDA/II/KS/2023 08/PKS/II/KSP/2023	8 Februari 2023	2 Tahun
											PKS antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat DENGAN Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. TENTANG Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Wilayah Perbatasan	100.3.7.1/17/PKS.SETDA/II/KS/2023 03/PKS/II/KSP/2023	8 Februari 2023	2 Tahun
											PKS antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Pelelindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	100.3.7.1/18/PKS.SETDA/II/KS/2023 05/PKS/II/KSP/2023	8 Februari 2023	2 Tahun
											PKS antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir tentang Informasi dan Distribusi Produk Unggulan Daerah	100.3.7.1/19/PKS.SETDA/II/KS/2023 06/PKS/II/KSP/2023	8 Februari 2023	2 Tahun
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	Provinsi Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Muaro Jambi	Wajib	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi tentang Pengelolaan Participating Interest (PI) 10% di Wilayah Migas Jabung	100.3.7.1/76/MoU.SETDA/X/KS/2023 100.3.7.1/37/HKM/2023 (TJB BRT) 70/XB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/X/2023 (JBI) 120.2/14/KB/KS.AK/2023 (TJB TIM)	13 Oktober 2023	4 Tahun				
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	Provinsi Jambi	Wajib	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pengelolaan Participating Interest (PI) 10% di Wilayah Kerja Lemang	100.3.7.1/102/MoU.SETDA/XII/KS/2023 R2/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.2/XII/2023	18 Desember 2023	4 Tahun				
4	Kab. Tanjung Jabung Barat	Provinsi Jambi dan Kab. Tebo	Wajib	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pengelolaan Participating Interest (PI) 10% di Wilayah Kerja Tungkal	100.3.7.1/103/MoU.SETDA/XII/KS/2023 79/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.2/XII/2023 188/35/HK/2023	18 Desember 2023	4 Tahun				

REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK.TKKS			DATA DUKUNG							
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS
1	Kab. Tanjung Jabung Barat	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturahim Jambi	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui setahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturahim Jambi tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100.3.7.1/01/KESBER.SETDA/VI/KS/2023/306/STIKBA/01/1/2023	05 Januari 2023	2 Tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturahim Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Bidang Kesehatan	100.3.7.1/02/PKS.SETDA/VI/KS/2023/307/STIKBA/01/1/2023	05 Januari 2023	3 Tahun
										Perjanjian Kerja Sama antara BKPSDM dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturahim Jambi tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan	100.3.7.1/03/PKS.SETDA/VI/KS/2023/308/STIKBA/01/1/2023	05 Januari 2023	3 Tahun
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Kuala Tungkal	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui setahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung barat dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang Layanan Jasa dan Produk Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah	050/100/19/MoU.SETDA.PKS/VIII/KS/2022/02/1756-02/0032A	20 Agustus 2022	3 Tahun	PKS antara BKAD KAB. Tanjung Barat dengan Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Kuala Tungkal tentang Penempatan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Kuala Tungkal	100.3.7.1/20/PKS.SETDA/III/KS/2023/NOMOR : 03/659-03/0032A	01 April 2023	3 Tahun
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kuala Tungkal	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui setahun	Addendum Kesepakatan Bersama antara Pemkab Tanjung Barat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kuala Tungkal tentang Pemberian Produk dan Layanan PT. Bank Rakyat	100.3.7.1/21 /ADDENDUM.SETDA/VI/KS/2023/6.611/KC-IV/OPS/05/2023	03 Oktober 2022	2 Tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Tanjung Barat dengan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal tentang Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal Tahun 2023	100.3.7.1/22/PKS.SETDA/VI/KS/2023/6.612/KC-IV/OPS/05/2023	06 Mei 2023	3 Tahun
4	Kab. Tanjung Jabung Barat	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui setahun	Kesepakatan Bersama antara BPJS Ketenaga Kerjaan tentang Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan bagi Pekerja di Lingkungan Pemkab Tanjung Barat	100.3.7.1/23/MoU.SETDA/VI/KS/2023/PER /16/052023	1 Januari 2023	1 Tahun	PKS antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Non ASN di Lingkungan Pemkab Tanjung Barat	100.3.7.1/24/PKS.SETDA/VI/KS/2023/PER/18/052023	1 Januari 2023	1 Tahun
										PKS antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Non ASN di Lingkungan Pemkab Tanjung Barat	100.3.7.1/25/PKS.SETDA/VI/KS/2023/PER/17/052023	1 Januari 2023	1 Tahun
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	Universitas Jambi	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui setahun	Addendum Pemkab Tanjung Barat dengan Universitas Jambi tentang Perubahan atas Kesepakatan Bersama antara Pemkab Tanjung Barat dengan Universitas Jambi tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pertanian Perindustrian dan Perdagangan Pariwisata Perencanaan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Barat	100.3.7.1/35/ADDENDUM.SETDA/VI/KS/2023/33/UN21/HK.07.00/2023	15 Juni 2023	Tahun 11 Bul	PKS antara Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Barat dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi tentang Penyediaan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Tanjung Barat	100.3.7.1/36/PKS.SETDA/VI/KS/2023/5380/UN21.4/HK.07.00/2023	15 Juni 2023	2 Tahun
										PKS antara Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Barat dengan LPPM Universitas Jambi tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kab. Tanjung Barat	100.3.7.1/37/PKS.SETDA/VI/KS/2023/19/UN21.11/HK.07.00/2023	15 Juni 2023	2 Tahun
										PKS antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Barat dengan LPPM Universitas Jambi tentang Peningkatan Populasi dan Produktivitas Ternak	100.3.7.1/38/PKS.SETDA/VI/KS/2023/15/UN21.11/HK.07.00/2023	15 Juni 2023	2 Tahun
										PKS antara Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Barat dengan LPPM Universitas Jambi tentang Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal Kab.Tanjung Barat	100.3.7.1/39/PKS.SETDA/VI/KS/2023/16/UN21.11/HK.07.00/2023	15 Juni 2023	2 Tahun

										PKS antara Dinas Perikanan Kab. Tanjung Barat dengan LPPM Universitas Jambi tentang Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan di Kab. Tanjung Barat	100.3.7.1/40/PKS.SETDA/VII/KS/2023 14/UN21.11/HK.07.00/2023	15 Juni 2023	2 Tahun
										PKS antara Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjung Barat dengan LPPM Universitas Jambi tentang Kerja Sama Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya dalam Pengembangan Kepariwisata Daerah	100.3.7.1/56/PKS.SETDA/VIII/KS/2023 25/UN21.11/HK.07.00/2023	03 Agustus 2023	5 Tahun
										PKS antara Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Barat dengan LPPM Universitas Jambi tentang Penguatan dan Penganeka Ragaman Sumber Pangan Berkualitas bagi Masyarakat Tanjung Barat	100.3.7.1/57/PKS.SETDA/VIII/KS/2023 26/UN21.11/HK.07.00/2023	03 Agustus 2023	5 Tahun
										PKS antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Barat dengan LPPM Universitas Jambi tentang Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.3.7.1/58/PKS.SETDA/VIII/KS/2023 27/UN21.11/HK.07.00/2023	03 Agustus 2023	5 Tahun
										PKS antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Barat dengan LPPM Universitas Jambi tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Barat	100.3.7.1/58.1/PKS.SETDA/VIII/KS/2023 24/UN21.11/HK.07.00/2023	03 Agustus 2023	5 Tahun
										PKS antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi tentang Penyusunan Kajian Potensi dan Pemanfaatan Karbon di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	71/UN21.11/HK.07.00/2023 100.3.7.1/89/PKS.SETDA/X/KS/2023 100.3.7.1/90/PKS.SETDA/X/KS/2023 100.3.7.1/91/PKS.SETDA/X/KS/2023	31 Oktober 2023	2 Tahun
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	PT. Bank Mandiri KC. Kuala Tungkal	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kuala Tungkal tentang Kerjasama dalam Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan	100.3.7.1/54/MOU.SETDA/VII/KS/2023 JRB.R02.Ar.Jbi/390/2023	29 Juli 2023	2 Tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kuala Tungkal tentang Penempatan Dana Pemerintah Kab. Tanjung Barat pada PT. Bank Mandiri Kab. Tanjung Barat	100.3.7.1/55/PKS.SETDA/VII/KS/2023 JRB.R02.Ar.Jbi/391/2023	15 Juni 2023	2 Tahun
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	Petrochina International Jabung Ltd	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Petrochina International Jabung Ltd tentang Dukungan Perusahaan Terhadap Pembangunan Daerah Dikabupaten Tanjung Barat	100.3.7.1/59/MOU.SETDA/VIII/KS/2023 010/MOU-COMM/2023	10 Agustus 2023	1 Tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Petrochina International Jabung Ltd tentang Pemberian Beasiswa untuk Siswa Miskin dan Siswa Berprestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/71/PKS.SETDA/IX/KS/2023 011/MOU-COMM/2023	18 September 2023	3 Bulan 13 Hari
										Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Petrochina International Jabung Ltd tentang Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/72/PKS.SETDA/IX/KS/2023 007/MOU-COMM/2023	18 September 2023	3 Bulan 13 Hari
										Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Petrochina International Jabung Ltd tentang Program Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/74/PKS.SETDA/IX/KS/2023/MOU-COMM/2023	20 September 2023	3 Bulan 13 Hari

8	Kab. Tanjung Jabung Barat	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	050.100/01/MOU.SETDA.PKS/IKS/2022 B.247/Un.15/HM.01/01/2022	13 Januari 2022	3 Tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	100.3.7.1/73/PKS.SETDA/IX/KS/2023 B.487/Un.15/LI/PP.00.9/09/2023Gc	20 September 2023	1 Tahun
										Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/92/PKS.SETDA/XI/KS/2023 B-375/D.I/PP.00.9/11/2023	06 November 2023	1 Bulan 25 Hari
9	Kab. Tanjung Jabung Barat	PT Asuransi Jasa Indonesia	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT Jasa Asuransi Indonesia tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	100.3.7.1/75/MOU.SETDA/X/KS/2023 01/MoU/308-1/X/2023	03 Oktober 2023	2 Tahun	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT Jasa Asuransi Indonesia tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	100.3.7.1/93/PKS.SETDA/XI/KS/2023 001/PKS/308-1/XI/2023	07 November 2023	1 Bulan 24 Hari
										Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT Jasa Asuransi Indonesia tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau	100.3.7.1/94/PKS.SETDA/XI/KS/2023 002/PKS/308-1/XI/2023	07 November 2023	1 Bulan 24 Hari
10	Kab. Tanjung Jabung Barat	Institut Pertanian Bogor	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Institut Pertanian Bogor tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Daerah	100.3.7.1/87/MOU.SETDA/X/KS/2023 122/IT3/HK.07.00-2/P/B/2023	23 Oktober 2023	2 Tahun				
11	Kab. Tanjung Jabung Barat	Universitas Batanghari	29/Kep.Bup/KS/2023	29 Januari 2023	diperbaharui pertahun	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Universitas Batanghari tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	050.100/40/MOU.SETDA.PKS/XII/KS/2022 500/UBR/G/XII/2022	03 Desember 2022	2 Tahun	Addendum PKS antara Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Batanghari Jambi tentang Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dalam Bentuk Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/95/ADDENDUM.PKS.SETDA/XI/KS/2023 01/UBR-LPPM/G/XI/2023	23 November 2023	1 Tahun

**SINERGI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH (SINERGI)
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023**

NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU
1	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/04/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	
2	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/05/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	
3	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/07/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	
4	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Dinas PMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/08/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	
5	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Kantor KOPERINDAG Kab. Tanjung Jabung Barat	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/09/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	
6	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/10/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	

7	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/11/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	
8	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tanjung Jabung Barat	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/12/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	
9	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/13/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	
10	Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dengan Rumah Sakit Umum Daerah Daud Arif Kuala Tungkal	Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama Sinergi Pemanfaatan Data Dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	PRJ-1/KPKN.0605/2023 100.3.7.1/14/RENJA.SETDA/I/KS/2023	16 Januari 2023	
11	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual Pembinaan Hukum Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemenuhan, Pemajuan HAM, Pelayanan Keimigrasian dan Pelayanan Permasalahatan	100.3.7.1/26/MOU.SETDA/VI/KS/2023 W.5-HH.04.02-3	15 Juni 2023	3 Tahun
12	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal tentang Penyelenggaraan Pelayanan ke Imigrasian pada Mall Pelayanan Publik Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/28/PKS.SETDA/VI/KS/2023 W.5.IMI.IMI.2-2.HH.04.02 Tahun 2023	15 Juni 2023	2 Tahun

13	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal tentang Penyelesaian Bersama Terkait Perbaikan Data Dokumen Kependudukan Masyarakat Tanjab Barat dalam Proses Permohonan Pasport	100.3.7.1/29/PKS.SETDA/VI/KS/2023 w.5.IMI.IMI.2-1.HH.04.02 Tahun 2023	15 Juni 2023	2 Tahun
14	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal	Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat I tentang Pembinaan Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan	100.3.7.1/30/PKS.SETDA/VI/KS/2023 W5.PAS.PAS.7-2.HH.04.05 Tahun 2023	15 Juni 2023	3 Tahun
15	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal	Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat tentang Pemutakhiran Data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Warga Binaan Pemasyarakatan	100.3.7.1/31/PKS.SETDA/VI/KS/2023 W5.PAS.PAS.7-3.HH.04.05 Tahun 2023	15 Juni 2023	3 Tahun
16	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal	Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Barat tentang Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Dibidang Perikanan	100.3.7.1/32/PKS.SETDA/VI/KS/2023 W5.PAS.PAS.7-4.HH.04.05 Tahun 2023	15 Juni 2023	3 Tahun
17	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal	Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarkatan Kelas II B Kuala Tungkal	100.3.7.1/33/PKS.SETDA/VI/KS/2023 W5.PAS.PAS.7-5.HH.04.05 Tahun 2023	15 Juni 2023	3 Tahun
18	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal	Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat tentang Pemberian Pelatihan dan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal	100.3.7.1/34/PKS.SETDA/VI/KS/2023 W5.PAS.PAS.7-6.HH.04.05 Tahun 2023	15 Juni 2023	3 Tahun
19	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Setda Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/41/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0008/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun

20	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/42/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0002/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
21	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/43/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0002/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
22	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/44/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0007/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
23	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/45/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0006/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
24	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/46/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0005/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
25	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/47/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0003/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun

26	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Kantor Camat Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Kantor Camat Tebing Tinggi	100.3.7.1/48/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0013/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
27	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/49/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0001/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
28	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Puskesmas I Kuala Tungkal Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Puskesmas I Kuala Tungkal	100.3.7.1/50/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0010/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
29	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Puskesmas Sukerejo Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Puskesmas Sukerejo	100.3.7.1/51/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0009/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
30	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara RSUD KH. Daud Arif Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan RSUD KH. Daud Arif	100.3.7.1/52/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0011/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
31	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara RSUD Suriah Khairudin Kab. Tanjung Jabung Barat Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan RSUD Suriah Khairudin	100.3.7.1/53/PKS.SETDA/VII/KS/2023 0012/KS.01.01-06/VII/2023	06 Juli 2023	2 Tahun
32	Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal	Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat tentang Pemberian Pelatihan dan Keterampilan Warga Binaan Pemasayarakatan Dibidang Perkebunan dan Peternakan	100.3.7.1/60/PKS.SETDA/VIII/KS/2023 W.5.PAS.PAS.7-7.HH.04.05 Tahun 2023	17 Agustus 2023	3 Tahun

33	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal	Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat tentang Pemberian Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan atau Penyuluhan Warga Binaan Pemasyarakatan Dibidang Pertanian	100.3.7.1/61/PKS.SETDA/VIII/KS/2023 W.5.PAS.PAS.7-8.HH.04.05 Tahun 2023	17 Agustus 2023	3 Tahun
34	Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Polisi Resor Tanjung Jabung Barat tentang Sinergisitas dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Hukum serta Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat	100.3.7.1/62/MOU.SETDA/IX/KS/2023 MoU /03/IX/HUK.8.1.1/2023	04 September 2023	1 Tahun
35	Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Polisi Resor Tanjung Jabung Barat tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dilingkungan Sekolah di Kabupaten Tanjab Barat	100.3.7.1/63/PKS.SETDA/IX/KS/2023 PKS/259/IX/HUK.8.1.1/2023	04 September 2023	2 Tahun
36	Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Polisi Resor Tanjung Jabung Barat tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya serta Penanganan ODGJ	100.3.7.1/64/PKS.SETDA/IX/KS/2023 PKS/260/IX/HUK.8.1.1/2023	04 September 2023	2 Tahun
37	Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Polisi Resor Tanjung Jabung Barat tentang Pencegahan dan Pelayanan Rehabilitas Sosial dalam Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/65/PKS.SETDA/IX/KS/2023 PKS/261/IX/HUK.8.1.1/2023	04 September 2023	2 Tahun
38	Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Polisi Resor Tanjung Jabung Barat tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum	100.3.7.1/66/PKS.SETDA/VI/KS/2023 PKS/262/IX/HUK.8.1.1/2023	04 September 2023	2 Tahun
39	Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Polisi Resor Tanjung Jabung Barat tentang Sosialisasi /Workshop Pemuda Anti Narkoba Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/67/PKS.SETDA/IX/KS/2023 PKS/263/IX/HUK.8.1.1/2023	04 September 2023	2 Tahun

40	Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Polisi Resor Tanjung Jabung Barat tentang Pengawasan dan Penanganan Penyelenggaraan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penanganan Penyakit Masyarakat dan Napza	100.3.7.1/68/PKS.SETDA/IX/KS/2023 PKS/264/IX/HUK.8.1.1/2023	04 September 2023	2 Tahun
41	Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	Perjanjian Kerja Sama antara BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Polisi Resor Tanjung Jabung Barat tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Asn di Kabupaten Tanjab Barat	100.3.7.1/69/PKS.SETDA/IX/KS/2023 PKS/265/IX/HUK.8.1.1/2023	04 September 2023	2 Tahun
42	Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Polisi Resor Tanjung Jabung Barat tentang Pembentukan Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat	100.3.7.1/70/PKS.SETDA/IX/KS/2023 PKS/266/IX/HUK.8.1.1/2023	04 September 2023	2 Tahun
43	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/77 /MOU.SETDA/X/KS/2023 3.MOU/03/X/2023	17 Oktober 2023	2 Tahun
44	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/78/PKS.SETDA/X/KS/2023 PKS/04/X/KA/KU.00/2023/BNNK	17 Oktober 2023	2 Tahun
45	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Aparatur Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/79 /MOU.SETDA/X/KS/2023 PKS/05/X/KA/KU.00/2023/BNNK	17 Oktober 2023	2 Tahun

46	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar	100.3.7.1/80/PKS.SETDA/X/KS/2023 PKS/06/X/KA/KU.00/2023/BNNK	17 Oktober 2023	2 Tahun
47	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/81/PKS.SETDA/X/KS/2023 PKS/07/X/KA/KU.00/2023/BNNK	17 Oktober 2023	2 Tahun
48	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Perempuan, Anak dan Keluarga	100.3.7.1/82/PKS.SETDA/X/KS/2023 PKS/08/X/KA/KU.00/2023/BNNK	17 Oktober 2023	2 Tahun
49	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/83/PKS.SETDA/X/KS/2023 PKS/09/X/KA/KU.00/2023/BNNK	17 Oktober 2023	2 Tahun
50	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Sosialisasi/Workshop Pemuda Anti Narkotika Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/84/PKS.SETDA/X/KS/2023 PKS/10/X/KA/KU.00/2023/BNNK	17 Oktober 2023	2 Tahun
51	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Peran serta Pencegahan dalam Program Desa Bersinar untuk Mendukung Akselerasi Perang Melawan Narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/85/PKS.SETDA/X/KS/2023 PKS/11/X/KA/KU.00/2023/BNNK	17 Oktober 2023	2 Tahun

52	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perjanjian Kerja Sama antara BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/86/MOU.SETDA/X/KS/2023 PKS/12/X/KA/KU.00/2023/BNNK	17 Oktober 2023	2 Tahun
53	Komandan Kodim 0419 Tanjung Jabung	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Komandan Kodim 0419 Tanjung Jabung tentang Pelaksanaan Karya Bakti TNI Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023	100.3.7.1/88/PKS.SETDA/X/KS/2023 B/490/X/2023	25 Oktober 2023	2 Tahun
54	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi	Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemkab Tanjab Barat	100.3.7.1/96/PKS.SETDA/XI/KS/2023 334/KTR/II-07/1123	27 November 2023	
55	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Puskesmas Kuala Tungkal II Kab. Tanjung Jabung Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/97/PKS.SETDA/XII/KS/2023 0021/KS.01.01-06/XII/2023	11 Desember 2023	2 Tahun
56	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/98/PKS.SETDA/XII/KS/2023 0019/KS.01.01-06/XII/2023	11 Desember 2023	2 Tahun
57	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanjung Jabung Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.3.7.1/99/PKS.SETDA/XII/KS/2023 0018/KS.01.01-06/XII/2023	11 Desember 2023	2 Tahun

58	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.3.7.1/100/PKS.SETDA/XII/KS/2023 0017/KS.01.01-06/XII/2023	11 Desember 2023	2 Tahun
59	Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi	PKS antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/101/PKS.SETDA/XII/KS/2023 0020/KS/01.01-06/XII/2023	11 Desember 2023	2 Tahun
60	Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	100.3.7.1/104/MOU.SETDA/XII/KS/2023 2366/L5.15/Gs.1/12/2023	21 Desember 2023	2 Tahun
61	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemkab. Tanjab Barat	100.3.7.1/105/PKS.SETDA/XII/KS/2023 NOMOR : 538/KTR/II-07/1223	01 Januari 2024	1 Tahun

E. Daftar Pemutakhiran Data Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK TKKSD			DATA DUKUNG							
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS	JANGKA WAKTU PKS
1	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	PT. ASURANSI JASA INDONESIA	133/Kep.Bup/KS/2024	13/03/2024	Kep.Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, berlaku dari 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024					Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	100.3.7.1/01/PKS.SETDA/V/KS/2024 002/PKS-AUTP/308-1/V/2024	27 Mei 2024	8 Bulan
2	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	BPJS KESEHATAN	133/Kep.Bup/KS/2024	13/03/2024	Kep.Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, berlaku dari 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024	Kesepakatan bersama Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/02/KESBER.SETDA/VIII/KS/2024 94/KTR/II-07/0724	01 Agustus 2024	31 Desember 2024				
3	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		133/Kep.Bup/KS/2024	13/03/2024	Kep.Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, berlaku dari 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024	Kesepakatan bersama Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Kodim 0419 Tanjung Jabung	100.3.7.1/04/KESBER.SETDA/VIII/KS/2024 B/238/VIII/2024	20 Agustus 2024	20 Agustus 2027	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Komandan Kodim 0419 Tanjung Jabung Tentang Penyediaan Infrastruktur	100.3.7.1/05/PKS.SETDA/VIII/KS/2024 B/240/VIII/2024	20 Agustus 2024	2 Tahun
										Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Komandan Kodim 0419 Tanjung Jabung Tentang Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	100.3.7.1/06/PKS.SETDA/VIII/KS/2024 B/239/VIII/2024	20 Agustus 2024	2 Tahun
										Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan dengan Komandan Kodim 0419 Tanjung Jabung Tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100.3.7.1/07/PKS.SETDA/VIII/KS/2024 B/242/VIII/2024	20 Agustus 2024	2 Tahun

										Perjanjian Kerja Sama antara Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Komandan Kodim 0419 Tanjung Jabung Tentang Penguatan Dan Sinergitas Pelaksanaan Program Pependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga	100.3.7.1/08/PKS.SETDA/VIII/KS/2024 B/241/VII/2024	20 Agustus 2024	2 Tahun
4	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		133/Kep.Bup/KS/2024	13/03/2024	Kep.Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, berlaku dari 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi Tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	050/100/01/MoU.SETDA.PKS/I/KS/2022 B.247/Un.15/HM.01/01/2022	13 Januari 2022	13 Januari 2025	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan LPPM Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tentang Pendampingan Desa Dan Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak	100.3.7.1/09/PKS.SETDA/IX/KS/2024 739/L.II/PP.9/09/2024	13 September 2024	3 Bulan
										Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan LPPM Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tentang Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	100.3.7.1/10/PKS.SETDA/IX/KS/2024 740/L.II/PP.9/09/2024	13 September 2024	3 Bulan
										Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tentang Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100.3.7.1/11/PKS.SETDA/IX/KS/2024 233 Tahun 2024	13 September 2024	3 Bulan

F. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023.

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

1. **KSDPK/SINERGI/WAJIB ;**
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.
2. **Bentuk Naskah KSDPK;**
 - Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Nomor : 100.3.7.1/25/PKS/SETDA/V/KS/2023 dan Nomor : PER/07/032023 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara.
3. **Para pihak;**
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.
4. **Maksud dan tujuan;**
 - Sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi yang didasarkan saling membantu dan saling mendukung dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
 - Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. **Objek;**
 - Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. **Jangka waktu;**
 - 2 (dua) Tahun (02 Januari 2023 – 31 Desember 2024).
7. **Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!**
 - Mendukung Misi ke 2 yang terdapat dalam RPJMD Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
8. **Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 - Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. **Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
10. **Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
11. **Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);**
 -

Kuala Tungkal, 20 September 2024
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19731116 200003 1 002

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024**

1. **KSDPK/SINERGI/WAJIB ;**
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuala Tungkal.
2. **Bentuk Naskah KSDPK;**
 - Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan KPPN Kuala Tungkal Nomor : PRJ-1/KPN/06.05/2023 dan Nomor : 100.3.7.1/4/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/5/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/6/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/7/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/8/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/9/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/10/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/11/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/12/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/13/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/14/RENJA.SETDA/I/KS2023, Tentang Sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. **Para pihak;**
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - KPPN Kuala Tungkal.
4. **Maksud dan tujuan;**
 - Koordinasi terkait laporan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan realisasi APBN/APBD.
 - Koordinasi terkait data dan informasi lainnya terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah termasuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional
 - Koordinasi terkait data dan informasi calon debitur potensial dan/atau debitur KUR, UM, KUMK dan skema pembiayaan lainnya yang ada di daerah.
 - Koordinasi terkait data dan informasi keuangan publik lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
 - Koordinasi terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik.
5. **Objek;**
 - Data dan laporan keuangan publik.
6. **Jangka waktu;**
 - 3 (tiga) Tahun (02 Januari 2023 – 31 Desember 2025).
7. **Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!**
 - Kegiatan dimaksud sebagai dukungan untuk mewujudkan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD.
8. **Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 - Kajian/Laporan/Press Conference
9. **Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!**
10. **Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
11. **Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);**

Kuala Tungkal, 20 September 2024

Pt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024**

1. **KSDPK/SINERGI/WAJIB ;**
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.
2. **Bentuk Naskah KSDPK;**
 - Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi Nomor : 100.3.7.1/58.1/PKS/SETDA/VIII/KS/2023 dan Nomor : 24/UN21.11/HK.07.00/2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. **Para pihak;**
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.
4. **Maksud dan tujuan;**
 - Menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
 - Penyusunan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. **Objek;**
 - Penyusunan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD.
6. **Jangka waktu;**
 - 2 (dua) Tahun (03 Agustus 2023 – 03 Agustus 2025).
7. **Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!**
 - Untuk mendukung terwujudnya dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD DAN RPJPD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
8. **Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 - Tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD dan RPJPD)
9. **Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
10. **Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
11. **Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);**
 -

Kuala Tungkal, 20 September 2024
Plt. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



FERI SOPRIANTO, SE
Pengguna Tingkat I (IV.b)
NIP. 19731116 200003 1 002

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

1. **KSDPK/SINERGI/WAJIB ;**
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Jambi.
2. **Bentuk Naskah KSDPK;**
 - Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor : 100.3.7.1/100/PKS/SETDA/XII/KS/2023 dan Nomor : 0017KS.01.01-06XII/2023 tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. **Para pihak;**
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Jambi.
4. **Maksud dan tujuan;**
 - Kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
 - Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
 - Pengawasan atas dugaan maladministrasi pelayanan publik
5. **Objek;**
 - Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik
 - SDM dan Fasilitas kelengkapan pelayanan publik.
6. **Jangka waktu;**
 - 2 (dua) Tahun (11 Desember 2023 – 11 Desember 2025).
7. **Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!**
 - Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian Misi Ketiga yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**.
 - Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi. Rumusan tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - **“ Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel “**
8. **Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 - 0Terlaksananya penerapan SOP pelayanan publik.
 - Meningkatnya SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik.
9. **Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
10. **Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
11. **Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);**
 -

Kuala Tungkal, 20 September 2024

Direktur Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



FERI NOPRIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19731116 200003 1 002

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024**

- 1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;**
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.
- 2. Bentuk Naskah KSDPK;**
 - Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Nomor : 100.3.7.1/25/PKS/SETDA/V/KS/2023 dan Nomor : PER/07/032023 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara.
- 3. Para pihak;**
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.
- 4. Maksud dan tujuan;**
 - Sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi yang didasarkan saling membantu dan saling mendukung dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
 - Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 5. Objek;**
 - Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 6. Jangka waktu;**
 - 2 (dua) Tahun (02 Januari 2023 – 31 Desember 2024).
- 7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!**
 - Mendukung Misi ke 2 yang terdapat dalam RPJMD Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
- 8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 - Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
- 10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
- 11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);**
 -

Kuala Tungkal, September 2024
Plt.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

FERI NOPRIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19731116 200003 1 002

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024**

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB :

- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Nomor : 100.3.7.1/25/PKS/SETDA/V/KS/2023 dan Nomor : PER/07/032023 tentang Pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara.

3. Para pihak;

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

4. Maksud dan tujuan;

- Sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi yang didasarkan saling membantu dan saling mendukung dalam hal pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
- Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;

- Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang terdapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Jangka waktu;

- 2 (dua) Tahun (02 Januari 2023 – 31 Desember 2024).

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Mendukung Misi ke 2 yang terdapat dalam RPJMD Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

-

Kuala Tungkal, September 2024
Ptt.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

FERI NOPRIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19731116 200003 1 002

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024**

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi Nomor : 100.3.7.1/58.1/PKS/SETDA/VIII/KS/2023 dan Nomor : 24/UN21.11/HK.07.00/2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Para pihak;

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.

4. Maksud dan tujuan;

- Menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Penyusunan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;

- Penyusunan dokumen RKPD, RPJMD dan RPJPD.

6. Jangka waktu;

- 2 (dua) Tahun (03 Agustus 2023 – 03 Agustus 2025).

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Untuk mendukung terwujudnya dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD DAN RPJPD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD dan RPJPD)

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

-

Kuala Tungkal, September 2024
Plt.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

FERI NOPRIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19731116 200003 1 002

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024**

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuala Tungkal.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan KPPN Kuala Tungkal Nomor : PRJ-1/KPN/.06.05/2023 dan Nomor :
100.3.7.1/4/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/5/RENJA.SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/6/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/7/RENJA.SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/8/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/9/RENJA.SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/10/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/11/RENJA.SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/12/RENJA.SETDA/I/KS2023, 100.3.7.1/13/RENJA.SETDA/I/KS2023,
100.3.7.1/14/RENJA.SETDA/I/KS2023, Tentang Sinergi pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Para pihak;

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KPPN Kuala Tungkal.

4. Maksud dan tujuan;

- Koordinasi terkait laporan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan realisasi APBN/APBD.
- Koordinasi terkait data dan informasi lainnya terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah termasuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional
- Koordinasi terkait data dan informasi calon debitur potensial dan/atau debitur KUR, UM, KUMK dan skema pembiayaan lainnya yang ada di daerah.
- Koordinasi terkait data dan informasi keuangan publik lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.
- Koordinasi terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

5. Objek;

- Data dan laporan keuangan publik.

6. Jangka waktu;

- 3 (tiga) Tahun (02 Januari 2023 – 31 Desember 2025).

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Kegiatan dimaksud sebagai dukungan untuk mewujudkan arah kebijakan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam RPJMD dan RKPD.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Kajian/Laporan/Press Conference

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

-

Kuala Tungkal, September 2024
Plt.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

FERI NOPRIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19731116 200003 1 002

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024**

- 1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;**
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Jambi.
- 2. Bentuk Naskah KSDPK;**
 - Kesepakatan Bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Nomor : 100.3.7.1/100/PKS/SETDA/XII/KS/2023 dan Nomor : 0017KS.01.01-06XII/2023 tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3. Para pihak;**
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BAPPEDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - OMBUDSMAN Republik Indonesia Provinsi Jambi.
- 4. Maksud dan tujuan;**
 - Kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
 - Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
 - Pengawasan atas dugaan maladministrasi pelayanan publik
- 5. Objek;**
 - Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik
 - SDM dan Fasilitas kelengkapan pelayanan publik.
- 6. Jangka waktu;**
 - 2 (dua) Tahun (11 Desember 2023 – 11 Desember 2025).
- 7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!**
 - Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pencapaian **Misi Ketiga** yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**.
 - Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi. Rumusan tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - **“ Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel “**
- 8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 - Terlaksananya penerapan SOP pelayanan publik.
 - Meningkatnya SDM sebagai penyelenggara pelayanan publik.
- 9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
- 10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
- 11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);**
 -

Kuala Tungkal, September 2024
Plt.Kepala BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

FERI NOPRIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19731116 200003 1 002

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2023**

1. KSDPK ;

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. W5.PAS.7-4.HH.04.05 Tahun 2023 dan No. 100.3.7.1/32/PKS.SETDA/VI/KS/2023.

3. Para pihak;

- Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Maksud dan tujuan;

- Untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kemandirian Warga binaan Pemasarakatan (WBP) di bidang budidaya perikanan antara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dengan tujuan sebagai dasar dan sinergisitas dalam pemberian dukungan pelaksanaan program kegiatan kemandirian Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.

5. Objek;

- Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan yang mengikuti Program Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan di bidang perikanan.

6. Jangka waktu;

- Tiga Tahun Tahun (2023 – 2025).

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Ya, dalam upaya meningkatkan produktifitas usaha budidaya ikan skala kecil.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS).

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2020-2022**

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi darat (PTDI-STTD) Bekasi.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan No. 050/250/V/BAPPEDA/2017 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, tanggal 18 Mei 2017.
- Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan No. 050/1754/DISHUB/2017.
- Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/16/10/PDTI-STTD-2022 dan No. 050/100/05/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Tridharma Perguruan tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD tanggal 25 Mei 2022.
- Adendum Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat No. HK.201/16/11/PDTI-STTD_2022 dan No. 050/100/06/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022, tanggal 23 Mei 2022.

3. Para pihak;

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PDTI-STTD) Bekasi.

4. Maksud dan tujuan;

- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka optimilisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;

- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat dengan Pola pembibitan Daerah sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan samapi dengan pengusulan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6. Jangka waktu;

- Lima Tahun (4 Agustus 2017 – 4 Agustus 2022) dan diperpanjang hingga 2024
- 7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!**
 -
- 8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 - Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS).
- 9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
- 10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!**
 -
- 11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);**
 -

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2020-2022**

1. KSDD ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

4. Maksud dan tujuan;

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar penyelenggaraan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi standar kompetensi manajerial dan sosial kultural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

-

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS).

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK) DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022

1. KSDD ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

4. Maksud dan tujuan;

- 1). Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk menggalang Kerja Sama dalam Lingkup Penanggulangan Kebakaran.
- 2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran secara terencana, cepat, terorganisir dan terpadu.

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Wilayah Kabupaten Tebo.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 27 Juli 2021 s.d 27 Juli 2024

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

Ya, adanya Sub Kegiatan untuk Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Terjalannya Jaringan Informasi dan Komunikasi yang efektif serta data bencana kebakaran pemukiman dan penyelamatan.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Masih kurangnya Personil Pemadam Kebakaran kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kabupaten tebo yang handal serta belum memiliki sertifikat sesuai dengan standar kualifikasi.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ;

- Terpenuhi jumlah personil Pemadam Kebakaran sesuai kebutuhan
- Terpenuhi Sarana dan Prasarana yang memadai.

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan

-

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. TANJUNG JABUNG
BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022**

1. KSDD ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.

4. Maksud dan tujuan;

- 1). Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah Mensinergikan sumber daya yang dimiliki dan memnuhi tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat di wilayah perbatasan kabupaten tanjung Jabung Barat serta Kabupaten tebo.
- 2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan tertib Administrasi. Kependudukan dan Pencatatan sipil pada masyarakat di Daerah Perbatasan.

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Masyarakat yang tinggal di Wilayah perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Wilayah Kabupaten Tebo.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 22 Juni 2022 s.d 22 Juni 2025.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EI), Surat Pindah WNI, Pelayanan data Kependudukan.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Sinyal atau Jaringan, dikarenakan pada saat ini sudah memakai SIAK terpusat.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ;

- Dapat dilakukan dengan media telpon atau whatsapp

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

- Yaitu dengan rekapan berkas – berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke Tanjung jabung Barat.

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2020-2022**

12. KSDPK ;

- Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 20 Perusahaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Nama Perusahaan terlampir).
- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 18 Perusahaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Nama Perusahaan Terlampir)

13. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan No. 050/250/V/BAPPEDA/2017 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, tanggal 18 Mei 2017.
- Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/1/2/STTD.2017 dan No. 050/1754/DISHUB/2017.
- Kesepakatan Bersama antara Politeknik Transportasi darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. HK.201/16/10/PDTI-STTD-2022 dan No. 050/100/05/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Tridharma Perguruan tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD tanggal 25 Mei 2022.
- Adendum Pertama, Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi darat (PDTI-STTD) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat No. HK.201/16/11/PDTI-STTD_2022 dan No. 050/100/06/MOU.SETDA.PKS/V/KS/2022, tanggal 23 Mei 2022.

14. Para pihak;

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PDTI-STTD) Bekasi.

15. Maksud dan tujuan;

- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka optimilisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

16. Objek;

- Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten bidang perhubungan darat dengan Pola pembibitan Daerah sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan samapi dengan pengusulan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

17. Jangka waktu;

- Lima Tahun (4 Agustus 2017 – 4 Agustus 2022) dan diperpanjang hingga 2024

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

-

19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat melalui ikatan Dinas (sampai menjadi PNS).

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

-

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANUNG JABUNG BARAT DENGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALA TUNGKAL

12. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanung Jabung Barat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.

13. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor: 100.3.7.1/26/KESBER.SETDA/VI/KS/2023 dan Nomor : W.5-HH.04.02-3 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum , Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan Keimigrasiandan Layanan Pemasyarakatan;
- Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : W5.PAS.PAS.7-2.HH.04.05 Tahun 2023 dan Nomor : 100.3.7.1/30/PKS.SETDA/VI/KS/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pembinaan Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan..

14. Para pihak;

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.

15. Maksud dan tujuan;

- Maksud kegiatan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
- Tujuan Kegiatan sebagai dasar dan sinergisitas dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

16. Objek;

- Untuk meningkatkan kualitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal menjadi lebih produktif.

17. Jangka waktu;

- Tiga (3) Tahun mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai 15 Juni 2026.

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Ya

19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- 20 (dua puluh) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal mendapatkan pelatihan terkait kegiatan kemandirian berupa pengelolaan bahan makanan berbahan dasar ikan dan udang berupa Pembuatan kerupuk, pempek, kletek, tekwan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian setelah terindragasi Kembali kemasyarakat.

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Belum teralokasinya anggaran penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang bersumber dari APBD terkait pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Memenuhi permintaan tenaga pengajar/instruktur yang diajukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan menggunakan mata anggaran (DIPA) LAPAS Kelas IIB Kuala Tungkal.

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);











**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
(KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2024**

1. KSDPK ;

- Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perusahaan Jasa Asuransi Indonesia (PT. Jasindo).

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 100.3.7.1/75/KERBER.SETDA/X/KS/2023 dan Nomor: 01/Mou/308-1/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Premi Asuransi.
- Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo) dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 100.3.7.1/01/PKS.SETDA/V/KS/2024 dan Nomor: 002/PKS-AUTP/308-1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

3. Para pihak;

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Perusahaan Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo)

4. Maksud dan tujuan;

- untuk mengatur PARA PIHAK dalam pembayaran Bantuan Premi APBD untuk areal tanam padi yang terletak di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;

- landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang bersumber dari pembayaran Bantuan Premi APBD di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Jangka waktu;

- (1) Perjanjian Kerja Sama tahun 2024 Berlaku sejak 27 Mei 2024 (tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 (tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat).

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Terselenggaranya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan dan Peningkatan Perlindungan Terhadap Resiko Gagal Panen Melalui Asuransi Pertanian.
- Mengurangi Kerugian Petani Jika Terjadi Eksplosif Hama dan Bencana Alam.
- Meningkatnya Jumlah Peserta Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Adanya reconfusing dari Kementerian Pertanian sehingga mengurangi alokasi atau jatah luasan premi asuransi.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Berupaya berkoordinasi dengan bagian keuangan OPD agar meningkatkan integritas dan kinerjanya tahun depan agar kejadian tidak terulang kembali.
- Terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menambah alokasi premi asuransi tahun ini maupun tahun depan.

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

-

Kuala Tungkal, Oktober 2024

KEPALA DINAS

KEPANGKAWANAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



MUHAMMAD RIZAPAHLEVI, SE,MM

NIP. 197206211999031004

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BERDASARKAN AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN DAERAH LAIN, LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

NO	OPD	PKS TENTANG	REALISASI AZAS MANFAAT			KENDALA	KETERANGAN
			Uraian	Volume	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURTA	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi	Sebagai landasan bagi pihak Perusahaan Asuransi Penanggung dan OPD dalam melaksanakan Pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang bersumber dari pembayaran Bantuan Premi APBD di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	2000 Ha Lahan Pertanian Padi Sawah	Terlindunginya 1000 Ha Lahan Pertanian Padi Sawah dari ancaman kerugian gagal panen.	tidak dapat terserap 100% dari yang telah tertuang di PKS.	Adanya Recofusing besar-besaran dari Kementan RI dengan kuota luasan premi lahan padi sawah yang selalu menyusut sehingga hanya dapat diakomodir seluas 1000 Ha.
2							

Catatan : Tabel agar diisi sesuai dengan berapa banyak OPD telah melakukan PKS

Kuala Tungkal, Oktober 2024

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



MUHAMMAD RIZAPAHLEVI, SE.MM

NIP.19730621 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH**

Jalan Beringin No. Telp./Fax (0742) 22532

E-Mail polpp.tungkal@yahoo.com

KUALA TUNGKAL

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2024**

1. KSDD :

- Kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Bentuk Naskah KSDD :

- Perjanjian Kerjasama (PKS)

3. Para pihak :

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Maksud dan tujuan :

- Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah agar terciptanya sinergi dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkara serta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan atau adanya indikasi gangguan lainnya di masyarakat yang datang ke wilayah kerja masing-masing yang sebelumnya belum ada terlaksana mengingat daerah kedua kabupaten merupakan perbatasan antara dua Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Riau.
- Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif agar masyarakat dapat meningkatkan mutu kehidupannya.

5. Objek :

- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (ASN dan Non ASN)

6. Jangka waktu :

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai dari mulai 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Februari 2025.

7. Apakah kegiatan kerjasama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD :

- Dalam pelaksanaannya ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib untuk mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- Mengingat kerjasama ini adalah antara kabupaten antara provinsi yang berbeda maka secara langsung dapat dilihat sebagai langkah awal dalam menjalin kerjasama pertukaran wawasan, informasi dan pengetahuan terkait rencana pembangunan khususnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini :

- Dalam pelaksanaannya pada tahap awal ini telah dilakukan pertukaran informasi, data serta koordinasi untuk membangun hubungan/sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pada saat pelaksanaan koordinasi tersebut juga didampingi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

9. Permasalahan/kendala :

- Karena merupakan masih dalam tahap awal koordinasi yang telah dilaksanakan, maka kendala yang dihadapi saat ini adalah rencana/tindak lanjut dari Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau mengingat waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh.

10. Upaya penyelesaian permasalahan?

- Akan ditingkatkan lagi sinergi dan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum antara kedua belah pihak.

11. Dokumentasi kegiatan kerjasama per semester (dilampirkan jika ada);

- Foto dokumentasi telampir dalam bentuk kunjungan kerjasama rombongan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir serta Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir ke Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH**

Jalan Beringin No. Telp./Fax (0742) 22532

E_Mail polpp tungkal@yahoo.com

KUALA TUNGKAL

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2024**

1. KSDD :

- Kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.

2. Bentuk Naskah KSDD :

- Perjanjian Kerjasama (PKS)

3. Para pihak :

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo,

4. Maksud dan tujuan :

- Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah agar terciptanya sinergi dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkara serta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan atau adanya indikasi gangguan lainnya di masyarakat yang datang ke wilayah kerja masing-masing.
- Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai bentuk realisasi dengan adanya tindakan dilapangan yang selanjutnya menjadi bahan pelaporan dan evaluasi bagi kedua pihak.

5. Objek :

- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (ASN dan Non ASN)

6. Jangkawaktu :

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari mulai 27 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2024.

7. Apakah kegiatan kerjasama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD :

- Dalam pelaksanaannya ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib untuk mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini :

- Out put atau hasil yang dicapai dari adanya perjanjian kerjasama ini belum terealisasi karena belum adanya tindaklanjut dari kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung barat dengan Satpol PP Kabupaten Tebo.

9. Permasalahan/kendala :

- Belum terfasaninya koordinasi lanjut terkait isi dari perjanjian kerjasama karena jarak tempuh, waktu dan penyesuaian kegiatan antara kedua belah pihak.

10. Upaya penyelesaian permasalahan?

- Kedepannya bila perjanjian kerjasama ini diperpanjang dan ditindaklanjuti terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman akan disinergikan antara kedua pihak.

11. Dokumentasi kegiatan kerjasama per semester (dilampirkan jika ada);

- Belum ada foto dokumentasi kerana belum terlaksananya koordinasi antara kedua pihak.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

Jalan Beringin No. Telp./Fax (0742) 22532

E_Mail polpp tungkal@yahoo.com

KUALA TUNGKAL

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2024**

1. KSDPK :

- Kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.

2. Bentuk Naskah KSDPK :

- Perjanjian Kerjasama (PKS)

3. Para pihak :

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.

4. Maksud dan tujuan :

- Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah agar terciptanya sinergi dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkara serta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan atau adanya indikasi gangguan lainnya di masyarakat.
- Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya koordinasi pelaksanaan operasional pengawasan serta penanganan perda dan perkara, ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

5. Objek :

- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (ASN dan Non ASN) dalam bentuk dukungan sebagai pelatih, instruktur atau narasumber pada kegiatan sosialisasi terkait Trantibumlinmas.
- Dukungan personil pada kegiatan pengawasan, patroli dan penanganan gangguan Trantibum.

6. Jangka waktu :

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari mulai 04 September 2023 sampai dengan 04 September 2026.

7. Apakah kegiatan kerjasama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD :

- Dalam pelaksanaannya ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib untuk mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini :

- Dalam pelaksanaannya pada tahap awal ini telah dilakukan rapat kerjasama yang didalam rapat tersebut dilakukan pertukaran informasi, data serta koordinasi lanjut yang sebelumnya telah dilaksanakan seperti pengawasan, patroli, tindakan penanganan gangguan Trantibum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

9. Permasalahan/kendala :

- Tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi karena koordinasi yang sudah ada sebelumnya dan tinggal kedepannya lebih intens dalam menyikapi gangguan Trantibum.

10. Upaya penyelesaian permasalahan?

- Akan ditingkatkan lagi sinergi dan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum antara kedua belah pihak.

11. Dokumentasi kegiatan kerjasama per semester (dilampirkan jika ada);

- Foto dokumentasi telampir dalam bentuk rapat pembahasan gangguan Trantibum.

	<h2>NOTULEN RAPAT</h2>	<p>No. Surat : 300/2129/SDM-SATPOL PP/X/2024 Tanggal, 14 Oktober 2024 Dasar : Perjanjian Kerjasama Satpol PP Kab. Tanjung Barat dan Polres Tanjung Barat Nomor : 100.3.7.1/68/PKS.SETDA/IX/KS/2023 Nomor : PKS/264/IX/HUK.8.1.1/2023</p>	
<p>AGENDA RAPAT : Pembahasan kerjasama antara Satpol PP Kab. Tanjung Barat dengan Polres Tanjung Barat terkait Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.</p>		<p>Hari/tanggal: Rabu, 16 Oktober 2024 Waktu: 09.00 WIB s/d Selesai Tempat : Ruang pertemuan/Rapat Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.</p>	
<p>PESERTA : Pimpinan Rapat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja CHANDRA HADINATA, S.AP Anggota : (terlampir didaftar hadir peserta rapat)</p>		<p>NOTULEN : EAGER ERLANGGA EDEL, S.Pd</p>	
<p>PEMBAHASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHANDRA HADINATA, S.AP (Plt. Sekretaris Satpol PP Kab. Tanjung Barat) <ol style="list-style-type: none"> a) Tahun 2023 telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Satpol PP dan Polres yang disetujui oleh kedua belah pihak b) Adapun maksud dari pelaksanaan rapat untuk meningkatkan sinergitas antara instansi dalam penyelenggaraan Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada c) Untuk selanjutnya akan dibahas terkait teknis kegiatan dilapangan sesuai dengan point yang telah tertuang dalam Isi Perjanjian Kerjasama tersebut 2. MUHAMMAD FIRDAUS (Kabid Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP Kab. Tanjung Barat) <ol style="list-style-type: none"> a) Bidang penegakan perda dan perkada ada tiga kegiatan yaitu pengawasan, pembinaan dan penindakan yang telah dilaksanakan seperti contoh melakukan pengawasan terkait warung remang remang, kafe atau kos kos an yang terduga sebagai tempat prostitusi. b) Pembinaan telah dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau tempat tempat terduga tersebut. c) Diminta kesediaan dari pihak kepolisian mendukung kegiatan operasi yustisi karena sudah banyak laporan dari masyarakat dan meresahkan 3. EKO WAIHYU UTOMO (Kabid Trantibumlinmas Satpol PP Kab. Tanjung Barat) <ol style="list-style-type: none"> a) Menitik beratkan kepada kegiatan seperti apa saja seperti contoh untuk patroll, razia atau kegiatan penyelenggaraan Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada secara bersama agar lebih fokus kepada permasalahan yang ada. 4. BUDI ARYANTO S. SE (Kabid SDM Satpol PP Kab. Tanjung Barat) <ol style="list-style-type: none"> a) Mekanisme untuk minta perbantuan personil dalam keadaan mendesak/urgen dan apakah perlu dilaksanakan sesuai dengan tatacara administrasi yang sebagaimana mustinya? 5. AKP AGUS A. PURBA, SH. MH (Kasat SABHARA Polres Tanjung Jabung Barat) <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk perbantuan personil dapat langsung dihubungi kontak telepon dengan surat permintaan menyusul kemudian. b) Terkait operasi yustisi sudah banyak adanya indikasi pekat yang diperlukan tindakan atau aksi 			

dari pihak keamanan Satpol pp dan Polres karena sudah banyaknya laporan dari masyarakat serta meresahkan.

- c) Giat patroli bersama dapat dilaksanakan aksi langsung serta koordinasi teknis lanjut dilapangan dengan Kabid trantibum, sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat.
- d) Pelaksanaan operasi yustisi agar ditetapkan dulu tindakan/aksi terkait tindaklanjutnya agar dapat dikoordinasikan juga dengan pihak Panitra (kejaksaan)

6. YURIA JAYA (PS. Kanit SAMAPTA Polres Tanjung Jabung Barat)

- a) Komunikasi yang diminta agar lebih menitik beratkan kepada bagian SAMAPTA Polres agar dapat ditindaklanjuti secara cepat, penyusunan pasukan serta percepatan penanganan tindakan karena mengingat prosedur dari administrasi surat menyurat yang terkadang membutuhkan waktu.

7. YOSE RIZAL, S.Pi (Kasubag Perencanaan Satpol PP Kab. Tanjab Barat)

- a) Dari perencanaan akan membuat perencanaan kegiatan kedepannya untuk kegiatan trantibumlinmas dan Penegakan Perda dan Perkada seperti contoh yang sudah berjalan seperti kegiatan Pilkada, Pilkades dan kegiatan lainnya yang terkait kerjasama antara Satpol PP dan Polres Tanjab Barat.

8. SRI NURBAITI, SE (Kasubag Umum dan Keuangan Satpol PP Kab. Tanjab Barat)

- a) Himbauan dari inspektorat untuk SPT kegiatan patroli di Bidang Trantibum dan kegiatan pengawasan Bidang Penegakan Perda dan Perkada agar dibuatkan Surat Keputusan (SK) bersama yang ditandatangani oleh Bupati agar lebih baiknya administrasi dan pertanggung jawaban keuangan.

9. M. SALAHUDDIN, S.AP (Kasi Penyelidikan Satpol PP Kab. Tanjab Barat)





- a) Terkait dari isi perjanjian kerjasama untuk penegakan peraturan daerah sudah dilaksanakan seperti pengawasan dan penanganan untuk tindakan yustisi belum dapat dilaksanakan karena terkendala anggaran.
- b) Diminta kepada pihak Kepolisian agar dapat membackup kegiatan penegakan perda seperti penindakan. Untuk kegiatan pengawasan yang sudah dilaksanakan berbentuk pembinaan kepada masyarakat.

HASIL RAPAT

1. Akan dikoordinasikan lebih lanjut antara Satpol PP dan Polres untuk tindakan pencegahan dan penanganan terkait penyelenggaraan penanganan Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada melihat urgensi dan kondisi dilapangan.
2. Untuk pelaksanaan patroli di bidang Trantibum tindaklanjut kedepannya seperti adanya laporan dari masyarakat serta melihat dari jadwal pengamanan lainnya yang akan disusun selanjutnya dan terjadwal.
3. Kegiatan lain lainnya seperti sosialisasi, pembinaan dan kegiatan teknis lainnya di bidang penegakan perda dan perkada akan dibahas dan dibicarakan dengan pimpinan serta koordinasi lanjut dengan pihak Polres.
4. Proses percepatan aksi dalam tata cara administrasi agar tertuju langsung kepada bagian yang membidangi di Polres dengan maksud dalam penanganannya lebih cepat dan tertata dengan baik yang intinya pihak Polres siap membantu dan memback-up Satpol PP Kab. Tanjab Barat.
5. Diminta sinergi dan koordinasi lebih lanjut untuk tindakan kedepannya sebagai bahan evaluasi bersama Satpol PP dan Polres.


Demikian berita acara ini dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Disepakati Bersama hasil rapat,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	CHANDRA HADINATA, S.AP	Pit. Sekretaris Satpol PP Kab. Tanjab Barat	
2.	M. FIRDAUS, SE	Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kab. Tanjab Barat	
3.	EKO WAHYU UTOMO, S.AP	Kabid Tarntibumlinmas Satpol PP Kab. Tanjab Barat	
4.	BUDI ARYANTO S, SE	Kabid SDM Satpol PP Kab. Tanjab Barat	
5.	AKP. AGUS A. PURBA, SH. MH	Kasat SABHARA Polres Tanjung Jabung Barat	
6.	YURIA JAYA	PS. Kanit SAMAPTA Polres Tanjung Jabung Barat	
7.	YOSE RIZAL, S.PI	Kasubag Perencanaan Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat	
8.	SRI NURBAITI, SE	Kasubag Umum dan Keuangan Satpol PP Kab. Tanjab Barat	
9.	DESI DIAN SARI, SH	Kasi Kerjasama, sarana dan prasarana Satpol PP Kab. Tanjab Barat	
10.	M. SALAHUDDIN, S.AP	Kasi Penyelidikan dan penyidikan / PPNS	

PENGESAHAN

PIMPINAN RAPAT,
Pit. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



CHANDRA HADINATA, S.AP
NIP. 19831225 200801 1 002

NOTULEN



EAGER ERLANGGA EDEL, S.Pd
NIP. 19880416 201502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH

Jalan Beringin No. Telp./Fax (0742) 22532

E_Mail polpp.tungkal@yahoo.com

KUALA TUNGKAL

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK) TAHUN 2024**

- 1. KSDD :**
 - Kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
- 2. Bentuk Naskah KSDD :**
 - Perjanjian Kerjasama (PKS)
- 3. Para pihak :**
 - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari,
- 4. Maksud dan tujuan :**
 - Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah agar terciptanya sinergi dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkara serta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah perbatasan atau adanya indikasi gangguan lainnya di masyarakat yang datang ke wilayah kerja masing-masing.
 - Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif agar masyarakat dapat meningkatkan mutu kehidupannya.
- 5. Objek :**
 - Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan.
- 6. Jangka waktu :**
 - Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari mulai 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2024
- 7. Apakah kegiatan kerjasama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD :**
 - Dalam pelaksanaannya ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib untuk mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- 8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini :**
 - Dalam pelaksanaannya pada tahap awal ini telah dilakukan pertukaran informasi, data serta koordinasi untuk membangun hubungan/sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
- 9. Permasalahan/kendala :**
 - Permasalahan yang dihadapi adalah tindak lanjut yang harusnya perlu koordinasi dan sinergi mengingat waktu dan kegiatan antara kedua belah pihak.
- 10. Upaya penyelesaian permasalahan?**
 - Akan ditingkatkan lagi sinergi dan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum antara kedua belah pihak.
- 11. Dokumentasi kegiatan kerjasama per semester (dilampirkan jika ada);**
 - Foto dokumentasi terlampir dalam bentuk kunjungan kerjasama ke Kabupaten Batang Hari.

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Kasat Pol Pp Kab. Tanjung Jabung Barat

Dari : Pelaksana perjalanan dinas

- 1 Dasar Perjalanan Dinas : SPT Nomor : 800.1.11.1/119 /SPT/2024 tgl 21-10-2024
: SPPD Nomor : 000.1.2.3/511 /SPPD/2024 tgl 21-10-2024
- 2 Maksud Perjalanan Dinas : Melaksanakan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari dalam rangka konsultasi terkait pembinaan Sumber Daya Manusia Satpol PP di Daerah dan kerjasama trantibum terkait di daerah perbatasan Kabupaten tahun 2024.
- 3 Tujuan Perjalanan Dinas : Kabupaten Batang Hari
- 4 Lamanya Perjalanan Dinas : 2 (dua) hari, tanggal 21 Oktober s/d 22 Oktober 2024
- 5 Hasil Perjalanan Dinas :
 - a. Dalam melaksanakan perjalanan dinas kunjungan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari dalam rangka konsultasi terkait pembinaan Sumber Daya Manusia Satpol PP di Daerah dan kerjasama trantibum terkait di daerah perbatasan Kabupaten tahun 2024 yang langsung diterima oleh Sekretaris Satpol PP Kab. Batang Hari Bapak Budimansyah, SE. MM diruang kerjanya.
 - b. Dalam kunjungan perjalanan dinas tersebut ditanyakan dan dibahas terkait rencana, bentuk kegiatan dan teknis pelaksanaan pembinaan SDM dari satpol pp Kabupaten Batang Hari. Pada pembahasan tersebut Satpol PP Kabupaten Batang Hari dalam pelaksanaannya telah memberikan pembinaan kepada anggota Satlinmas desa/kelurahan yang telah dibentuk dan dikukuhkan oleh bupati batang hari dan juga memberikan pelatihan PBB kepada anggota Satpol PP kabupaten Batang Hari yang berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang contoh kegiatan yang sifatnya pembinaan agar dilakukan dalam bentuk teori dan praktek, seperti contoh dalam tata cara pengawalan tamu/pejabat serta ketangkasan dalam latihan baris berbaris. Selain pembahasan dimaksud juga dijadikan sarana tukar pikiran dan masukan tentang program kegiatan sarana dan prasarana . Dalam kunjungan itu juga melihat dari metric renja yang terdapat di Satpol PP Kabupaten batang Hari yang bila nanti bisa dijadikan sebagai contoh atau acuan dalam penyusunan kegiatan peningkatan SDM.
 - c. Selesai kegiatan tersebut diakhiri dengan foto bersama sebagai dokumentasi kunjungan dan rombongan Satpol PP Kab. Tanjab Barat kembali ke Kuala Tungkal dengan kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif. Demikian Laporan Hasil Perjalanan Dinas ini disampaikan, arahan dan petunjuk dari Bapak kami pedomani dan laksanakan, terima kasih.

Kuala Tungkal, Oktober 2024
Pelaksana Perjalanan Dinas

BUDI ARYANTO S, SE
NIP. 19780528 200604 1 016

DESI DIAN SARI SH
NIP. 19811225 200604 2 010

EAGER ERLANGGA EDEL, S.Pd
NIP. 19880416 201502 1 001





LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BERDASARKAN AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN DAERAH LAIN, LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

NO	OPD	PKS TENTANG	REALISASI AZAS MANFAAT			KENDALA	KETERANGAN
			Uraian	Volume	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	SATPOL - PP KAB. TANJAB BARAT DAN SATPOL - PP KAB. BATANG HARI	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	- Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, terselenggaranya Ketertarikan dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan.	-	masih berjalan dalam bentuk kegiatan koordinasi dan pertukaran informasi terkait penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum.	Anggaran dan tindak lanjut dari masing-masing pihak karena berbagai faktor seperti jarak tempuh, waktu dan kegiatan masing-masing yang dilaksanakan di tiap tiap instansi	Realisasi Pelaksanaan PKS ini akan dijadikan sebagai evaluasi dan penilaian apakah hal hal yang penting kedepannya sebagai bahan masukan untuk peningkatan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum
3	SATPOL - PP KAB. TANJAB BARAT DAN SATPOL - PP KAB. TEBO	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan	- Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, terselenggaranya Ketertarikan dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan. - adanya indikasi gangguan lainnya di masyarakat yang datang ke wilayah kerja masing-masing.	-	- Out put atau hasil yang dicapai dari adanya perjanjian kerjasama ini belum terealisasi karena: belum adanya tindak lanjut dari kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung barat dengan Satpol PP Kabupaten Tebo	- Belum terasannya koordinasi lanjut terkait isi dari perjanjian kerjasama karena jarak tempuh, waktu dan penyesuaian kegiatan antara kedua belah pihak.	- Kedepannya bila perjanjian kerjasama ini diperpanjang dan ditindaklanjuti terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan akan disinergikan antara kedua pihak.

4	SATPOL - PP KAB. TANJAB BARAT DAN SATPOL - PP KAB. INDRAGIRI HILIR	terciptanya sinergi dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkada serta ketertarikan dan ketertiban umum di wilayah perbatasan atau adanya indikasi gangguan lainnya di masyarakat yang datang ke wilayah kerja masing-masing yang sebelumnya belum ada terlaksana mengingat daerah kedua kabupaten merupakan perbatasan antara dua Provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Provinsi Riau	- Tegaknya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, terselenggaranya Ketertarikan dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan. - kerjasama ini adalah antara kabupaten antara provinsi yang berbeda maka secara langsung dapat dilihat sebagai langkah awal dalam menjalin kerjasama pertukaran wawasan, informasi dan pengetahuan terkait rencana pembangunan khususnya dalam bidang ketertarikan dan ketertiban umum		- Dalam pelaksanaannya pada tahap awal ini telah dilakukan pertemuan informasi, data serta koordinasi untuk membangun hubungan/sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pada saat pelaksanaan koordinasi tersebut juga didampingi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.	- Karena merupakan masih dalam tahap awal koordinasi yang telah dilaksanakan, maka kendala yang dihadapi saat ini adalah rencana/tindak lanjut dari Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau mengingat waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh.	kerjasama ini adalah antara kabupaten antara provinsi yang berbeda maka secara langsung dapat dilihat sebagai langkah awal dalam menjalin kerjasama pertukaran wawasan, informasi dan pengetahuan terkait bidang ketertarikan dan ketertiban umum
5	SATPOL - PP KAB. TANJAB BARAT DAN POLRES TANJANG BARAT	- perwujudan kerjasama ini adalah agar terciptanya sinergi dalam penyelenggaraan penegakan perda dan perkada serta ketertarikan dan ketertiban umum di wilayah perbatasan atau adanya indikasi gangguan lainnya di masyarakat.	- Dalam pelaksanaannya ketertarikan dan ketertiban umum merupakan urusan wajib untuk mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.		- Dalam pelaksanaannya pada tahap awal ini telah dilakukan rapat kerjasama yang didalim rapat tersebut dilakukan pertukaran informasi, data serta koordinasi lanjut yang sebelumnya telah dilaksanakan seperti pengawasan, patroli, tindakan penanganan in gangguan Trantibum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	- Tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi karena koordinasi yang sudah ada sebelumnya dan tinggal kedepannya lebih intens dalam menyikapi gangguan Trantibum.	- Akan ditingkatkan lagi sinergi dan koordinasi terkait ketertarikan dan ketertiban umum antara kedua belah pihak.



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
(KSDPK)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023**

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Batanghari Jambi.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Batanghari Jambi. Nomor : 050.100/ /MOU.SETDA.PKS/XII/KS/2023 dan Nomor : /UBR/G/XII/2023 Tentang Addendum Perjanjian Kerja Sama, tanggal 23 November 2023.

3. Para pihak;

- Kerja Sama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Batanghari Jambi.

4. Maksud dan tujuan;

- Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan guna mengembangkan serta memperkuat hubungan kelembagaan antar PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Objek;

- Peserta Bimbingan Teknis adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) orang.

6. Jangka waktu;

- 1 (satu) Tahun (23 November 2023 – 23 November 2024) dan diperpanjang hingga 2024.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?

- Memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung penyusunan dan pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

- Keterkaitan ini sangat penting karena anggota DPRD memiliki peran strategis dalam proses perencanaan, pengawasan, dan penganggaran yang berkaitan langsung dengan RPJMD dan RKPD Kerja sama orientasi bimtek bagi anggota DPRD berperan penting dalam mendukung penyusunan dan implementasi **RPJMD** dan **RKPD** dengan cara meningkatkan kapasitas legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Melalui bimtek, anggota DPRD menjadi lebih paham tentang pentingnya menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan daerah. Ini memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Anggota DPRD lebih memahami proses pembuatan undang-undang, peraturan daerah (Perda), serta peran mereka dalam pengawasan dan legislasi. Dengan bimtek, mereka diharapkan lebih cakap dalam menyusun dan menganalisis peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Peningkatan Keterampilan Pengawasan, Efektivitas dalam Penyusunan Anggaran, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peningkatan Integritas dan Etika, dan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Keterbatasan Sumber Daya (Dana dan Waktu),
- Kualitas Narasumber yang Tidak Memadai
- Ketidaksiharian Materi dengan Kebutuhan Nyata : Materi bimtek sering kali bersifat teoretis dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal di daerah masing-masing. Misalnya, bimtek lebih fokus pada regulasi umum daripada kasus-kasus praktis yang dihadapi oleh DPRD
- Minimnya Partisipasi Aktif dari Anggota DPRD
- Kurangnya Tindak Lanjut Pasca-Bimtek

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Penyusunan Materi yang Lebih Praktis dan Kontekstual: Materi bimtek harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal untuk meningkatkan relevansi dan penerapannya di lapangan.
- Peningkatan Kualitas Narasumber: Memilih narasumber yang berpengalaman dalam masalah-masalah legislatif dan pemerintahan daerah.
- Monitoring dan Evaluasi: Membuat sistem tindak lanjut dan evaluasi pasca-bimtek untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diterapkan secara efektif.
- Dukungan Eksekutif: Mendorong sinergi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan bimtek.

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester;



Kuala Tungkal, Oktober 2024


**SEKRETARIS DPRD
KAB. TANJUNGGABUNG BARAT,**
HIDAYAT, SH, MH
Perbina Utama Muda
NIP. 19660710 199403 1 013

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
KANTOR CAMAT TEBING TINGGI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 100.3.7.1/ /PKS.SETDA/VI/KS/2023 dan Nomor : 0013/KS.01.01-06/VI/2023.
- Bahwa Pihak Kesatu adalah Organisasi Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan.
- Bahwa Pihak Kedua adalah merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Jambi, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
- Bahwa Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 68/ORI-MOU/XII/2022 dan Nomor: 050/100/42.MoU.SETDA.PKS /XII/KS/2022 tanggal 09 Desember Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Para pihak;

- Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.

4. Maksud dan tujuan;

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Jangka waktu;

- Kerja sama ini berlaku selama satu (5) tahun (09 Desember 2022 s/d 09 Desember 2027) dan dilakukan perpanjangan apabila diperlukan.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

-

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Anggaran belum memadai
- Setelah penandatanganan kesepakatan para pihak, belum dilakukan pertemuan kembali untuk mengetahui hasil Kerjasama.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Melakukan koordinasi melalui Ponsel
- Sudah diupayakan untuk membuat janji bertemu para pihak, tapi belum ada titik temu

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BERDASARKAN AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN DAERAH LAIN, LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

NO	OPD	PKS TENTANG	REALISASI AZAS MANFAAT			KENDALA	KETERANGAN
			Urutan	Volume	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KANTOR CAMAT TEBING TINGGI	Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kantor Camat Tebing Tinggi Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kantor Camat Tebing Tinggi	-	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggaran belum memadai	Realisasi Pelaksanaan PKS belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan terkendala dengan anggaran, sampai sejauh ini baru sebatas komunikasi melalui Ponsel terkait informasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Camat Tebing Tinggi

Tebing Tinggi, 30 september 2024
CAMAT TEBING TINGGI

ARDIANSYAH, SE
 Pembina Tk. I, IV/b
 NIP. 19750428 200012 1 003

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
KANTOR CAMAT TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Kantor Camat Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Camat Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 100.3.7.1/ /PKS.SETDA/XII/KS/2023 dan Nomor : 0020/KS.01.01-06/XI/2023
- Bahwa Pihak Kesatu adalah Organisasi Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan.
- Bahwa Pihak Kedua adalah merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Jambi, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
- Bahwa Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 68/ORI-MOU/XII/2022 dan Nomor: 050/100/42.MoU.SETDA.PKS /XII/KS/2022 tanggal 09 Desember Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Para pihak;

- Kantor Camat Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.

4. Maksud dan tujuan;

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;

- Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Jangka waktu;

- Kerja sama ini berlaku selama satu (5) tahun (09 Desember 2022 s/d 09 Desember 2027) dan dilakukan perpanjangan apabila diperlukan.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

-

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kantor Kecamatan Tungal Ilir

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Anggaran belum memadai
- Setelah penandatanganan kesepakatan para pihak, belum dilakukan pertemuan kembali untuk mengetahui hasil Kerjasama.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Melakukan koordinasi melalui Ponsel
- Sudah diupayakan untuk membuat janji bertemu para pihak, tapi belum ada titik temu
- Sudah melakukan Penggadaan untuk pendukung Pelayanan di sabilitas

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

- Foto Terlampir



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA BERDASARKAN AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN DAERAH LAIN, LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

NO	OPD	PKS TENTANG	REALISASI AZAS MANFAAT			KENDALA	KETERANGAN
			Uraian	Volume	Hasil		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KANTOR CAMAT TUNGKAL ILIR	Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	<p>Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kantor Camat Tungkal Ilir</p> <p>Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kantor Camat Tungkal Ilir</p>	-	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Camat Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Anggaran belum memadai	Realisasi Pelaksanaan PKS belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan terkendala dengan anggaran, sampai sejauh ini baru sebatas perbaikan pemenuhan dibebberapa bagian untuk menunjang Pelayanan seperti, Tangga masuk kantor untuk di sabilitas dan pegangan di dalam WC untuk disabilitas dan Meja Pelayanan yang masih dalam pengerjaan dikarenakan di Penganggarannya di APBD Perubahan Tahun 2024.

TUNGKAL ILIR, 1 Oktober 2024
 CAMAT TUNGKAL ILIR *[Signature]*

 EFFENDY SE
 LEMBINA IVA
 NIP. 197105032006041002



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH
LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
PUSKESMAS KUALA TUNGKAL IKAB. TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2022-2023**

12. KSDD ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan OMBUDSMAN

13. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

14. Para pihak;

- Puskesmas Kuala Tungkal I
- Ombudsman

15. Maksud dan tujuan;

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan Puskesmas KualaTungkal I
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public di Lingkungan Puskesmas Kuala Tungkal I

16. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Puskesmas Kuala Tungkal I dan Ombudman

17. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun yaitu Tahun 2023 s/d 2025

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- Landasan Kerjasama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Memperoleh pendampingan secara berkala dalam percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dan pencegahan Maladministrasi
- Memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan pelayan public
- Menjalankan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan public
- Memperoleh data dan atau informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Kurangnya bimbingan dan masukan untuk meningkatkan pelayanan publik di puskesmas kuala tungkal I.

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ;

- Telah di tindak lanjuti secara musyawarah dan mufakat untuk melengkapi fasilitas kebutuhan Masyarakat di Puskesmas Kuala Tungkal I.

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

- Yaitu dengan rekapan berkas – berkas / Formulir yang telah di persiapan
- Telah di lengkapi dokumentasi serta sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kuala Tungkal I

**LAPORAN EVALUASI KINERJA
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)
PUSKESMAS KUALA TUNGKAL II
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023**

23. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Puskesmas Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.

24. Bentuk Naskah KSDPK;

- Perjanjian Kerja Sama antara Puskesmas Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Puskesmas Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 100.3.7.1/97/PKS.SETDA/XII/KS/2023 dan No. 0021/KS.01.01-06/XII/2023.

25. Para pihak;

- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi.
- Puskesmas Kuala Tungkal II Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

26. Maksud dan tujuan;

- Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan PIHAK KESATU
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dilingkungan PIHAK KESATU

27. Objek;

- Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/ pengaduan Masyarakat di lingkungan PIHAK KESATU
- Pencegahan maladministrasi di lingkungan PIHAK KESATU
- Pertukaran data dan /atau informasi
- Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan
- Pemanfaatan sarana dn prasarana

28. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yaitu pada tanggal 11 Desember 2023 – 11 Desember 2025.

29. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?

- Ya, kerja sama ini termasuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah / RKPD dan RPJMD

30. Apakah hasil / output yang dicapai dari Kerja Sama ini?

- Meningkatnya kualitas mutu pelayanan di puskesmas Kuala Tungkal II bagi masyarakat dengan SDM bidang Kesehatan yang berkompeten, melalui percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/ pengaduan Masyarakat di lingkungan puskesmas, pencegahan Maladministrasi serta pemanfaatan sarana prasarana dengan optimal

31. Permasalahan / kendala?

- Tidak ada permasalahan yang berarti dengan ombudsman, hanya kami kurang koordinasi dalam pelaksanaan perbaikan layanan kesehatan di puskesmas.

32. Upaya penyelesaian permasalahan?

- Lebih mengoptimalkan Koordinasi dengan narahubung untuk mendapatkan saran perbaikan layanan ke Masyarakat agar lebih baik lagi.

33. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;




Dokumentasi kegiatan berupa perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan puskesmas sesuai instruksi ombudsman. Berikut hasil dokumentasi semester 1 tahun 2024

- Laporan hasil kotak saran persemester(Januari s.d Juli 2024) untuk mengunpulkan saranan dan masukkan dari masyarakat pengguna layanan puskesmas, hasil kotak saran terdokumentasi oleh tim khusus kepuasan pelanggan puskesmas



- Laporan hasil pengaduan :

Laporan Keluhan Pelanggan melalui WA



Laporan Keluhan Pelanggan melalui FACEBOOK



- Laporan Hasil IKM :

Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat bulan Februari Tahun 2024 dengan 379 responden menghasilkan IKM sebesar 79,53. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan Puskesmas Kuala Tungkal II mendapatkan kategori B yaitu kinerja unit pelayanan Baik.

- Laporan media layanan puskesmas



Pengisian kuisiener menggunakan google form



- Contoh foto papan retribusi BLUD dengan perda terbaru :



Pertemuan Tim Kepuasan pelanggan dengan manajemen puskesmas, membahas kinerja tim per smester.



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA BERDASARKAN AZAS MANFAAT ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN DAERAH LAIN, LEMBAGA LAIN, LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

NO	OPD	PKS TENTANG	REALISASI AZAS MANFAAT			KENDALA	KETERANGAN
			Uraian	Volume	Hasil		
1	2	3	5	6	7	9	10
1	DISKOPPERINDAG (Bidang Perindustrian)	Pembinaan Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan	Meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih produktif melalui Pelatihan Pembinaan Kemandirian Di Bidang Tata Boga Sebagai bekal keahlian pada saat kembali ke masyarakat (SELESAI MENJALANI MASA PIDANA)	2 Nara Sumber (IKM BINAAN DISKOPPERINDAG) Dan 20 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) LAPAS KELAS II B KUALA TUNGKAL	20 (dua puluh) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal mendapatkan pelatihan terkait kegiatan kemandirian berupa pengelolaan bahan makanan berbahan dasar ikan dan udang berupa Pembuatan kerupuk, pempek, kletek, tekwan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian setelah terintegrasi Kembali kemasyarakat.		Karena Para Peserta belum selesai menjalankan masa tahanan maka ilmu yang didapatkan belum bisa dimanfaatkan dengan baik

2		Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi Tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Kerja sama meliputi penyusunan Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	3 Orang Tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan untuk membantu penyusunan naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Naskah Akademik dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Belum di Sah Kan nya Raperda RPIK Karena Pergantian Anggota OPRD	Sudah Terealisasi
3	DISKOPPERINDAG (Bidang Perdagangan)	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, Tentang Informasi dan Distribusi Produk Unggulan Daerah.	Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelayanan Informasi Dan Distribusi Produk Unggulan daerah untuk peningkatan produktifitas Dan infestasi	-	-	Anggaran	TIDAK TEREALISASI

4		Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal.	Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah Pelayanan tera dan tera ulang yang merupakan pemilik atau pengguna alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan metrologi legal	-	Terlaksananya kerjasama yang baik	tidak ada	Terealisasi
---	--	---	--	---	-----------------------------------	-----------	-------------

Catatan : Tabel agar diisi sesuai dengan berapa banyak OPD telah melakukan PKS

Kuala Tungkal, September 2024

KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



SAWALUDDIN TANJUNG, S.E. M.S.I
PEMBINA
NIP. 19780506 201101 1 001

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

12. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

13. Bentuk Naskah KSDPK;

- Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 500.9/88.1/DISKOPPERINDAG/2024 Tahun 2024 dan Nomor : W.5-PP.04.02-183 Tahun 2024 tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

14. Para pihak;

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi.

15. Maksud dan tujuan;

- Maksud kegiatan untuk membantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun Anggaran 2024
- Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan daerah yang harmonis baik dari segi Teknik penulisan dan substansi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan memenuhi aspirasi Masyarakat.

16. Objek;

- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

17. Jangka waktu;

- Tiga (3) Bulan dari tanggal 20 Februari 2024 sampai 20 Mei 2024

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Ya

19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Output yang dicapai dari Kerjasama ini berupa Dokumen Naskah Akademik Rancangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Barat

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Belum disahkannya Ranperda RPIK karena Pergantian Anggota DPRD

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Pengusulan Kembali ke legislatif untuk pembahasan Ranperda RPIK menjadi Raperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);



LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

12. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

13. Bentuk Naskah KSDPK;

- Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 500.9/88.1/DISKOPPERINDAG/2024 Tahun 2024 dan Nomor : W.5-PP.04.02-183 Tahun 2024 tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

14. Para pihak;

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jambi.

15. Maksud dan tujuan;

- Maksud kegiatan untuk membantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun Anggaran 2024
- Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan daerah yang harmonis baik dari segi Teknik penulisan dan substansi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan memenuhi aspirasi Masyarakat.

16. Objek;

- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten

17. Jangka waktu;

- Tiga (3) Bulan dari tanggal 20 Februari 2024 sampai 20 Mei 2024

18. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Ya

19. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Output yang dicapai dari Kerjasama ini berupa Dokumen Naskah Akademik Rancangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Barat

20. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Belum disahkannya Ranperda RPIK karena Pergantian Anggota DPRD

21. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Pengusulan Kembali ke legislatif untuk pembahasan Ranperda RPIK menjadi Raperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

22. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
(KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-2024**

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor: 100.3.7.1/26/KESBER.SETDA/VI/KS/2023 dan Nomor : W.5-IH.04.02-3 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum , Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan Keimigrasian dan Layanan Pemasarakatan;
- Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : W5.PAS.PAS.7-2.IH.04.05 Tahun 2023 dan Nomor : 100.3.7.1/30/PKS.SETDA/VI/KS/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pembinaan Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan..

3. Para pihak;

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.

4. Maksud dan tujuan;

- Maksud kegiatan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan anantara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
- Tujuan Kegiatan sebagai dasar dan sinergisitas dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan.

5. Objek;

- Untuk meningkatkan kualitas Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal menjadi lebih produktif.

6. Jangka waktu;

- Tiga (3) Tahun mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai 15 Juni 2026.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Ya

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- 20 (dua puluh) orang Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal mendapatkan pelatihan terkait kegiatan kemandirian berupa pengelolaan bahan makanan berbahan dasar ikan dan udang berupa Pembuatan kerupuk, pempek, kletek, tekwan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian setelah terindigrasi Kembali kemasyarakat.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Belum teralokasinya anggaran penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang bersumber dari APBD terkait pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Memenuhi permintaan tenaga pengajar/instruktur yang diajukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan menggunakan mata anggaran (DIPA) LAPAS Kelas IIB Kuala Tungkal.

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);









**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2023-2024**

1. KSDPK ;

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, Tentang Informasi dan Distribusi Produk Unggulan Daerah.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Berdasarkan Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kab. Indragiri Hilir dan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Nomor : 26/KB/XI/KSP/2021, nomor : 050.100/74/MoU. SETDA. PKS/XI/KS/2021, Nomor ; 27 /MoU/HKM-2021, perlu di tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama tentang kerjasama perdagangan dan perindustrian mengenai informasi dan distribusi produk unggulan daerah antara Dinas Perdagangan dan perindustrian Kab. Indragiri Hilir, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur, Nomor : 26/KB/XI/KSP/2021, nomor : 050.100/74/MoU. SETDA. PKS/XI/KS/2021, Nomor ; 27 /MoU/HKM-2021, Tentang Kerjasama Antar Daerah.

3. Para pihak;

Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian

4. Maksud dan tujuan;

Pembangunan Antar Daerah dan Informasi dan Distribusi Produk Unggulan Daerah

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelayanan informasi dan distribusi produk unggulan daerah untuk peningkatan produktifitas dan infestasi

6. Jangka waktu;

- Dua Tahun dari 08-02-2023 hingga 08-02-2024

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?

Mohon diisi!

- Tidak

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Tidak Terlaksana.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Sulit Informasi dan Komunikasi

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Informasi, Komunikasi dan Tambahan Anggaran

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2021-2023**

1. KSDPK ;

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-alat Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengawasan Metrologi Legal Nomor : 02/PKS/VI/KJS/2021 dan Nomor : 050.100/7/MoU. SETDA.PKS/VI/KS2021

3. Para pihak;

- Bidang Perdagangan

4. Maksud dan tujuan;

- a. Terselenggaranya pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan metrology
- b. Untuk mengatasi kekosongan kegiatan pelayanan tera dan tera ulangserta pengawasan metrologi
- c. Menjamin kepastian hukum dalam hal kebenaran hasil pengukuran untuk melindungi kepentingan umum.

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah Pelayanan tera dan tera ulang yang merupakan pemilik atau pengguna alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan metrologi legal

6. Jangka waktu;

- Dua Tahun dari 31-12-2021 hingga 31-12-2023

**7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?
Mohon diisi!**

- Iya.

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- sangat Terlaksana.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Tidak ada kendala

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (Lampirana);



LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) / KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK) BADAN KEPEGAWALAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022

1. KSDPK/SINERGI/WAJIB ;

- Kerja Sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor: 100.3.7.1/26/KESBER.SETDA/VI/KS/2023 dan Nomor : W.5-HH.04.02-3 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum , Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemenuhan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan Keimigrasiandan Layanan Pemasyarakatan;
- Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : W5.PAS.PAS.7-2.HH.04.05 Tahun 2023 dan Nomor : 100.3.7.1/30/PKS.SETDA/VI/KS/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pembinaan Kegiatan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan..

3. Para pihak;

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal.

4. Maksud dan tujuan;

- Maksud kegiatan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .
- Tujuan Kegiatan sebagai dasar dan sinergisitas dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

5. Objek;

- Untuk meningkatkan kualitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal menjadi lebih produktif.

6. Jangka waktu;

- Tiga (3) Tahun mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai 15 Juni 2026.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Ya

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- 20 (dua puluh) orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal mendapatkan pelatihan terkait kegiatan kemandirian berupa pengelolaan bahan makanan berbahan dasar ikan dan udang berupa Pembuatan kerupuk, pempek, kletek, tekwan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian setelah terindragasi Kembali kemasyarakat.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Belum teralokasinya anggaran penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang bersumber dari APBD terkait pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Memenuhi permintaan tenaga pengajar/instruktur yang diajukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal dengan menggunakan mata anggaran (DIPA) LAPAS Kelas IIB Kuala Tungkal.

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);











**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp.& Fax -
Website : <http://dikbud.tanjatbarkab.go.id>, Email : dikbud@tanjabbarkab.go.id


KUALA TUNGKAL

Kuala Tungkal, 12 September 2024

Nomor	: 800.1.3.1 / 1266 / Dikbud 4.1/2024	Kepada Yth :
Sifat	: Biasa	Bapak Sekretaris Daerah
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	Cq. Bagian Kerja Sama
Perihal	Penyampaian Laporan Evaluasi Kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Fakultas Tarbiyah Jambi.	Kab.Tanjung Jabung Barat di - Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor : 000.7.2.10/1527/VIII/Eva-KS/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal undangan, maka hasil rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat kami menyampaikan kepada Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat laporan hasil kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PPG PAI) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2023 beserta laporan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS

H. DAHLAN, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670108 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat

LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN FAKULTAS TARBİYAH UIN SULTAN THAHA SAIFUDIN JAMBI TAHUN 2023


1. Judul KSDD :
 - Kerja Sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Fakultas Tarbiyah Jambi.
2. Bentuk Naskah KSDD :
 - MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
3. Para Pihak :
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat.
 - Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Maksud dan Tujuan :
 - Maksud kerja sama ini adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PPG PAI Sekolah Dasar dan Menengah Pertama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan jumlah guru yang mendapatkan Sertifikat PPG PAI Sekolah Dasar dan Menengah Pertama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Objek
 - Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah para Tenaga Pendidik PAI yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Jangka Waktu
 - Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 6 November 2023 sampai selesainya masa Pendidikan.
7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD?
 - Iya
8. Apakah hasil / Output yang dicapai dari kerja sama ini ? Mohon dideskripsikan secara singkat ?
 - Hasil yang dicapai sampai Desember 2023 adalah :
 - a. Menambah Kualitas Tenaga Pendidik PAI dalam pembelajaran disekolah.
 - b. Mewujudkan guru PAI menjadi Tenaga Pendidik Profesional.
 - c. Meningkatnya Tenaga Pendidik PAI yang memiliki Sertifikat Pendidik.
9. Permasalahan /kendala? Jika ada mohon di diskripsikan secara singkat.
 - Permasalahan dan kendala dalam kerja sama ini adalah :
 - a. Kurangnya informasi dari Kemenang mengenai calon peserta PPG PAI.
10. Upaya Penyelesaian ? mohon di diskripsikan secara singkat.
 - Upaya penyelesaian permasalahan dan kendala yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya berkomunikasi dengan perwakilan Kemenang mengenai calon peserta PPG PAI.
11. Hasil Monitoring Kerja Sama selama 1 (satu) Tahun ini 2023.
 - Hasil Monitoring adalah para guru masih aktif dalam melaksanakan pendidikan sesuai SKS yang ditargetkan.
 - Adapun kendala yang dialami para peserta dalam menyelesaikan pendidikan seperti dalam pembelajaran secara Online ada beberapa daerah yang kesulitan mencari jaringan Internet namun tetap mereka menyelesaikan pembelajaran.
 - Saat ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah mengeluarkan Sertifikat Pendidik sebanyak :
 - a. Jenjang Sekolah Dasar sejumlah : 17 Orang
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama : 11 Orang

Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah guru yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PPG PAI) Tahun Anggaran 2023.



LAPORAN AKADEMIK

**Penyelenggaraan Program
Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan
Bagi Guru PAI Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kementerian Agama RI**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan HidayahNya, penulisan laporan akademik penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2023 di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih kami sampai kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan program PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2023 di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar berkat dukungan berbagai pihak. Karena PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama ini merupakan kerja kolaboratif dan sinergi dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan 3 Direktorat teknis di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yaitu Direktorat PTKI, Direktorat PAI dan Direktorat GTK.

Kegiatan PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama Tahun 2023 ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan sejumlah pengetahuan dan keterampilan tentang kependidikan, baik yang bersifat pedagogi, profesional, dan metodologi penelitian, yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru.

Demikian kegiatan PPG Dalam Jabatan ini telah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun segenap pengelola dengan kerendahan hati tetap mengakui masih ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Akhirnya, kami hanya bisa berharap dan berdo'a semoga apa yang telah dilakukan ini dapat memberi manfaat bagi semua. Amin.

Dekan LPTK
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd
NIP. 19670711 199203 2 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Landasan/Dasar Hukum	
C. Maksud	
D. Tujuan	
E. Sasaran	
F. Manfaat	
BAB II PELAKSANAAN	
A. Waktu Pelaksanaan	
B. Kurikulum	
C. Data mahasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
D. Pembelajaran.....	
1. Pelaksanaan Pembelajaran Daring	
2. Pelaksanaan Lokakarya.....	
3. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).....	
F. Sarana dan Prasarana	
G. Penjaminan Mutu	
BAB III HASIL DAN REFLEKSI	
A. Capaian Pembelajaran	
B. Refleksi	
BAB IV PENUTUP	
DOKUMENTASI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sejalan dengan Pasal 2 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Selanjutnya disebutkan pula bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, dan sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau ditunjuk pemerintah.

Pada tahun 2022 LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mulai melaksanakan program Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru PAI dengan format daring dan tatap muka (*Blended Learning Model*). Laporan akademik penyelenggaraan program PPG Dalam Jabatan ini dibuat sebagai dasar dan evaluasi pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Batch II Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

B. Landasan/Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan program PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI Batch II Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. UU no. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Perpres No. 12 Tahun 2008 Tentang KKN

- 
4. PP No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. PP No. 19 tahun 2017 tentang Guru
 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 8. KMA RI No. 745 Tahun 2020 Tentang Pendoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 052/P/2011 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Keppmendiknas Nomor 126/P/2011 Tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan.
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 17g/DIKTI/Kep/2013 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
 11. Keputusan Kemenristekdikti No. 101/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Agama dalam Jabatan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru;
 12. Keputusan Sekretaris Jendral Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023.
 13. Program Kerja Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi


C. Maksud

Maksud diadakannya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan PAI Batch II Tahun 2023 pada LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk membekali guru memiliki keempat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional sehingga menghasilkan pendidikan yang bermutu.

D. Tujuan

Tujuan umum PPG Prajabatan adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sementara tujuan khususnya sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 87 Tahun 2013 adalah menghasilkan calon guru yang:

- 
1. Memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran;
 2. Mampu menindaklanjuti hasil penilaian;
 3. Mampu melakukan pembimbingan dan pelatihan pada peserta didik; serta
 4. Mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.

E. Sasaran

Sasaran utama Program PPG Dalam Jabatan adalah mewujudkan guru-guru PAI yang profesional, yakni guru-guru PAI yang berkompeten baik secara keilmuan maupun keterampilan mengajar.

F. Manfaat

Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh guru setelah mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan dinyatakan lulus oleh pihak penyelenggara.

1. Meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar.
2. Menambah pengalaman tentang proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
3. Mendapatkan gelar sebagai guru profesional yang ditunjukkan dalam Sertifikat Pendidik.
4. Mendapatkan tunjangan sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

BAB II PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan bagi guru Madrasah di LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2023 dimulai dari bulan Mei sampai September 2023. Secara rinci, tahapan kegiatan dapat dilihat pada Jadwal berikut Jadwal Pelaksanaan Batch II PPG Daljab Tahun 2023 Kementerian Agama RI

No.	Kegiatan	Guru Kategori I		Guru Kategori II	
		Durasi	Menjadi	Durasi	Menjadi
1	Pendalaman Materi	5 sks, 30 hari	24 Ags - 26 Sept 2023	6 sks, 36 hari	24 Ags - 04 Okt 2023
2	Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PTK	2 sks, 12 hari	27 Sept - 10 Okt 2023	4 sks, 24 hari	05 Okt - 01 Nov 2023
3	Review Perangkat Pembelajaran & Peerteaching	1 sks, 8 hari	11 - 19 Okt 2023	1 sks, 8 hari	02 - 10 Nov 2023
4	Batas Akhir sinkronisasi Data PD Dikti	8 hari	11 - 19 Okt 2023	8 hari	11 - 20 Nov 2023
5	Uji Komprehensif	3 hari	20 - 23 Okt 2023	3 hari	21 - 23 Nov 2023
6	PPL 1 dan RPP 1	2 sks, 6 hari	24 - 30 Okt 2023	2 sks, 12 hari	24 Nov - 07 Des 2023
	Review PPL 1	0.5 sks, 2 hari	31 Okt - 01 Nov 2023	0.25 sks, 2 hari	08 - 09 Des 2023
7	PPL 1 dan RPP 2	1 sks, 6 hari	02 - 08 Nov 2023	2 sks, 12 hari	11 - 23 Des 2023
	Review PPL 1 dan RPP2	0.5 sks, 2 hari	09 - 10 Nov 2023	0.5 sks, 4 hari	26 - 27 Des 2023
8	PPL 2 dan RPP 3	1 sks, 6 hari	11 - 17 Nov 2023	2 sks, 12 hari	28 Des - 11 Jan 2024
	Review PPL 2 dan RPP3	0.5 sks, 4 hari	18 - 22 Nov 2023	0.5 sks, 4 hari	12 - 16 Jan 2024
9	Sosialisasi LMS UKIN	1 hari	22 Nov 2023	1 hari	16 Jan 2024
10	Unggah Portofolio	3 hari	26 - 28 Nov 2023	3 hari	17 - 19 Jan 2024
11	Ukin Praktik Pembelajaran Riil dan Perckaman Video Pembelajaran	2 hari	23 - 25 Nov 2023	2 hari	20 - 22 Jan 2024
12	Unggah Video Pembelajaran	2 hari	26 - 28 Nov 2023	2 hari	22 - 23 Jan 2024
13	Penilaian UKIN	6 hari	29 Nov - 04 Des 2023	6 hari	24 - 30 Jan 2024

No.	Kegiatan	Guru Kategori I		Guru Kategori II	
		Durasi	Menjadi	Durasi	Menjadi
14	Induksi dan Try Out UP	5 hari	15 - 13 Des 2023	7 hari	31 Jan - 06 Feb 2024
15	Pendampingan Instalasi dan Simulasi Aplikasi Ujian	1 hari	15 Des 2023	1 hari	07 Feb 2024
16	Uji Pengetahuan	2 hari	16 - 17 Des 2023	2 hari	09 Feb 2024

B. Kurikulum

Struktur Kurikulum Daring Pendalaman Materi Profesional Mapel Agama dan B.Arab, Di MI, MTS, dan MAK.

No	Program Studi PPG	Mata Kegiatan Belajar
1.	Pendidikan Agama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Agama Islam 2. Pendidikan Agama 3. Pendidikan Ilmu Agama 4. Tafsir Hadis (Syariah) 5. Syariah Islamiyah 6. Syariah wal Qonun 7. Sejarah Kebudayaan Islam 8. Sejarah Peradaban Islam •Akhwalus Syakhsiyah 9. Peradilan Agama 10. perbandingan Madzhab 11. Jinayah Siyasah 12. Pidana Islam 13. Mu'amalah 14. Ilmu Falak 15. Perbandingan Madzhab dan Hukum 16. Aqidah Filsafat 17. Aqidah Filsafat Islam 18. Akhlak Tasawuf 19. Ilmu Tasawuf 20. Tasawuf dan Psikoterapi 21. Dirasah Islamiyah 22. Perbandingan Agama 23. Aqidah Filsafat 24. Tafsir Hadis 25. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 26. Ilmu Hadis 27. Tafsir Ulumul Qur'an 28. Hadis Ulumul Hadis

I. Struktur Kurikulum Lokakarya

Kurikulum Lokakarya PPG Dalam Jabatan dibagi ke dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PTK, Review Perangkat dan PTK, Preteaching, Uji Komprehensif, PPL 1 RPP 1 + Review, PPL 1 RPP 2 + Review, PPL 2 RPP 3 + Review.

C. Data Mahasiswa

Berikut merupakan data mahasiswa dari kabupaten yang terikat PKS bersama UIN Jambi

Beasiswa APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Nama Lengkap	MAPEL	Kategori	BEASISWA APBD
1	Budi Hartono	PAI	1	Tanjab Barat
2	Desi Triana	PAI	1	Tanjab Barat
3	Elfiatus Yulianti	PAI	1	Tanjab Barat
4	Evaludin	PAI	1	Tanjab Barat
5	Kasimin	PAI	1	Tanjab Barat
6	Linta Fitria	PAI	1	Tanjab Barat
7	Lora Vauzia	PAI	1	Tanjab Barat
8	M. Abdul Wahid	PAI	1	Tanjab Barat
9	Mastura	PAI	1	Tanjab Barat
10	Mohamad Masjkur	PAI	1	Tanjab Barat
11	Muffichan Rochayati	PAI	1	Tanjab Barat
12	Muhammad Yusuf	PAI	1	Tanjab Barat
13	Nurjannah	PAI	1	Tanjab Barat
14	Nurlian	PAI	1	Tanjab Barat
15	Rahman Sayuti	PAI	1	Tanjab Barat
16	Rismawira Atmaja	PAI	1	Tanjab Barat
17	Robiyah Ningsih	PAI	1	Tanjab Barat
18	Rosid Budiyono	PAI	1	Tanjab Barat
19	Sahlan	PAI	1	Tanjab Barat
20	Siti Rofi'ah	PAI	1	Tanjab Barat
21	Sulino Arnanto	PAI	1	Tanjab Barat
22	Umi Hartina Wati Rapihah	PAI	1	Tanjab Barat
23	Yelni Syafnah	PAI	1	Tanjab Barat
24	Yusrin	PAI	1	Tanjab Barat
25	Nur Asiah	PAI	2	Tanjab Barat
26	Rosmawati	PAI	2	Tanjab Barat
27	Sumsul Maarif	PAI	2	Tanjab Barat
28	Syahroni	PAI	2	Tanjab Barat

D. Pembelajaran

Pembelajaran yang digunakan pada program PPG Daljab 2023 menerapkan pola pembelajaran dalam jaringan (daring) atau *online* dan luar jaringan (luring) atau tatap muka dengan model *blended learning*.

1. Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring PPG Dalam Jabatan Madrasah Batch II Tahun 2023 dilaksanakan melalui aplikasi *Learning Management System* (LMS) yang beralamat: <https://ppg.siagapendis.com/portal> . Adapun pelaksanaan pembelajaran daring PPG Dalam Jabatan bagi guru Madrasah dibagi ke dalam 2 tahap pembelajaran, yaitu: 1) pembelajaran daring pendalaman materi pedagogik; dan 2) pembelajaran daring pendalaman materi profesional. Berikut daftar mahasiswa berdasarkan kelas daring.


2. Pelaksanaan Lokakarya

Kegiatan selanjutnya setelah pembelajaran daring, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan lokakarya yang dilaksanakan secara luring (tatap muka) di LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Selama kegiatan lokakarya, mahasiswa dituntut untuk menghasilkan produk-produk perangkat pembelajaran serta mampu mempresentasikan hasil produknya dengan baik. Selain itu, mahasiswa juga dituntut mampu mengaplikasikan produk perangkat pembelajaran mereka dalam pengajaran *peerteaching*. Kemudian mahasiswa juga dituntut untuk mampu menyusun proposal penelitian tindakan kelas (PTK) berdasarkan masalah yang mereka alami selama bertugas menjadi guru.

Mahasiswa yang mengikuti lokakarya PPG Dalam Jabatan PAI Batch II Tahun 2023 merupakan mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam pembelajaran daring sebanyak 120 orang. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa PPG Daljab PAI dibagi ke dalam 2 kelompok Mata Pelajaran. Kegiatan Lokakarya ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu Lokakarya 1 (LOK1) yang berisi kegiatan review pendalaman materi daring, penguatan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan dan moderasi beragama, serta pengembangan profesi guru. Kemudian Lokakarya 2 (LOK2) dengan mata kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dan *peerteaching*. Dan yang terakhir Lokakarya 3 (LOK3) dengan mata kegiatan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas (PTK) dan penyusunan instrumen pengumpulan datanya. Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023 sampai 1 November 2023 bertempat di sekolah mahasiswa terkait

3. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Setelah melaksanakan kegiatan lokakarya, kegiatan PPG Dalam Jabatan dilanjutkan dengan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah masing-masing tempat mengajar. PPL dalam program PPG Dalam Jabatan pada hakikatnya



adalah untuk penguatan dan pematapan kemampuan mengajar para mahasiswa dengan menerapkan perangkat pembelajaran yang telah dihasilkan dari kegiatan Lokakarya untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi guru secara utuh. Untuk dapat mewujudkan hakikat tersebut, terdapat dua kegiatan pokok dalam implementasi PPL PPG Dalam Jabatan, yaitu praktik mengajar, pengelolaan persekolahan dan penelitian tindakan kelas. Mahasiswa PPG Dalam Jabatan PAI yang mengikuti PPL berjumlah 119 orang di sekolah masing-masing tempat mengajar berikut sebaran mahasiswa PPL PPG Dalam Jabatan di sekolah masing-masing tempat mengajar, Daftar mahasiswa PPL PPG Daljab Madrasah Batch II Tahun 2023 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Berdasarkan Pembagian Kelas. Berikut Daftar Mahasiswa Yang Mengikuti Perkuliahan.

E. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan Batch II Tahun 2023 seluruh sarana dan prasana memanfaatkan fasilitas yang ada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, baik kelas maupun ruang publik. Dan agar pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tidak mengganggu kelas perkuliahan reguler, maka pihak rektorat mengalihfungsikan gedung eks pascasarjana menjadi gedung PPG.

Ruang kelas yang digunakan dalam pembelajaran selain dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran konvensional seperti kursi kuliah dan papan tulis juga dilengkapi dengan pendingin ruangan dan LCD proyektor. Sedangkan prasarana penunjang, telah tersedia wifi publik yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa untuk mencari informasi dan sumber-sumber belajar. Selain itu, untuk kelancaran informasi tentang program PPG Daljab, disediakan website khusus untuk mahasiswa PPG Daljab di alamat: www.ppg.ftk.uinjambi.ac.id.

Selain itu, mahasiswa juga mudah dalam mencari bahan bacaan, karena bisa memanfaatkan perpustakaan pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang gedungnya berdampingan dengan gedung PPG dan lokasi gedung PPG yang sangat dekat dengan Gedung Perpustakaan Daerah Wilayah Provinsi Jambi.

Begitu juga dengan fasilitas ibadah, telah tersedia mesjid kampus dan mushalla yang berada di lantai 1 gedung PPG. Fasilitas kesehatan juga jaraknya tidak terlalu jauh dari gedung PPG, kurang lebih 80 meter tersedia Puskesmas yang dapat digunakan sebagai layanan kesehatan umum.



Fasilitas untuk melaksanakan Uji Kompetensi (UP UKMPPG) di laboratorium komputer juga sangat memadai, dimana ruang laboratorium sangat presentatif serta jumlah komputer yang cukup untuk pelaksanaan ujian.

F. Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan PPG Daljab Batch II Tahun 2023 di LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah dilakukan oleh Divisi Penjaminan Mutu PPG dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) dan audit internal terhadap penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan *Batch II* Tahun 2023 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta monev pada PAI mitra tempat penyelenggaraan PPL PPG.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi (Monev) dan audit internal:

1. Program studi Pendidikan Guru PAI yang menyelenggarakan program PPG Dalam Jabatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, memiliki dokumen standar kompetensi lulusan prodi, yang dijadikan sebagai pilar penyangga pencapaian tujuan dari masing-masing prodi, disikapi dalam konteks kebermaknaan program studi dalam arti luas, yaitu visi, dan tujuan program studi, sehingga upaya dalam mempersiapkan para lulusan PPG dalam Jabatan dapat beketja yang sesuai dengan bidang keahliannya, dan mampu mengimplementasikan ilmu dan keahliannya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, serta mampu mengembangkan diri (*hardskill & softskill*) dan beradaptasi terhadap situasi yang berubah serta menjawab tantangan baru dalam dan selama kehidupannya. Standar Kompetensi Lulusan, digunakan sebagai penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa program PPG Dalam Jabatan. Kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah, dan mencakup sikap, pengetahuan serta keterampilan.
2. Program studi Pendidikan Guru PAI sebagai penyelenggara program PPG Dalam Jabatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, memiliki Standar Isi yang terkait dengan Kerangka Kurikulum meliputi: ketersediaan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum PPG Dalam Jabatan setiap mapel, memiliki kejelasan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum PPG Dalam Jabatan, serta cakupan kerangka penyusunan isi kurikulum PPG dalam Jabatan. Penyusunan kurikulum telah mengacu dengan KKNI dan masih perlu direvisi, memiliki cakupan PPL dalam kurikulum PPG Dalam Jabatan dan pelaksanaan PPL telah dilaksanakan dengan mengacu pada kurikulum Standar proses pada dasarnya adalah bagaimana memberi perlakuan atau praktik yang baik




untuk membelajarkan mahasiswa program PPG Dalam Jabatan mencapai tujuan perkuliahan. Beberapa metode atau teknik pembelajaran yang diterapkan pada mahasiswa program PPG Dalam Jabatan untuk menjadikan proses perkuliahan yang berpusat pada mahasiswa seperti; perkuliahan daring pendalaman materi pedagogik, daring pendalaman materi profesional, daring pengembangan perangkat pembelajaran, orientasi lokakarya, lokakarya, presentasi dan revisi perangkat, penguatan materi dan/atau pedagogi, peer teaching, PPL, belajar kelompok (kooperatif atau kolaboratif), simulasi, dan lain sebagainya. Secara umum pelaksanaan standar proses pada kegiatan PPG Dalam Jabatan di Prodi Pendidikan PAI di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah terlaksana sesuai dengan panduan yang ada. Pelaksanaan Orientasi awal sangat baik, baik kualitas pelaksanaan orientasi dan juga atmosfer yang terkondisi saat orientasi. Semua program PPG Dalam Jabatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terlaksana dengan baik. seperti kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, jumlah dan kompetensi dosen pembimbing, kondisi setting kelas, lamanya kegiatan lokakarya dan kesempatan untuk *self-evaluation* serta kegiatan *peer assessment*. Terkait dengan presentasi dan revisi perangkat pembelajaran, kualitas bimbingan dalam presentasi oleh dosen, serta perbaikan revisi perangkat pembelajaran terlaksana dengan baik. Penguatan materi dan pedagogi baik secara analisis kebutuhan, variasi metode perkuliahan terlaksana dengan sangat baik, sedangkan kualitas isi penguatan materi perlu ditingkatkan. Pelaksanaan *peer teaching* terkondisi secara utuh baik jumlah kelompok *peer teaching*, dan jumlah dosen pembimbing serta guru pamong. Pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan dengan baik. Sekolah mitra yang dilibatkan adalah sekolah yang memiliki akreditasi A dan B, dengan adanya penandatanganan bentuk kerjasama antara Fakultas dengan PAI mitra. Proses pembelajaran dalam kegiatan PPL, baik perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran, serta tindak lanjut atas hasil penilaian pembelajaran terlaksana secara baik. Bimbingan yang diberikan oleh dosen dan guru pamong selama pelaksanaan PPL serta keterlibatan dosen dalam proses bimbingan di sekolah mitra terlaksana secara baik, kegiatan non mengajar, prasyarat untuk ujian PPL terpenuhi dengan baik, dan bagi mahasiswa yang belum memiliki kompetensi untuk diluluskan, maka diberikan kesempatan untuk ujian ulang.

3. Keadaan standar sumber daya manusia terkondisi sangat baik dan baik. Dosen yang diberikan kepercayaan sebagai instruktur dan sebagai dosen pembimbing sangat memenuhi persyaratan yang ditentukan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.



Dosen yang dilibatkan memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan/atau S3, salah satu strata S2 atau S3 setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkannya, dan bagi dosen bidang kejuruan diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian, memiliki sertifikat pendidik, dan jabatan fungsional Lektor Kepala. Dosen pembimbing memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dan sangat mampu memberikan pembimbingan dan penilaian selama PPL. Guru pamong juga sangat memenuhi kompetensi sesuai dengan standar yang ditentukan baik secara kuantitas dan kualitas. Guru pamong yang dilibatkan telah memiliki sertifikasi pendidik dengan pendidikan minimal S1. Guru pamong selalu diawasi dan dikontrol oleh kepala sekolah mitra. Pada kegiatan Uji Kinerja mahasiswa, dosen penguji dan guru penguji juga telah memiliki nomor register penguji (NRP). Penanggung jawab kegiatan semuanya terkondisi secara baik, mereka semua memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai penanggung jawab kegiatan, memiliki dedikasi, kejujuran disiplin dan bertanggung jawab terhadap kegiatan untuk mendampingi, membimbing dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa.

4. Standar Pengelolaan PPG Dalam Jabatan secara umum terlaksana dengan baik, walaupun beberapa hal perlu ditingkatkan terutama terkait dengan koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal terkait. Pengelolaan di LPTK telah memiliki berbagai dokumen pendukung untuk terselenggaranya program PPG yang bermutu, struktur organisasi dan tata kerja yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PPG, serta penggunaan TIK dalam pengolahan data dan informasi, memberikan layanan administrasi dan informasi akademik dan kemahasiswaan. Belum semua dosen sebagai instruktur dan dosen pembimbing mengikuti pelatihan terkait dengan penyelenggaraan PPG.
5. Secara umum standar sarana dan prasarana yang dipakai untuk menunjang kegiatan PPG Dalam Jabatan mencakup auditorium, ruang ibadah, ruang konsultasi, laboratorium *microteaching*, perpustakaan, layanan kesehatan, laboratorium komputer, kantin, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan di ruangan lokakarya dilengkapi dengan LCD, pendingin ruangan, dan perangkat pembelajaran yang relevan dan ketersediaan kapasitas Internet yang memadai sesuai kebutuhan mahasiswa.
6. Standar Penilaian: Penilaian kegiatan lokakarya dilakukan secara berkelanjutan dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP). Hasil PAP menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai mahasiswa, penilaian meliputi penilaian proses dan produk, penilaian proses mencakup aktivitas mahasiswa dalam diskusi kelompok, kerja kelompok/individual, dan *peer teaching*.



Penilaian produk/hasil berupa portofolio yang berisi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian, dan PTK. Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi, dan kriteria minimal kelulusan adalah 75%. Hasil evaluasi di bawah kriteria minimal diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan pembimbingan. Penilaian PPL dilakukan selama PPL, terdiri atas penilaian proses dan produk. Penilaian proses mencakup praktik mengajar, kegiatan non mengajar dan aspek sosial kepribadian. Penilaian produk mencakup perangkat pembelajaran, laporan PPL dan laporan PTK, penilaian proses dan produk PPL dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong, sedangkan untuk penilaian Uji Kinerja di sekolah, mahasiswa dinilai oleh dosen penguji dan guru penguji yang telah memiliki NRP dan penilaian dilakukan secara online. Seluruh mahasiswa PPG juga mengikuti Uji Pengetahuan secara online yang dilaksanakan di laboratorium komputer, jika mendapatkan nilai sesuai yang ditentukan, maka mahasiswa dianggap lulus dan akan mendapat sertifikat Pendidik Guru Profesional. Dan penyelenggaraan Uji Kinerja dan Uji Pengetahuan dikoordinasi oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah mitra dan laboratorium komputer LPTK. Fasilitas ujian dan kepanitian sesuai dengan pedoman yang ada.

7. Kesimpulan

Mengacu pada standar mutu yang telah dikemukakan, dapat dikemukakan bahwa secara umum pelaksanaan PPG Dalam Jabatan LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terlaksana dengan baik, walaupun beberapa hal perlu ditingkatkan, antara lain; koordinasi pengelola di LPTK, komitmen dosen/instruktur, koordinasi dengan sekolah mitra, sarana dan prasarana.



BAB III HASIL DAN REFLEKSI

A. Capaian Pembelajaran

Kegiatan PPG Dalam Jabatan Batch II Tahun 2023 di LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara umum telah terlaksana dengan baik. Di mana pelaksanaannya dilaksanakan dalam beberapa tahap dan saling berkesinambungan. Sehingga mahasiswa yang akan mengikuti tahap selanjutnya harus lulus dahulu dari tahap sebelumnya.

Hasil ketercapaian pembelajaran daring dilihat dari berbagai aspek pada setiap tahapan pembelajaran daring, seperti durasi interaksi dengan aplikasi, jumlah kunjungan, keaktifan berdiskusi, kemampuan dalam menjawab soal-soal pretes, formatif dan tes akhir modul, serta ketepatan waktu pengiriman tugas akhir modul.

Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu: Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP). Sedangkan syarat untuk dapat mengikuti UKMPPG adalah mahasiswa PPG dan/atau telah lulus pada kegiatan pembelajaran daring, lokakarya, dan PPL.

Uji Kinerja (UKin) merupakan uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran (capaian pembelajaran). Pelaksanaan Uji Kinerja untuk LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 – 05 September 2023 bertempat di sekolah/PAI tempat mahasiswa melaksanakan PPL.

Sedangkan Uji Pengetahuan (UP) adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan (online) untuk mengukur pemahaman konsep/materi capaian pembelajaran. Pelaksanaan Uji Pengetahuan (UP) di LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 16 s.d 17 Desember 2023 bertempat di domisili peserta masing-masing.

B. Refleksi

Selama pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Madrasah Batch II Tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dialami baik pada pelaksanaan pembelajaran daring, lokakarya, maupun PPL.

1. Kendala pada Pembelajaran Daring

Selama pembelajaran dengan sistem daring, ada beberapa kendala yang dialami, baik oleh peserta, instruktur maupun admin. Antara lain:

a. Sistem Aplikasi Daring

- 1) Aplikasi LMS SPACE KEMENAG memiliki fitur yang sangat terbatas dan tidak bisa melakukan edit fitur.
- 2) Pada penilaian kelipatan puluhan yang sangat kaku dan Rentan penilaian bersifat baku dengan range genap (50, 60, 70, 80 dst) untuk forum diskusi serta pada resume modul dan tes formatif.
- 3) Penilaian pada tugas resume terkesan disetting harus meluluskan peserta dengan pilihan nilai yang terbatas (pola bintang).
- 4) Tidak bisa meng-*costum* fitur sehingga akses terbatas
- 5) Rekapitulasi nilai di dashbor selalu yang dimunculkan pada kelas B

b. Peserta

- 1) Geografis daerah peserta yang masih memiliki keterbatasan jaringan, sehingga mereka harus berburu jaringan untuk bisa *online*.
- 2) Sering terjadi pemadaman aliran listrik di daerah peserta
- 3) Kurangnya toleransi satuan pendidikan tempat peserta bertugas, yang masih memberikan tugas tambahan kepada peserta.
- 4) Kendala pada poin 1, 2 dan 3 mengakibatkan peserta sering terlambat dalam mengerjakan dan mengirim tugas atau tidak bisa mengikuti diskusi tempat waktu.

c. Instruktur

- 1) Instruktur belum familiar dengan sistem *e-learning*
- 2) Instruktur kesulitan untuk menyesuaikan waktu daring peserta yang tidak teratur, sehingga forum diskusi menjadi tidak efektif.
- 3) Jadwal daring yang terlalu lama membuat instruktur sering mengabaikan forum diskusi dan penilaian yang lambat.

2. Kendala pada Kegiatan Lokakarya

- Waktu yang bersamaan dengan perkuliahan S1, sehingga dosen pada akhirnya meninggalkan perkuliahan untuk S1
- Sebagian instruktur masih mengandalkan ceramah sebagai metode pembelajaran.
- Pada lokakarya satu berkaitan dengan pendalaman materi ditemukan materi yang tidak ada modulnya sehingga dosen menggunakan sumber belajar yang diketahuinya dan akibatnya antara satu dosen dengan yang lainnya materi bisa berbeda terutama yang berkaitan dengan tema penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, modernisasi agama serta penguatan profesi guru.

- 
- Pada lokakarya dua, pada materi pengembangan perangkat masih ditemukan mahasiswa yang belum memahami mengenai pemberangkat pembelajaran yang harus disediakan pembelajaran dan pada pembelajaran peer teaching, kesulitan untuk menghadirkan guru, dimana pada saat yang sama disibukkan dengan berbagai kegiatan yang di sekolah.
 - Lokakarya tiga, pada materi ini ditemukan adanya kesulitan pada mahasiswa memahami konsep dari PTK dan mahasiswa menyusun PTK ada yang tidak berdasarkan data lapangan.

3. Kendala pada Kegiatan PPL

- Singkatnya waktu pelaksanaan dengan beban tugas mengajar, pengelolaan persekolahan, dan melakukan penelitian tindakan kelas (PTK).
- Menumpuknya pelaksanaan kegiatan lapangan pada satu sekolah yang kebetulan ada mahasiswa S1 yang melakukan kegiatan yang sama.
- Perlunya koordinasi dengan dinas terkait terutama pada Dinas Pendidikan Kota yang menaungi tingkatan SD dan SMP serta Dinas Pendidikan Provinsi pada tingkatan SMA/SMK.



BAB IV PENUTUP


Demikianlah laporan kegiatan PPG dalam jabatan ini kami buat sebagai bentuk pertanggung jawaban kami selaku pengelola kegiatan PPG dalam jabatan Batch II Madrasah tahun 2023. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Agama yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelenggarakan kegiatan PPG ini sehingga kami merasa memiliki kesempatan untuk dapat menjadi bagian dari proses membentuk guru yang profesional dalam bidangnya.

Kami juga tidak memungkiri bahwa dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan Batch II PAI tahun 2023 ini memiliki kekurangan-kekurangan disana sini, untuk itu kami akan berupaya sebaik mungkin untuk melaksanakan kegiatan PPG ditahun berikutnya menjadi lebih baik lagi.

Dokumentasi Kegiatan PPG Batch II Daljab 2023











LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2024

1. KSDPK ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jambi

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Rencana Kerja

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jambi

4. Maksud dan tujuan;

- 1). Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka *Universal Health Coverage*.
- 2). Tujuan Rencana Kerja ini adalah terwujudnya *Universal Health Coverage* pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Objek;

- Objek Rencana Kerja ini adalah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 bulan yaitu 28 Agustus 2024 s.d 31 Desember 2024.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Belum

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Upaya Penyelesaian Permasalahan dan kendala yaitu ;

- Dapat dilakukan koordinasi dengan media telpon atau whatsapp

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

Rekonsiliasi Data PBP dan BP Penda



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KESEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022**

1. KSDPK ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 100.3.7.1/43/PKS.DINKES/VII/KS/2023 dan Nomor : /KS.01.01-06/VII/2023

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi

4. Maksud dan tujuan;

- Meningkatkan dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas kesehatan

5. Objek;

- Objek kerjasama ini adalah 16 Puskesmas yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

6. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak di tanda tangani para pihak da dapat di perpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;

- Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan pihak kesatu
- Pencegahan maladministrasi di lingkungan pihak kesatu
- Pertukaran data dan/atau informasi
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- Pemanfaatan sarana dan prasarana

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Tidak ada

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Tidak ada

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

Pelaksanaan penilaian kualitas pelayanan public di Puskesmas Pelabuhan Dagang dan Puskesmas Purwodadi



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDD)
DINAS KEEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022**

1. KSDD ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Bentuk Naskah KSDD;

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.

4. Maksud dan tujuan;

- 1). Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Bidang/ Urusan Kesehatan
- 2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama guna percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat erta meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat.

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 27 Juli 2021 s.d 27 Juli 2024.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;
Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;
- Untuk pelayanan Kesehatan diwilayah perbatasan tidak mengalami kendala.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

- Yaitu dengan rekapan berkas – berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke Tanjung jabung Barat.



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDD)
DINAS KEEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022**

1. KSDD ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.

4. Maksud dan tujuan;

- 1). Maksud PKS ini adalah Mensinergikan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat di daerah perbatasan.

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan Daar bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 28 Oktober 2021 s.d 28 Oktober 2024.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;
Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;
- Untuk pelayanan Kesehatan di wilayah perbatasan tidak mengalami kendala.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

- Yaitu dengan rekapan berkas – berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke Tanjung jabung Barat.

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDD)
DINAS KEEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022**

1. KSDD ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Indra Giri Hilir.

4. Maksud dan tujuan;

- 1). Maksud PKS ini adalah Mensinergikan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat di daerah perbatasan.

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan Daar bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 01 September 2022 s.d 01 September 2024.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;
Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;
- Untuk pelayanan Kesehatan diwilayah perbatasan tidak mengalami kendala.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

- Yaitu dengan rekapan berkas – berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke Tanjung jabung Barat.

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDD)
DINAS KEEHATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2020-2022**

1. KSDD ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/MOU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Maksud dan tujuan;

- 1). Maksud PKS ini adalah Mensinergikan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat , sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat di daerah perbatasan.

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan Daar bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu 28 Juli 2022 s.d 28 Juli 2024.

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

- Termasuk kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

Hasil yang dicapai dalam Kerja Sama ini yaitu ;
Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.


9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Permasalahan dan kendala dalam Kerja Sama ini yaitu ;
- Untuk pelayanan Kesehatan diwilayah perbatasan tidak mengalami kendala.

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester ;

- Yaitu dengan rekapan berkas – berkas / Formulir yang masuk dari Daerah Tebo ke Tanjung jabung Barat.



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-2025**

1. KSDPK ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

4. Maksud dan tujuan;

- Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya fisik dan manusia untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui peningkatan ketersediaan sumberdaya kesehatan baik sarana dan prasarana maupun kapasitas sumberdaya manusia kesehatan.

5. Objek;

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Tenaga Kesehatan dan sarana prasarana kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun hari kalender, (15-06-2023 sampai 15-06-2025)

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

-

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- meningkatkan kapasitas layanan kesehatan berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui peningkatan ketersediaan sumberdaya kesehatan baik sarana dan prasarana maupun kapasitas sumberdaya manusia kesehatan.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

-

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2022-2024**

1. KSDPK ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AAP2KB).
- Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.

4. Maksud dan tujuan;

- Sebagai dasar dan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan.
- Untuk mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.

5. Objek;

- Objek perjanjian kerjasama ini adalah Penyelenggara Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat di bidang kesehatan.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun hari kalender, (11-10-2022 sampai 11-10-2024)

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

-

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Untuk mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

-

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD) /
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA(KSDPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE TAHUN 2023-2026**

1. KSDPK ;

- Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim Jambi.

2. Bentuk Naskah KSDPK;

- Kesepakatan Bersama/Mou dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

3. Para pihak;

- Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim Jambi.

4. Maksud dan tujuan;

- Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
- Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.

5. Objek;

- Objek perjanjian kerjasama ini adalah Penyelenggara Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat di bidang kesehatan.

6. Jangka waktu;

- Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun hari kalender, (05-01-2023 sampai 05-01-2026)

7. Apakah kegiatan kerja sama tersebut melengkapi dan mendukung RPJMD dan RKPD? Mohon diisi!

-

8. Apakah hasil/output yang dicapai dari Kerja Sama ini? Mohon dideskripsikan secara singkat!

- Untuk mengembangkan dan meningkatkan sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.

9. Permasalahan/kendala? Jika ada Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

10. Upaya penyelesaian permasalahan? Mohon dideskripsikan secara singkat!

-

11. Dokumentasi kegiatan kerja sama per semester (dilampirkan jika ada);

-

**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
(KSDD)/KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE 2023-2024**

- 1. KSDPK (Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga)**
Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan BNNK Tanjung Jabung Timur.
- 2. Bentuk Naskah KSDPK**
 - Kesepakatan Bersama/MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS)
- 3. Para Pihak**
 - Badan KESBANGPOL Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - BNNK Tanjung Jabung Timur
- 4. Maksud dan Tujuan**
 - a) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya serta mendapatkan pertukaran data dan/atau informasi, menjaga kerahasiaan, validasi dan tidak memberikan informasi kepada pihak manapun tanpa persetujuan para pihak
 - b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Institusi penerima wajib lapor dalam terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersih dari Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
- 5. Objek**
 - Objek dari Perjanjian Kerjasama ini adalah masyarakat di daerah yang rawan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
- 6. Jangka Waktu**
 - Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 September Tahun 2025
- 7. Apakah Kegiatan Kerjasama tersebut Melengkapi dan Mendukung RPJMD dan RKPD**
 - Termasuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 8. Apakah hasil/output yang dicapai dari kerjasama ini. Mohon di Deskripsikan Secara Singkat**
 - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - Diperoleh Data atau Informasi yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)
- 9. Permasalahan/Kendala jika ada mohon di Deskripsikan secara singkat**
 - Tidak Ada
- 10. Upaya Penyelesaian Permasalahan. Mohon di Deskripsikan secara singkat**
 -

11. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Tahun 2023

- Telah dilaksanakan Deklarasi Kabupaten Bersinar pada Tanggal 17 Oktober 2023, Bertempat di Alun-alun Kuala Tungkal oleh Bupati Tanjung Jabung Barat bersama dengan Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur

12. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Tahun 2024

- Telah dilaksanakan Deklarasi Anti Narkoba Masyarakat Pesisir dan Perbatasan Negara Indonesia di Bukit Taman Gelanggang, Dumai, Riau secara Virtual Pada Tanggal 24 Juni 2024, Bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat bersama BNN Provinsi dan BNNK Tanjung Jabung Timur
- Telah dilaksanakan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Tanggal 24 Juni 2024, Bertempat di Hotel Aryadh Kuala Tungkal dengan Narasumbernya dari BNNK Tanjung Jabung Timur

13. Dokumentasi Kegiatan Perjanjian Kerja Sama (terlampir)

Kuala Tungkal, 24 September 2024

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Mewakili
Administrator Sekretaris


M. JUNADI, SE
Penata Tk.I
NIP. 19760101 199903 1 004

Foto-foto Kegiatan Deklarasi Anti Narkoba, Pada Tanggal 24 Juni 2024 di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat





Penandatanganan Deklarasi Damai Anti Narkoba Oleh Ketua BNNK Provinsi Jambi



Penandatanganan Deklarasi Damai Anti Narkoba Oleh Bapak Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tanjab Barat



Penandatanganan Deklarasi Damai Anti Narkoba Oleh Kasat Narkoba Polres Tanjab Barat



Penandatanganan Deklarasi Damai Anti Narkoba Oleh Kodim 0419/Tanjung Jabung



Penandatanganan Deklarasi Damai Anti Narkoba Oleh Ketua Granat Kabupaten Tanjung Jabung Barat



**LAPORAN EVALUASI KINERJA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
(KSDD)/KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE 2023-2024**

- 1. KSDPK (Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga)**
Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat.
- 2. Bentuk Naskah KSDPK**
 - Kesepakatan Bersama/MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS)
- 3. Para Pihak**
 - Badan KESBANGPOL Kab. Tanjab Barat
 - Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat
- 4. Maksud dan Tujuan**
 - a) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memaksimalkan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan Pembentukan Kampung Bebas Narkoba
 - b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Terwujudnya Daerah Bersih Narkoba di Seluruh Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui kegiatan Diseminasi, Rehabilitasi dan Edukasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat
- 5. Objek**
 - Objek dari PKS ini adalah Masyarakat Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir
- 6. Jangka Waktu**
 - Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 September Tahun 2025
- 7. Apakah Kegiatan Kerjasama Tersebut Melengkapi dan Mendukung RPJMD dan RKPD**
 - Termasuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 8. Apakah hasil/output yang dicapai dari kerjasama ini. Mohon di Deskripsikan Secara Singkat**
 - Kampung Nelayan menjadi Kampung yang bersih dari Narkoba dan bisa menjadi percontohan bagi Kampung yang lain dalam Kab. Tanjab Barat
- 9. Permasalahan/Kendala jika ada mohon di Deskripsikan secara singkat**
 - Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Nelayan hanya dalam bentuk Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan oleh Badan KESBANGPOL satu kali dalam setahun dan tidak ada kegiatan lanjutan seperti bantuan atau modal kerja serta pelatihan pemberdayaan bagi masyarakat Kampung Nelayan karena keterbatasan Anggaran
- 10. Upaya Penyelesaian Permasalahan. Mohon di Deskripsikan secara singkat**
 - Diharapkan adanya penambahan Anggaran untuk program kegiatan lanjutan di Kampung Nelayan berupa modal kerja serta pelatihan pemberdayaan bagi masyarakat Kampung Nelayan

11. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Tahun 2023

- Telah dilaksanakan Kegiatan Pencanangan Kelurahan Kampung Nelayan menjadi Kampung Bebas Narkoba, pada tanggal 04 September 2023, di Kelurahan Kampung Nelayan
- Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Kapolres Tanjung Jabung Barat, Camat Tungkal Ilir, Lurah Kampung Nelayan dan Masyarakat Kampung Nelayan sebanyak 100 orang

12. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Tahun 2024

- Telah dilaksanakan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pada Tanggal 24 Juni 2024, Bertempat di Hotel Aryadh Kuala Tungkal
- Turut menjadi Narasumber pada kegiatan Sosialisasi P4GN tersebut yaitu dari Polres Tanjung Jabung Barat

12. Dokumentasi Kegiatan Perjanjian Kerja Sama (terlampir)

Kuala Tungkal, 24 September 2024

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



NIP. 19760101 199903 1 004

**KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN), TANGGAL 24 JUNI 2024
BERTEMPAT DI HOTEL ARYADH KUALA TUNGKAL**







LAPORAN AKHIR



**Kajian Perhitungan Carbon Fund Mangrove
di wilayah pesisir (Studi Pangkal Babu)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Tahun 2023**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam dan komunitas tumbuhan yang dimanfaatkan hampir di seluruh dunia. Luas hutan mangrove dunia 0,4% dari luas hutan dunia, akan tetapi hutan mangrove memiliki peran besar sebagai penyerap dan penyimpan karbon yakni sekitar lebih dari 4 gigaton C/tahun sampai 112 gigaton C/tahun.


Indonesia yang memiliki 75% dari total hutan mangrove di Asia Tenggara yang tersebar di seluruh wilayah pesisir dan pantai di Indonesia. Luasan dan potensi yang dimiliki mengalami degradasi secara sistematis akibat kepentingan manusia. Terjadi alih fungsi hutan mangrove sehingga berdampak pada penurunan kemampuan penyerapan karbon di atmosfer dan terurainya karbon tersimpan melalui proses dekomposisi ke atmosfer. Wilayah pesisir didominasi oleh hamparan hutan Mangrove yang membentuk ekosistem tersendiri dan penting (Suparmoko, et, all, 2012).

Mangrove sebagai salah satu komunitas tumbuhan yang memiliki banyak manfaat, terutama memberikan manfaat bagi ekosistem sekitarnya dari abrasi, dan memberikan manfaat ekonomis bagi biota perairan melakukan hibriding. Potensi hutan mangrove Indonesia mencapai 8,0 juta hektar pada tahun 1999 dan terus mengalami kerusakan. Tercatat pada Tahun 2009, kerusakan hutan mangrove di Indonesia mencapai 5,30 juta hektar dan terus akan mengalami peningkatan apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Perubahan tata guna hutan mangrove menjadi area pertambangan, pemukiman dan industri terus meningkat (Edi *et al.*, 2009). Hutan mangrove memiliki fungsi strategis sebagai penyokong ekosistem pantai yang layak untuk organism akuatik. Mangrove yang berfungsi sebagai biofilter, agen pengikat dan perangkap polusi akan menjaga keseimbangan ekosistem perairan pantai, selain itu Mangrove merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis gastropoda, kepiting pemakan detritus dan bivalvia pemakan plankton.

Tanjung Jabung Barat merupakan lokasi pantai Timur Provinsi Jambi yang memiliki kawasan mangrove yang cukup luas. Luasan ini mengalami degradasi akibat



penebangan dan tergerus oleh kondisi abrasi pantai. Sebaran luasan dari Mangrove yang terdapat di Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 1.1: Peta Kawasan Mangrove Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Luas mangrove di Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan sebesar 382 Ha. Kondisi ini akan memberikan dampak negative bagi lingkungan sekitar. Beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh hilangnya Kawasan hutan Mangrove adalah hilangnya tempat tinggal bagi burung air, tempat udang-udangan berkembangbiak, ikan-ikanan dan makhluk hidup lain yang memanfaatkan hutan mangrove sebagai tempat tinggal, selain itu kehilangan mangrove akan berdampak pada potensi abrasi pantai yang tinggi.



Dari luasan yang tersisa, terdapat lokasi hutan mangrove yang dikelola secara baik. Lokasi tersebut berada di lokasi Wisata Pangkal Babu. Pangkal Babu adalah wilayah yang sebelumnya oleh masyarakat tidak dikunjungi karena ada MITOS berhantu dan berbahaya. Namun saat ini lokasi Pangkal Babu menjadi tempat yang dikunjungi oleh wisatawan, yang menarik bagi wisatawan dalam negeri maupun luar, dan menjadi ajang terbaik bagi para peneliti. Sekarang dilebih dikenal sebagai tempat Ekowisata.

Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa potensi hutan mangrove sangat besar untuk dijadikan ekowisata, penelitian ini menginformasikan bahwa pengembangan ekowisata mangrove dapat memanfaatkan masyarakat pesisir sebagai pengelola (Lovita & Windryanto, 2015). Selain itu, pengembangan wisata mangrove juga dapat dilakukan dengan melihat pola dari tipe substrat yang terdapat pada wilayah tersebut, penelitian ini berhasil dilakukan di Kawasan mangrove perairan Negeri Ihamahu, Pulau Saparua (Lewerissa & Latumahina, 2018), pengembangan ekowisata mangrove juga dapat dilihat di wilayah wisata Pulau Pasumpahan, Sumatera Barat (Tanto *et al.*, 2017).

Lokasi Mangrove Pangkal Babu mulai diresmikan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Pada Tanggal 31 Desember 2019. Sejak diresmikan menjadi "Objek Wisata Pangkal Babu masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai mengunjungi lokasi Mangrove Pangkal Babu dan nilai jual dari wisata alam mulai menguak. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan kelestarian ekosistem hutan mangrove. Meskipun demikian, potensi Mangrove Pangkal Babu, belum dihitung serapan carbonya, dan belum diteliti bagaimana strategi pengembangan yang dapat dilakukan di lokasi Mangrove Pangkal Babu. Pada Abad 21- perkembangan Mangrove berkelanjutan menjadi ajang politik ekologi, untuk memberikan rewards bagi pemerhati lingkungan untuk membantu perlindungan terhadap ekosistem Mangrove dan sekaligus pada masyarakat sekitar ekosistem Mangrove. Oleh sebab penelitian tentang perhitungan nilai serapan carbon menjadi penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah.

Potensi dan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat dibuktikan dengan bukti fisik, bahwa Mangrove yang terdapat di Pangkal Babu



terkelola dengan baik dengan luasan sebesar kawasan Mangrove Pangkal Babu yang dapat dihitung pada polygon pertama seluas 225,92 hektar yang menjorok ke darat dan yang dipisahkan oleh sungai pada polygon kedua seluas 494,83 hektar. Belum ada kajian perhitungan tegakannya dan perhitungan karbon yang diserap di dalamnya. Pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang peduli lingkungan, mendapatkan tantangan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi terhadap pertumbuhan dan perlindungan hutan mangrove. Terbantur dengan pendanaan dan tekanan alam. Hal ini menjadi kendala dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu dengan menghitung potensi carbon yang telah terserap oleh Mangrove dapat memberikan jawaban bagi pemerhati lingkungan untuk memberikan kepeduliannya terhadap Mangrove Pangkal Babu.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk;

1. Mendeskripsikan sebaran Mangrove di Pangkal Babu
2. Mengukur potensi tangkapan karbon pada kawasan hutan Mangrove Pangkal Babu. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
3. Menganalisis Peluang Perlindungan dan Perkembangan Kawasan Mangrove Pangkal Babu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kelestarian ekosistem Pangkal Babu,
2. Peningkatan perlindungan mangrove
3. Mencegah abrasi pantai, dan peningkatan ekonomi masyarakat lewat pakan hewani



BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1 Karakteristik Ekosistem Mangrove

Mangrove selalu identik dengan wilayah pesisir dan pantai merupakan daerah yang dipisahkan oleh suatu wilayah yang merupakan batas antara pasang air laut tertinggi dan surut terendah yang disebut dengan pantai/shore (Nybakken, 1993).

Pesisir/coast diartikan sebagai wilayah daratan yang masih mendapatkan pengaruh dari laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut. Pada wilayah pesisir ini terdapat sempadan pantai yang merupakan kawasan tertentu yang bermanfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Adapun kriteria dari sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari batas pasang tertinggi ke arah daratan (Triatmodjo, 2011).

Wilayah pesisir memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai tempat pemeliharaan biodiversitas, pengedar nutrien dan penyaring bahan pencemar dari daratan (Mukhopadhyay et al, 2012). Wilayah pesisir juga sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia seperti sebagai kawasan pusat pemerintahan, pemukiman, industri, pertambakan, pertanian serta area rekreasi dan pariwisata (Triatmodjo, 1999). Tingginya potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir ini menjadi daya tarik bagi manusia untuk tinggal pada wilayah ini. Seperti yang disebutkan oleh Small dan Nicholls (2003) bahwa sekitar 23% populasi manusia di dunia tinggal di wilayah pesisir pada jarak 100 km dari pantai.

Permasalahan dipantai atau pesisir adalah erosi (Pilarczyk, 2003). Terjadinya erosi di suatu pantai dapat ditandai dengan mundurnya garis pantai di wilayah tersebut. Secara alami, erosi terjadi akibat hantaman gelombang yang sampai ke daratan, namun ada faktor lain yang menjadi penyebab utama terjadinya erosi yakni kegiatan manusia seperti penebangan mangrove, pengambilan terumbu karang, perluasan area tambak ke arah laut tanpa memperhatikan wilayah sempadan pantai dan lain-lain (Triatmodjo, 1999). Hilangnya mangrove, terumbu karang serta wilayah sempadan pantai tersebut menyebabkan pantai kehilangan sistem pelindungnya terhadap gelombang yang datang,



sehingga pantai semakin rentan mengalami erosi. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa erosi ini dapat sangat merugikan, seperti kerusakan infrastruktur dan bangunan di sekitar pantai, terganggunya kehidupan masyarakat sekitar pantai serta timbulnya konflik kepemilikan lahan pesisir (Ilham dkk, 2011).

Tantangan paling pada wilayah pantai adalah kehilangan mangrove atau semakin menipisnya mangrove. Karena untuk memulihkan mangrove sangat sulit. Ombak, gelombang pada saat dilakukan penanaman sangat berpengaruh.

2.2 Gelombang Laut


Gelombang yang terbentuk di laut dapat bermacam-macam bergantung pada gaya pembangkitnya. Gaya pembangkit tersebut antara lain tiupan angin yang membentuk gelombang angin, gaya tarik menarik benda langit terutama matahari dan bulan terhadap bumi yang membentuk gelombang pasang surut, letusan gunung api dan gempa di laut yang membentuk gelombang tsunami serta gaya pembangkit dari gerakan kapal (Triatmodjo, 1999). Dari beberapa gaya pembangkit gelombang tersebut, tiupan angin di atas permukaan laut adalah pembangkit gelombang yang utama. Gelombang ini selalu bergerak menimbulkan ayunan air pada lapisan permukaan laut yang jarang dijumpai dalam keadaan diam sama sekali. Pada cuaca yang tenang dengan hembusan angin sepoi-sepoi akan terbentuk riak gelombang, sedangkan pada hembusan angin yang lebih kencang seperti ketika badai akan terbentuk gelombang besar yang dapat menimbulkan kerusakan hebat pada kapal-kapal atau daerah-daerah pantai. Besar kecilnya gelombang yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin, waktu dimana angin sedang bertiup dan jarak tanpa rintangan dimana angin sedang bertiup/fetch. Ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan besarnya gelombang yang terbentuk, dimana makin kencang anginnya, makin meningkat waktu serta makin besar fetch-nya, maka makin besar pula gelombang yang akan terbentuk (Hutabarat dan Evans, 2012).

2.3 Struktur Polindung Pantai

Kondisi pesisir yang memberikan keunikan tersendiri pada ekosistem mangrove, dan memberikan keleluasaan bagi biota perairan untuk berkembang biak. Namun



Kerusakan pantai yang terjadi, akan memberikan konsekuensi yang besar dan menimbulkan dampak merugikan yang berkepanjangan. Triatmodjo (2011) menyebutkan beberapa alternatif penanganan untuk mengurangi kerusakan pantai. Alternatif penanganan tersebut diilustrasikan seperti pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Skema Penanganan Pantai (Sumber: Triatmodjo, 2011)

Gambar 2.1a menunjukkan kondisi pantai yang kritis akibat serangan gelombang yang dapat membahayakan infrastruktur di sekitar pantai. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani dengan baik, maka yang akan terjadi adalah kerusakan infrastruktur di daerah pantai seperti Gambar 2.1b. Sedangkan Gambar 2.1 c,d,e menunjukkan alternatif penanganan yang dapat dilakukan agar kerusakan pantai tidak berkepanjangan. Alternatif



pertama adalah memasang bangunan pelindung pantai, sehingga infrastruktur dapat terlindung dari serangan gelombang (Gambar 2.1c). Pemasangan bangunan pelindung pantai ini disebut juga perlindungan menggunakan hard structure (Efendi, 2014). Selanjutnya Pratiko dkk (1997) memberikan alternatif bangunan pantai/hard structure yang dapat dipilih, yaitu *detached breakwater, groin, revetment, seawall dan bulkhead*. Sedangkan cara lain untuk melindungi pantai adalah dengan soft structure, meliputi pengisian pasir/beach nourishment yang akan membuat garis pantai maju dan gelombang bergeser ke arah laut (Gambar 2.1d) dan penanaman pohon pelindung pantai (Efendi, 2014). Penanaman pohon pelindung pantai merupakan penanganan secara alami yang dapat dilakukan apabila kerusakan pantai tidak parah dan tidak mengancam keselamatan penduduk atau infrastruktur di sekitar pantai. Pelindung pantai alami yang dimaksud dapat berupa hutan pantai, baik vegetasi mangrove maupun non mangrove seperti kelapa dan pandan (Kordi, 2012). Namun jika kondisi kerusakan pantai sudah kritis dan mengancam keselamatan penduduk atau infrastruktur di sekitar pantai, maka penangananan harus segera dilakukan dengan pemasangan hard structure dan *beach nourishment*. Apabila tidak dilakukan penanganan, maka alternatif terakhir untuk menyelamatkan infrastruktur yang ada adalah pemindahan infrastruktur ke lokasi yang aman (Gambar 2.1e) (Triatmodjo, 2011). Barrier utama adalah pondasi yang di atas jika kerusakannya dalam, namun jika kerusakan masih tipis, masih dapat perlindungan terhadap Mangrove, karena Mangrove dengan kondisi rusak rusak besar sangat sulit untuk dipulihkan.

2.4 Hutan Mangrove dan Ekosistemnya

Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin (Pursetyo et al., 2013). Berbagai macam produk dan jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari ekosistem hutan mangrove. Salah satu jasa lingkungan yang berpeluang dikembangkan dan tidak merusak ekosistem hutan mangrove adalah ekowisata. Kegiatan ekowisata bisa termanfaatkan bila telah dilakukan pembenahan oleh manusia. Ekowisata merupakan paket perjalanan menikmati keindahan lingkungan tanpa



merusak ekosistem hutan yang ada. Vegetasi hutan yang terletak melintang dari arah arus laut merupakan keindahan dan keanekaragaman vegetasi yang berbeda dari formasi hutan lainnya. Terlihat dari keunikan penampakan vegetasi mangrove berupa perakaran yang mencuat keluar dari tempat tumbuhnya (Lumbessy *et al.*, 2015). Disamping keindahan vegetasi penyusunnya, terdapat pula satwa liar dari kelas Aves, Mamalia, dan Reptilia. Satwa liar yang dijumpai mempunyai keunikan dengan penyesuaian kondisi habitatnya.

Komunitas fauna mangrove terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok fauna daratan /terestial yang umumnya menempati bagian atas pohon mangrove, terdiri atas: insekta, ular, primata dan burung. Kelompok ini tidak mempunyai sifat adaptasi khusus untuk hidup di dalam hutan mangrove, karena mereka melewati sebagian besar hidupnya di luar jangkauan air laut pada pohon yang tinggi, meskipun mereka dapat mengumpulkan makanannya berupa hewan laut pada saat air surut dan kelompok fauna akuatik/perairan, terdiri atas dua tipe, yaitu: (1) yang hidup di kolom air, terutama jenis ikan dan udang (2) yang menempati substrat baik keras (akar dan batang mangrove) maupun lunak (lumpur) terutama kepiting, kerang dan berbagai jenis invertebrata lainnya (Losa *et al.*, 2015; Syahrial *et al.*, 2020).

Ekosistem mangrove dapat tumbuh dengan baik pada zona pasangsurut di sepanjang garis pantai daerah tropis seperti laguna, rawa, delta, dan muara sungai. Ekosistem mangrove bersifat kompleks dan dinamis tetapi labil. Kompleks, karena di dalam ekosistem mangrove dan perairan maupun tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai jenis satwa daratan dan biota perairan. Dinamis, karena ekosistem mangrove dapat terus tumbuh dan berkembang serta mengalami suksesi serta perubahan zonasi sesuai dengan tempat tumbuh. Labil, karena mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih kembali (Wardhani, 2011). Pertumbuhan mangrove akan menurun jika suplai air tawar dan sedimen rendah (Piranto *et al.*, 2019). pembagian zonasi dapat dilakukan berdasarkan jenis vegetasi yang mendominasi seperti Zona *Avicennia*, terletak pada lapisan paling luar dari hutan mangrove. Pada zona ini, tanah berlumpur lembek dan berkadar garam tinggi. Jenis *Avicennia* banyak ditemui berasosiasi dengan *Sonneratia*



spp, jenis ini memiliki perakaran yang sangat kuat yang dapat bertahan dari hempasan ombak laut. Zona ini juga merupakan zona perintis atau pioner, karena terjadinya penimbunan sedimen tanah akibat cengkeraman perakaran tumbuhan jenis-jenis ini. Zona *Rhizophora*, terletak dibelakang zona *Avicennia* dan *Sonneratia*. Pada zona ini, tanah berlumpur lembek dengan kadar garam lebih rendah. Perakaran tanaman tetap terendam selama air laut pasang. Zona *Bruguiera*, terletak dibelakang zona *Rhizophora*. Pada zona ini tanah berlumpur agak keras. Perakaran tanaman lebih peka serta hanya terendam pasang naik dua kali sebulan. Zona Nypah, yaitu zona pembatas antara daratan dan lautan, namun zona ini sebenarnya tidak harus ada, kecuali jika terdapat air tawar yang mengalir (sungai) ke laut (Alongi *et al.*, 2005).

Ciri khusus habitat vegetasi mangrove adalah keadaan tanah yang berlumpur atau berpasir, salinitas, penggenangan, pasang surut, dan kandungan oksigen tanah. Vegetasi mangrove akan beradaptasi melalui perubahan dan ciri khusus fisiologi, morfologis, fenologi, fisiognomi, dan komposisi struktur vegetasinya. Ekosistem hutan mangrove dengan sifatnya yang khas dan kompleks menyebabkan hanya organisme tertentu saja yang mampu bertahan dan berkembang (Simanjuntak *et al.*, 2015). Ekosistem mangrove merupakan habitat bagi berbagai biota, baik biota khas mangrove maupun yang berasosiasi dengan mangrove. Kemampuan mangrove sebagai biofilter, agen pengikat dan perangkap polusi yang mampu menciptakan keseimbangan ekologi baik bagi lingkungan perairan maupun yang berasosiasi (Gautier *et al.*, 2001). Kemudian pengertian biota mangrove adalah kelompok biota menghuni dan memanfaatkan habitat mangrove, zona pesisir intertidal, estuari, muara sungai yang mengalir ke laut untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup dan bereproduksi. Biota yang dijumpai mempunyai keunikan dan kekhasan. Hal ini yang dapat menjadi potensi daya tarik ekowisata mangrove, maka perlu dikelola dengan baik guna menjaga kelestariannya.

Burung berperan sebagai salah satu komponen ekosistem, burung mempunyai hubungan timbal balik dan saling tergantung dengan lingkungannya. Oleh karena peran dan manfaatnya maka kehadiran burung dalam suatu ekosistem perlu dipertahankan. Pengamatan burung diperlukan karena burung memegang peranan penting sebagai



predator, mangsa, penyebar benih tanaman dan membantu dalam proses penyerbukan dalam menjaga keseimbangan ekologi (Malindu *et al.*, 2016). Kemudian burung juga dapat menjadi sampel perubahan habitat karena sifat burung yang sensitif, hal ini yang menjadikan burung bermanfaat sebagai indikator lingkungan. Fauna perairan (laut) terdiri dari kelompok ikan dan hewan avertebrata yang meliputi krustasea dan moluska. Kelompok ikan diwakili dengan adanya kehadiran ikan gelodok (mud skipper), bandeng, belanak dan ikan laut lainnya. Kelompok krustasea diwakili oleh famili kepiting (Brachyura), famili udang (Penaidae) dan famili kepiting-udang (Macrura). Kelompok moluska diwakili oleh famili siput (gastropoda) dan kerang (bivalvia) (Wahyudewantoro, 2015).

2.5 Keunikan Mangrove Pangkal Babu

Mangrove Pangkal Babu, sudah ditetapkan sebagai kawasan Wisata dengan tujuan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat tentang kepentingan Mangrove. Oleh sebab itu tujuan dari penetapan ini harus menjadi pilihan perlindungan dan bukan semakin memperparah kerusakan Mangrove Pangkal Babu.

Keunikan Kawasan hutan mangrove Pangkal Babu, karena keberadaan ekosistem ini berada pada muara sungai atau estuaria. Mangrove hanya tumbuh dan menyebar pada daerah tropis dan subtropis dengan kekhasan organisme baik tumbuhan yang hidup dan yang berasosiasi. Ekosistem mangrove merupakan habitat bagi berbagai fauna, baik fauna khas mangrove maupun fauna yang berasosiasi dengan mangrove. Berbagai fauna tersebut menjadikan mangrove sebagai tempat tinggal, mencari makan, bermain atau tempat berkembang biak. Komunitas fauna mangrove terdiri dari dua kelompok yaitu:

1. Kelompok fauna daratan /terestial yang umumnya menempati bagian atas pohon mangrove, terdiri atas: insekta, ular, primata dan burung. Kelompok ini tidak mempunyai sifat adaptasi khusus untuk hidup di dalam hutan mangrove, karena mereka melewatkan sebagian besar hidupnya di luar jangkauan air laut pada



- pohon yang tinggi, meskipun mereka dapat mengumpulkan makanannya berupa hewan laut pada saat air surut.
2. Kelompok fauna akuatik/perairan, terdiri atas dua tipe, yaitu: (1) yang hidup di kolom air, terutama jenis ikan dan udang (2) yang menempati substrat baik keras (akar dan batang mangrove) maupun lunak (lumpur) terutama kepiting, kerang dan berbagai jenis invertebrata lainnya.
 3. Mangrove Pangkal Babu, semula tidak ditoleh, dan semula merupakan tempat yang tidak dibenarkan untuk dikunjungi, karena MITOS sangat berbahaya dan berhantu. Dimulai pada abad 21- Mitos tersebut mengalami transformasi dalam peralihan bagi perlindungan dan sebagai ajang Edukasi.

Mangrove Pangkal Babu tidak menakutkan, dapat dilakukan pembangunan jalan berupa jembatan diantara tanaman pengisi hutan mangrove, merupakan atraksi yang akan menarik pengunjung. Juga restoran yang menyajikan masakan dari hasil laut, bisa dibangun sarannya berupa panggung di atas pepohonan yang tidak terlalu tinggi, atau rekreasi memancing serta berperahu (Alfira, 2014).

Berbagai tempat telah dilakukan pengembangan dalam mempromosikan Kawasan wisata mangrove Pangkal Babu. Hutan Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Hutan mangrove memiliki berbagai fungsi dan manfaat yang berperan penting dalam kehidupan manusia, baik secara ekologi, sosial, maupun ekonomi. (Saputra & Setiawan, 2014)

Secara ringkas ekosistem mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari organisme (tumbuhan dan hewan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya di dalam suatu habitat mangrove. Mangrove mempunyai berbagai fungsi. Fungsi fisiknya yaitu untuk menjaga kondisi pantai agar tetap stabil, melindungi tebing pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya abrasi dan intrusi air laut, serta sebagai perangkap zat pencemar. Fungsi biologis mangrove adalah sebagai habitat benih ikan, udang, dan kepiting untuk hidup dan mencari makan, sebagai sumber keanekaragaman



biota akuatik dan nonakuatik seperti burung, ular, kera, kelelawar, dan tanaman anggrek, serta sumber plasma nutfah. Fungsi ekonomis mangrove yaitu sebagai sumber bahan bakar (kayu, arang), bahan bangunan (balok, papan), serta bahan tekstil, makanan, dan obat-obatan (Lumbessy et al., 2015).

Pengembangan penelitian ekowisata mangrove menjadi salah satu fokus riset di Indonesia. Kawasan mangrove selain berfungsi secara fisik, juga memiliki berbagai fungsi secara ekologi (biofisik) dan sosial ekonomi. Salah satu fungsi ekologi mangrove yaitu fisik kawasan untuk menjaga dan menstabilkan garis pantai dan tepian sungai dan pelindung dari hempasan gelombang dan arus. Fungsi biologi adalah sebagai tempat asuhan, tempat mencari makanan dan tempat berkembangbiak antara lain berbagai jenis ikan, burung, biawak dan jenis primata sedangkan fungsi ekonomi mangrove salah satunya adalah kawasan wisata alam yang hasilnya dapat dikembangkan dalam bentuk produk industri wisata sebagai penghasil devisa. Pemanfaatan kawasan mangrove untuk dikembangkan menjadi salah satu kawasan ekowisata merupakan alternatif pemanfaatan yang sangat rasional diterapkan di kawasan pesisir karena dapat memberi manfaat ekonomis dan jasa lingkungan tanpa mengeksploitasi mangrove. Pemanfaatan jasa lingkungan berupa ekowisata akan mendorong upaya konservasi ekosistem mangrove sebagai daerah penyangga kawasan konservasi (Karlina, 2015).

2.6 Manfaat Ekowisata Mangrove

Mangrove merupakan contoh ekosistem yang banyak ditemui di sepanjang pantai tropis dan estuari. Ekosistem ini memiliki fungsi sebagai penyaring bahan nutrisi dan penghasil bahan organik, serta berfungsi sebagai daerah penyangga antara daratan dan lautan. Bengen (2004) menyatakan bahwa hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat, antara lain; sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan perangkap sedimen; penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan pohon mangrove; daerah asuhan (*nursery grounds*), daerah mencari makan (*feeding grounds*) dan daerah pemijahan (*spawning grounds*) berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya; penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang, dan



bahan baku kertas (pulp); pemasok larva ikan, udang, dan biota laut lainnya; dan sebagai tempat pariwisata.

Daya tarik utama ekosistem mangrove adalah potensi keragaman flora maupun faunanya. Sehingga potensi pariwisata dapat dikembangkan pada ekosistem mangrove yang terjaga dengan baik. Kegiatan ekowisata mangrove sendiri memiliki manfaat pelestarian alam dan lingkungan sekaligus juga dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan misalnya adanya wisata air karena biasanya mangrove ditanam disekitar kawasan pesisir pantai, wisata pendidikan seperti pengenalan flora fauna yang ada di mangrove serta diadakannya atraksi budaya disekitar area wisata agar selain berwisata pengunjung juga dapat belajar budaya sekitar. Dengan adanya rekreasi hutan mangrove dapat tercipta lapangan pekerjaan baru dan aktifitas ekonomi masyarakat akan ikut meningkat. Masyarakat sekitar dapat menyediakan cinderamata (oleh-oleh khas) seperti misalnya makanan khas setempat, kaos maupun gantungan kunci sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Mangrove berpotensi sebagai lokasi rekreasi, Setyawan (2015)

2.7 Kontribusi Ekowisata Mangrove terhadap Ekonomi Daerah

Kontribusi Pariwisata Terhadap Ekonomi Daerah Otonomi daerah sudah berlangsung sejak 1 Januari 2001, membuat pemerintah daerah sibuk mengatur daerahnya masing-masing agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus menentukan prioritas pembangunannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing yang salah satunya adalah potensi dalam sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas berperan atau ikut serta secara aktif.

Agar masyarakat luas lebih berperan serta dalam pembangunan kepariwisataan, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang di maksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu,



masyarakat juga harus mengetahui hal yang merugikan dengan adanya pariwisata tersebut. Secara historis, tujuan pemerintah serta asosiasi industri dalam hal upayanya mengembangkan potensi dalam sektor pariwisata tersebut sebagai sumber penghasil devisa dan penerimaan Negara, serta mampu menciptakan lapangan kerja. Saat ini pemerintah menyadari bahwa potensi pada sektor 66 pariwisata adalah alat untuk membangun perekonomian suatu daerah dimana sektor pariwisata berada.

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting. Aspek tersebut diantaranya aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis, dan aspek-aspek yang lainnya. Diantara aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.

Peran Wisata Daerah Menurut Hutabarat (1992), peranan pariwisata saat ini mencakup: pertama, peranan ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, peranan sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah peranan kebudayaan yaitu memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga poin diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

a. Peran Ekonomi Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu, mendorong peningkatan dan pertumbuhan pembangunan disektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan kesuatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menyediakan hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan, dan lain-lain. Peluang usaha tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan yang dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.



- b. Peran Sosial Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran, dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha tersebut dibutuhkan tenaga kerja dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan lapangan kerja yang bersifat langsung adalah dibidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga kerja dibidang konstruksi dan jalan.
- c. Peran Kebudayaan Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah. Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan wisata Mangrove Pangkal Babu harus mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup.

2.8 Perhitungan Serapan Karbon Pada Tanaman Mangrove

- (1) Penelitian terdahulu, dengan lokasi berbeda dilakukan dengan metode *non-destructive sampling* menggunakan persamaan alometrik. Pendekatan persamaan alometrik yang digunakan yaitu model alometrik biomassa pohon untuk jenis atau tipe ekosistem mangrove yang sudah tersedia atau dikembangkan di lokasi lain. Hasil pengukuran menunjukkan kerapatan tegakan mangrove di area tanam tahun 2004, 2007, dan 2010 adalah 1460 individu/ha, 1868 individu/ha, dan 2128 individu/ha. Biomassa pada area tanam tahun 2004 sebesar 206,77 ton/ha (103,39 ton C/ha, dan menyerap 379,09 ton CO₂/ha). Area tanam tahun 2007 memiliki biomassa 293,73 ton/ha (146,86 ton C/ha, dan menyerap 538,50 ton CO₂/ha), dan area tanam tahun 2010 memiliki biomassa 260,02 ton/ha (130,01 ton C/ha, dan menyerap 476,67 ton CO₂/ha). Berdasarkan hasil penelitian, kerapatan jenis dan umur tegakan mangrove merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya biomassa. Hasil uji regresi-korelasi menunjukkan, perubahan kerapatan mangrove



akan berpengaruh secara signifikan pada ekosistem mangrove dalam menyimpan karbon dan menyerap CO₂ dari atmosfer (Prakoso, *et. al*, 2017)

- (2) Penelitian yang mendekati dilakukan di Lahan Gambut, Penelitian dilakukan sesudah 10 tahun terbakar tidak banyak diketahui bagaimana kehidupan flora dan fauna di eks-LPG sejuta ha, banyak penelitian lebih menonjolkan kepada kandungan karbon dari lahan gambut yang terbakar. Penelitian ini adalah menggunakan cara destructive sampling untuk menghitung biomasnya serta carbon yang akan dihitung adalah fixed carbonnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesudah 10 tahun terbakar sudah terbentuk suksesi hutan sekunder. Pada area penelitian telah terbentuk hutan sekunder dengan struktur dan komposisi tegakan 17 spesies (pohon), 24 spesies (tiang), 33 spesies (pancang), 31 spesies (semai) and 16 spesies (tumbuhan bawah). Vegetasi dominan pada areal gambut setelah 10 tahun terbakar ditunjukkan oleh indeks nilai penting (INP) untuk tingkat pohon yang dominan adalah *combretocarpus rotundatus* (miq) danser (25,65%), *sacrotheca rubrinervis hall.f* (25,65%) dan *polaqium rostratum* (miq) burck (25,65%); untuk tingkat tiang adalah *combretocarpus rotundatus* (miq) danser (18,33%), untuk tingkat pancang adalah *sacrotheca rubrinervis hall.f* (14,48%) dan untuk tingkat semai adalah *garcinia nigrolineata* (15,70%) dan untuk tumbuhan bawah adalah bari-bari (27,17%). Kandungan biomassa pada areal tersebut sebesar 466,2 ton/ha, dan kandungan karbonnya (*carbon absorption*) adalah 262,2 ton/ha.
- (3) Penelitian dilakukan di Riau, menghitung *Carbon Stock Storage*. Pada ekosistem rawa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa jumlah total stok karbon yang tersimpan pada ekosistem lahan basah Desa Sungai Tohor yakni sebesar 51.499,10 ton C/ha. Total simpanan karbon terbesar berada pada wilayah mangrove yakni sebesar 31.525,83 ton C/ha dan di wilayah gambut memiliki kemampuan menyimpan karbon yang lebih rendah dengan nilai total 19.973,27 ton C/ha. Besaran simpanan karbon tersebut didukung oleh tinggi nilai kerapatan vegetasi dan daya serap gas CO₂. Total simpanan karbon yang didapatkan



menunjukkan bahwa ekosistem lahan basah Desa Sungai Tohor memiliki potensi dan kontribusi yang cukup besar dalam menyimpan karbon terutama pada wilayah mangrove. Jumlah karbon yang tersimpan di dalamnya. Daya Serap Gas CO₂ Pada Ekosistem Lahan Basah Desa Sungai Tohor. Peningkatan serapan gas CO₂ oleh tanaman pada ekosistem lahan basah Desa Sungai Tohor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur, ukuran diameter dan tinggi tanaman tersebut. Besarnya jumlah karbon yang terikat dalam suatu tanaman dapat menggambarkan seberapa besar kemampuan tanaman tersebut dalam mengikat gas CO₂ dari atmosfer. Adapun total gas CO₂ yang terserap pada ekosistem lahan basah Desa Sungai Tohor yakni 70.901,78 ton CO₂/ha. Total serapan tertinggi berada pada wilayah mangrove yakni sebesar 50.219,95 CO₂/ha bila dibandingkan dengan wilayah gambut yakni sebesar 20.681,83 CO₂/ha. Perbedaan nilai serapan gas CO₂ ini berkaitan dengan komposisi vegetasi dan kerapatannya pada masing-masing wilayah tersebut. Pada wilayah mangrove, meskipun keanekaragamannya rendah, namun memiliki nilai kerapatan vegetasi yang tinggi berpotensi dalam peningkatan serapan gas CO₂/ha di wilayah tersebut. Sebaliknya, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa daya serap CO₂/ha vegetasi gambut lebih rendah dibandingkan pada vegetasi mangrove.




BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Bahagia, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal I Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian dilakukan selama 3 bulan. Pendataan Data Primer lapangan dilakukan selama kurang lebih satu bulan. Sisanya dilakukan untuk penyusunan Laporan Penelitian.


Lokasi penelitian adalah lokasi Kawasan Wisata Mangrove Pangkal Babu, Dusun. Lokasi Pangkal Babu berupa garis pantai sebelah Timur Kecamatan Tungkal Ilir.



Gambar 3.1 Lokasi Kawasan Mangrove Pangkal Babu Diantara Kawasan Mangrove Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Selanjutnya untuk lebih rinci, secara spasial kawasan Mangrove Pangkal Babu dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 3.2 Peta Kawasan Mangrove Pangkal Babu

Dari total luasan kawasan Mangrove Pangkal Babu 225, 92 dan 494,89 hektar. Adalah total luasan yang terdapat di atas peta diatas. Berikut adalah sebaran petak plot yang terdapat di peta. Masing masing plot diambil berdasarkan jalur yang terdapat di lokasi lapangan. Sehingga semua petak dapat mewakili seluruh kondisi Mangrove yang terdapat di lokasi Pangkal Babu. Berikut adalah peta jalur plot yang diambil di lokasi penelitian Mangrove Pangkal Babu



3.2 Tahapan Kegiatan Lapangan

Survey Awal, Survey dilakukan oleh tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Peneliti Universitas Jambi, Surveyor dan Masyarakat Lokal. Berikut adalah Peta yang memperlihatkan lokasi lapangan Mangrove Pangkal Babu.




Gambar 3.3 Kawasan Wisata Mangrove



3.4: Gambar Tim Kerja Lapangan


1) Transek

- a. Ditetapkan lokasi transek dibuat dengan sistem jalur ukuran 20x100m, dimana didalamnya memuat 5 plot inventarisasi dengan ukuran 10x10 yang ditempatkan secara zig-zag tersistematis, dengan jarak antar plot sejauh 10 m. Terlihat seperti gambar berikut.



Gambar 3.5. Model Jalur Plot

- b. Penetapan jalur dilakukan dengan sengaja, dengan survey awal dilakukan untuk melihat struktur vegetasi legakan
- c. Setiap jalur ditempatkan secara sistematis dengan jarak antar jalur 150 m antar jalur plot
- d. Tim surveyor menempatkan sebanyak 9 jalur secara sistematis dilapangan, sehingga dapat mewakili atau memenuhi sampel pada kawasan, terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 3.6: Titik Lokasi Jalur Plot



Gambar 3.7 : Tim Survey Bersama Masyarakat di Lokasi Mangrove Pangkal Babu

2) Tahapan Pengukuran dan Pengambilan data di lapangan



Diameter pohon diukur setinggi dada (diameter at breast height/Dbh). Di Indonesia atau negara-negara yang menggunakan pengukuran dengan system metric, diameter pohon normal diukur setinggi dada yaitu diukur pada ketinggian 1,30 meter diatas permukaan tanah. Pengukuran diameter setinggi dada ini memiliki beberapa alasan, yaitu;

- a. Pengukuran diameter pohon mudah dilakukan.
- b. Pada umumnya pohon terbebas dari banir.
- c. Pada ketinggian setinggi dada rasio perubahan diameter relatif kecil;

Pohon dengan kondisi tidak normal diukur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada pohon berbanir setinggi lebih dari 1,30 meter, diameter diukur pada ketinggian 20 cm di atas banir.
- b. Pada pohon dengan perakaran tinggi maka diameter diukur pada ketinggian 1,30 m di atas akar/pangkal batang.
- c. Pada pohon yang mempunyai batang utama lebih dari satu di bawah ketinggian 1,3 m maka pohon tersebut tercatat mempunyai lebih dari satu ukuran diameter, masing-masing dicatat sebagai data diameter.
- d. Pada pohon yang batang utamanya membengkak atau mengecil pada ketinggian 1,30 meter, maka diameter diukur pada ketinggian 20 cm di atas batang yang bengkak/mengecil tersebut.

Pohon yang tumbuhnya tidak tegak lurus atau miring maka pengukuran diameter dilakukan tegak lurus batang pada bagian arah kemiringan pohon setinggi 1,30 m;

Pada pohon yang tumbuh di tempat miring maka pengukuran diameter dilakukan di sisi sebelah atas batang setinggi 1,3 m;



Bambar 3.8: Kondisi Lapangan Mangrove Pangkal Babu

Tahapan Perhitungan Karbon dengan Biomassa beberapa jenis mangrove dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Model *allometrik above ground biomass*. Seperti berikut ini:

3.3. Metode Analisis

a). Indeks Nilai Penting Keragaman Species

Angka Indeks Nilai Penting diperoleh dari rumus :

$$\text{Kerapatan (K)} : \frac{\text{Jumlah Individu Suatu Jenis}}{\text{Luas Areal Contoh}}$$

$$\text{Kerapatan Relatif (KR)} : \frac{\text{Kerapatan Dari Suatu Jenis}}{\text{Kerapatan Dari Seluruh Jenis}} \times 100\%$$

$$\text{Frekuensi (F)} : \frac{\text{Jumlah Plot Yang Ditempati Suatu Jenis}}{\text{Jumlah Semua Plot Pengamatan}} \times 100\%$$

$$\text{Frekuensi Relatif (FR)} : \frac{\text{Frekuensi Dari Suatu Jenis}}{\text{Frekuensi Dari Seluruh Jenis}} \times 100\%$$

$$\text{Dominasi (D)} : \frac{\text{Jumlah Basal Area Suatu Jenis}}{\text{Luas Areal Contoh}}$$

$$\text{Dominasi Relatif (DR)} : \frac{\text{Dominasi Dari Suatu Jenis}}{\text{Dominasi Dari Seluruh Jenis}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Penting (NP)} : \text{FR} + \text{KR} + \text{DR} (\%)$$

b). Indeks Keragaman (H)

Untuk melihat keanekaragaman jenis digunakan rumus keanekaragaman jenis dari Shannon-Wiener Diversity Index (Odum, 1971) yaitu :



$$H = \sum \left[\frac{(ni)}{N} \log \frac{(ni)}{N} \right]$$

Di mana :

H : Indeks diversitas umum

ni : Nilai penting dari masing-masing jenis

N : Nilai penting dari semua jenis

e). Volume Kayu

Untuk perkiraan volume kayu pada areal bervegetasi hutan digunakan rumus

$$V = BA \times tb \times 0,7$$

di mana :

V = volume kayu

BA = Luas bidang dasar

Tb = tinggi bebas cabang

0,7 = factor angka bentuk

F. Metode Perhitungan Karbon

Penentuan kandungan biomassa vegetasi diatas permukaan tanah di kawasan perlindungan masyarakat Desa Baru Pangkal Jambu, dilakukan secara non destruktif dengan menggunakan persamaan allometrik hasil kajian *ketterings et al.* (2001) disempurnakan oleh Isotomo (2002). Isotomo (2002) telah menghitung kandungan biomassa hutan adat di Riau dan membuat persamaan allometrik yang menghubungkan antara kandungan biomassa dengan diameter setinggi dada. Pengadopsian persamaan allometrik tersebut didasari oleh persamaan karakteristik lahan yang dijadikan objek penelitian yaitu hutan adat. Persamaan allometrik yang maksud adalah :

$$B = 0,19 D^{2,37}$$

Dimana :

B : Biomassa vegetasi di atas permukaan tanah (kg)

D : Diameter setinggi dada (cm)

0,19 dan 2,37 : Konstansa, hasil penelitian Istomo (2014))



Untuk mendapatkan jawaban pada tujuan 3 dilakukan dengan menggunakan SWOT Analisis yaitu mengetahui strategi pengembangan dengan menggunakan "SWOT ANALISIS" Proses penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap analisis yaitu: (1) Pengumpulan data, (2) Analisis data, dan (3) Pengambilan keputusan. Data yang dibutuhkan adalah: Data Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang tersedia di lokasi kajian penelitian, kemudian merumuskannya ke dalam bentuk tabel.

Tabel : 3.1 Matrik SWOT

Internal dan Eksternal Faktor	Peluang (Oppurtunities)	Ancaman (Treath)
Kekuatan (Strenghtness)	Keunggulan Komparatif	Mobilisasi
Kelemahan (Weakness)	Divestasi dan Investasi	Kontrol keruntuhan

Selanjutnya adalah memformula strategi Peluang = Strategi S-O dan WO dan strategi untuk mengatasi ancaman adalah Strategi = Strategi ST dan WT

Analisis berikutnya adalah: Membangun Sumbu Vertikal dan Horizontal

Y

Konservatif	Agresive	X
Defensive	Competitif	

Sumbu Y: adalah kekuatan stakeholder dan stabilitas ekosistem

Sumbu Y: Kekuatan potensi dan persaingan (Rangkuti, 2014).



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Mangrove Pangkal Babu

Dalam perkembangan alur sejarah lokasi Pangkal Babu Desa Kecamatan Tungkal I, merupakan yang jarang dikunjungi. Jarang dikunjungi, karena ada MITOS yang berkembang, bahwa Pangkal Babu adalah tempat yang berbahaya dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Disinyalir pada saat penelitian dan dikaitkan dengan perkembangan Sains atau Ilmu pengetahuan, kenyataan bahwa Pangkal Babu adalah lokasi yang masih berhutan, jika perahu bertambat riak air laut agak besar dan putaran air di sekitar lokasi agak deras. Pada masa lalu banyak kapal kapal kecil yang bermuatan penuh yang bertambat di lokasi Pangkal Babu tenggelam. Berdasarkan pengalaman tersebut masyarakat takut untuk bertambat di lokasi Pangkal Babu.

Jenis Mangrove yang ada di Pangkal Babu dirinci berdasarkan plot penelitian plot berisi paling lengkap jenis Mangrove adalah dijabarkan pada tabel berikut:

Pada pelaksanaan survey, dilakukan pengukuran dan perhitungan dengan total 45 plot, didapatkan hasil biomassa senilai 114379,3535. Karbon 63016,64425. Serapan CO_2 231274,0949. Adapun jenis spesies pohon yang ditemukan di lapangan berjumlah 10, dengan nama-namanya sebagai berikut :

1. Bakau minyak *Rhizophora apiculata* 1
- 2 Lenggadai *Bruguiera parviflora* 1
- 3 Api-api putih *Avicennia alba* 1
- 4 Api-api hitam *Avicennia marina* 1
- 5 Pidada putih *Sonneratia alba* 1
- 6 Bakau Totol/Merah *Rhizophora stylosa* 1
- 7 Nyirih Putih *Xylocarpus granatum* 1
- 8 Bakau Kurap *Rhizophora mucronata* 1
- 9 Tumu *Bruguiera sexangula* 1
- 10 Nyiri Batu *Xylocarpus moluccensis* 1



Pengembangan penelitian ekowisata mangrove menjadi salah satu fokus riset di Indonesia. Kawasan mangrove selain berfungsi secara fisik, juga memiliki berbagai fungsi secara ekologi (biofisik) dan sosial ekonomi. Salah satu fungsi ekologi mangrove yaitu fisik kawasan untuk menjaga dan menstabilkan garis pantai dan tepian sungai dan pelindung dari hempasan gelombang dan arus. Fungsi biologi adalah sebagai tempat asuhan, tempat mencari makanan dan tempat berkembangbiak antara lain berbagai jenis ikan, burung, biawak dan jenis primata sedangkan fungsi ekonomi mangrove salah satunya adalah kawasan wisata alam yang hasilnya dapat dikembangkan dalam bentuk produk industri wisata sebagai penghasil devisa. Permanfaatan kawasan mangrove untuk dikembangkan menjadi salah satu kawasan ekowisata merupakan alternatif pemanfaatan yang sangat rasional diterapkan di kawasan pesisir karena dapat memberi manfaat ekonomis dan jasa lingkungan tanpa mengeksploitasi mangrove. Pemanfaatan jasa lingkungan berupa ekowisata akan mendorong upaya konservasi ekosistem mangrove sebagai daerah penyangga kawasan konservasi (Karlina, 2015).

4.2 Perhitungan Potensi Karbon dan Estimasi Carbon Fund Mangrove Pangkal Babu

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan IPB bekerjasama dengan Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial pada tahun 1999, luas mangrove di Indonesia diperkirakan sekitar 9,2 juta ha yang terdiri atas 3,7 juta ha di dalam kawasan hutan dan 5,5 juta ha di luar kawasan hutan. Selanjutnya dilaporkan bahwa saat ini sekitar 43% (1,6 juta ha) mangrove di kawasan hutan dan 67% (3,7 juta ha) mangrove di luar kawasan hutan sedang mengalami kerusakan akibat eksploitasi yang kurang terkendali, konversi ke bentuk pemanfaatan lain, pencemaran, bencana alam, dan lain-lain. Mengingat pentingnya hutan mangrove bagi keberlangsungan hidup manusia serta mencegah meluasnya kerusakan hutan mangrove, sudah sewajarnya diperlukan suatu perencanaan pengelolaan yang mempertimbangkan keberlanjutan atau kelestariannya. Segala potensi yang ada, baik berupa produk dan jasa lingkungan, harus digali seluas-luasnya secara bijaksana dan terencana untuk memberikan manfaat pada manusia dan pembangunan. Dewasa ini, ekowisata merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.



Berikut adalah model yang digunakan untuk beberapa jenis Mangrove

Tabel 4.1. Model aloometrik above ground biomass Beberapa Jenis Mangrove

Jenis spesies	Model <i>allometrik</i>	Sumber
<i>Avicennia alba</i>	$B = 0,079211 * D^{2,470895}$	Tue <i>et al.</i> , 2014
<i>A.marina</i>	$B = 0,1848 * D^{2,3524}$	Dharmawan dan siregar, 2008
<i>Rhizophora apiculata</i>	$B = 0,043 * D^{2,63}$	Amira, 2008
<i>R.mucronata</i>	$B = 0,1466 * D^{2,3136}$	Dharmawan, 2013
<i>Sonneratia alba</i>	$B = 0,3481 * D^{2,101}$	Kauffman dan Cole, 2010
<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>	$B = p * 0,0754 D^{2,505}$	Kauffman <i>et al.</i> , 2012
<i>Cerlops tagal</i>	$B = 0,251 * p * D^{2,46}$	Komiyama <i>et al.</i> , 2005
<i>Xylocarpus granatum</i>	$B = 0,1832 * D^{2,21}$	Tarlan, 2008
<i>Aegiceras corniculatum</i>	$B = 0,168 * p^{*2,47}$	Clough & Scoot (1989)
<i>Avicennia officinalis</i>	$B = 0,168 * p * D^{2,47}$	Clough & Scoot (1989)
<i>Bruguiera cylindrica</i>	$B = 0,251 * p * D^{2,46}$	Komiyama <i>et al.</i> (2005)
<i>Rhizophora apiculate</i>	$B = 0,235 * D^{2,47}$	Ong <i>et L.</i> (2005)
<i>Rhizophora mucronata</i>	$B = 0,168 * p * D^{2,47}$	Clough & Scoot (1989)
<i>Rhizophora stylosa</i>	$B = 0,105 * D^{2,68}$	Clough & Scoot (1989)
<i>Sonneratia alba</i>	$B = 0,251 * p * D^{2,46}$	Komiyama <i>et al.</i> (2005)
<i>Xylocrapus moluccensis</i>	$B = 0,168 * p * D^{2,47}$	Clough & Scoot (1989)
Persamaan umum	$B = 0,168 * p * D^{2,47}$	Clough & Scoot (1989)

Keterangan : B = Biomassa (kg); D= Diameter at breast heigh (cm); p=wood density (gr/cm²)



Tabel 4.2: Hasil Perhitungan 45 Plot di 9 Jalur Kawasan Wisata Mangrove

No Plot	Biomassa (kg)	Karbon (kg)	Serapan CO ₂ (kg)	Biomass (ton/ha)	Karbon (ton/ha)	Serapan CO ₂ (ton/ha)
1	587.92	276.32	1014.10	58.79	27.63	101.41
2	745.19	350.24	1285.38	74.52	35.02	128.54
3	1620.69	761.72	2795.54	162.07	76.17	279.55
4	1957.86	920.19	3377.11	195.79	92.02	337.71
5	1543.13	725.27	2661.75	154.31	72.53	266.18
6	2416.75	1135.87	4168.66	241.68	113.59	416.87
7	1421.22	667.98	2451.47	142.12	66.80	245.15
8	2244.17	1054.76	3870.98	224.42	105.48	387.10
9	1932.21	1002.01	3677.39	193.22	90.81	333.29
10	574.36	604.77	2219.51	57.44	26.99	99.07
11	5801.67	2726.78	10007.29	580.17	272.68	1000.73
12	1964.86	923.48	3389.18	196.49	92.35	338.92
13	860.86	404.60	1484.90	86.09	40.46	148.49
14	1309.49	614.99	2257.02	130.95	61.55	225.87
15	1977.67	929.51	3411.28	197.77	92.95	341.13
16	6044.39	2840.86	10425.97	604.44	284.09	1042.60
17	20775.76	9764.61	35836.11	2077.58	976.46	3583.61
18	4427.08	2080.73	7636.27	442.71	208.07	763.63
19	1217.70	572.32	2100.41	121.77	57.23	210.04
20	4278.72	2011.00	7380.37	427.87	201.10	738.04
21	4492.37	2111.41	7748.88	449.24	211.14	774.89
22	12313.49	5787.34	21239.54	1231.35	578.73	2123.95
23	2434.72	2276.72	8355.57	243.47	114.43	419.96
24	7545.87	3546.56	13015.87	754.59	354.66	1301.59
25	1888.00	1410.63	5177.01	188.80	88.74	325.66
26	2272.16	1067.92	3919.25	227.22	106.79	391.93
27	512.32	240.79	883.70	51.23	24.08	88.37
28	6173.36	6129.51	22495.32	617.34	290.15	1064.84
29	3413.25	1604.23	5887.51	341.32	160.42	588.75
30	1350.90	981.95	3603.76	135.09	63.49	233.02
31	1558.67	732.57	2688.55	155.87	73.26	268.85
32	361.78	170.04	624.03	36.18	17.00	62.40
33	1358.85	999.24	3667.20	135.89	63.87	234.39
34	388.68	135.68	497.94	38.87	13.57	49.79
35	1217.37	1067.34	3917.15	121.74	57.22	209.98
36	892.42	985.00	3614.94	89.24	41.94	153.93
37	821.94	960.16	3523.79	82.19	38.63	141.78
38	306.47	144.04	528.63	30.65	14.40	52.86
39	367.26	172.61	633.49	36.73	17.26	63.35
40	399.33	187.68	688.80	39.93	18.77	68.88
41	2571.47	1208.59	4435.53	257.15	120.86	443.55
42	2094.74	984.53	3616.21	209.47	98.45	361.32
43	906.58	426.09	1563.76	90.66	42.61	156.38
44	619.40	291.12	1068.40	61.94	29.11	106.84
45	346.23	162.73	597.21	34.62	16.27	59.72
JUMLAH	120209.36	64152.52	235442.75	12020.94	5649.84	20734.91
			Rata-rata	267.13	125.55	460.78



Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa potensi biomassa dan karbon di Kawasan ekowisata mangrove tergolong cukup baik yaitu untuk Cadangan biomassa nya sebesar 267.13 ton/ha, Cadangan karbon sebesar 125.55 ton/ha dan serapan CO₂ sebesar 460.78 ton/ha. Sebaran Cadangan karbon kawasan wisata Pangkal Babu disajikan pada Gambar 3.9.



Gambar 4.1. Sebaran biomassa plot Kawasan Ekowisata Mangrove

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa potensi serapan karbon perhektar cukup tinggi **460.78 ton/ha**. Mangrove Pangkal Babu, membutuhkan stakeholder terkait untuk dapat mengembangkan ekosistem mangrove bernilai guna tinggi sebagai penyerap karbon.

Emisi CO₂ yang terakumulasi di atmosfer menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara global. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, salah satu upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah meningkatkan penyerapan karbon dan/atau menurunkan emisi di atmosfer. Ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai pereduksi karbon melalui proses sekuestrasi (C-sequestration).



Sebagai perbandingan hasil penelitian di lokasi Mangrove, menunjukkan hasil pengukuran kerapatan tegakan mangrove di area tanam Tahun 2004, 2007, dan 2010 adalah 1460 individu/ha, 1868 individu/ha, dan 2128 individu/ha. Biomassa pada area tanam Tahun 2004 sebesar 206,77 ton/ha (103,39 ton C/ha, dan menyerap 379,09 ton CO₂/ha). Area tanam Tahun 2007 memiliki biomassa 293,73 ton/ha (146,86 ton C/ha, dan menyerap 538,50 ton CO₂/ha), dan area tanam tahun 2010 memiliki biomassa 260,02 ton/ha (130,01 ton C/ha, dan menyerap **476,67 ton CO₂/ha**). Berdasarkan hasil penelitian, kerapatan jenis dan umur tegakan mangrove merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya biomassa. Hasil uji regresi-korelasi menunjukkan, perubahan kerapatan mangrove akan berpengaruh secara signifikan pada ekosistem mangrove dalam menyimpan karbon dan menyerap CO₂ dari atmosfer (Prakoso, *et al*, 2017). Hasil yang dilakukan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Mangrove Pangkal Babu dengan hasil serapan Karbon sebesar 460.78 ton/ha. Tidak jauh berbeda. Penelitian menunjukkan meskipun terdapat perbedaan jenis, namun serapan karbon hampir sama. Artinya bahwa Mangrove Pangkal Babu, adalah kawasan yang berpotensi sebagai penyerap karbon.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tinggi dan rendahnya serapan karbon. Daya serap vegetasi gambut masih lebih besar dibandingkan dengan vegetasi yang berada pada hutan alam. Nilai serapan CO₂ yang tinggi oleh vegetasi pada wilayah mangrove menggambarkan kemampuan vegetasi mangrove untuk memfiksasi CO₂ yang kemudian disimpan dalam bentuk cadangan karbon pada tegakan pohon. Daya serap yang berbeda pada wilayah mangrove dan wilayah gambut diduga dipengaruhi oleh kondisi iklim, topografi jenis vegetasi dan kerapatan vegetasinya. Rahayu *et al.*, (2010) menyebutkan bahwa kemampuan hutan dalam menyerap karbon tidaklah sama tergantung dari tipe hutan, jenis pohon, tipe tanah dan topografinya.

Dari hasil perhitungan serapan carbon di atas dapat di Estimasi serapan pendanaan yang memungkinkan, dalam estimasi ini dapat menggunakan luas yang terdapat dibagian menjorok arah desa sebanyak 226 hektar atau luas yang menjorok ke arah laut 495 hektar dan atau total luas 721 hektar. Luasan dan harga sangat tergantung dengan negosiasi yang dilakukan oleh pihak kabupaten dengan pihak pemerhati



lingkungan. Skema yang dilakukan dalam imbal jasa carbon dapat dipedomani sesuai regulasi yang berlaku di Republik Indonesia:

Tabel 4.3: Estimasi Imbal Jasa Serapan Carbon Mangrove Pangkal Babu

Total Luas Manrove (hektar)	Serapan Carbon (ton)	Harga Terendah \$5	Harga Menengah \$9	Harga Tertinggi \$18	Keterangan
226	461	520.930	937.674	1.875.348	Desember 23
495	461	1.140.975	2.053.755	4.107.510	Desember 23
721	461	1.661.905	2.991.429	5.982.858	Desember 23

Sumber: Data Olahan, 2023

Perhitungan di atas adalah bentuk estimasi, imbal jasa lingkungan, kondisi real akan sangat ditentukan oleh perlindungan dan pengelolaan terhadap kondisi Mangrove, dan negosiasi yang dilakukan dengan pemerhati lingkungan.

4.3 Analisis Peluang Perlindungan dan Perkembangan Mangrove Pangkal Babu

Peluang perlindungan Mangrove Pangkal Babu dapat dilakukan dari dua sisi kondisi sumberdaya manusia dan dari jasa ekosistem "Mangrove" yang tersedia. Pendekatan dilakukan dengan menghitung faktor Internal dan faktor eksternal dengan menggunakan SWOT Analisis. Berikut adalah hasil analisis SWOT:



Tabel 4.4 Internal Faktor dan Eksternal Faktor

No	Kekuatan	Kelemahan
1	Ekosistem Mangrove Tumbuh dengan baik/potensi CO2	Status lokasi (APL) di dalam Tata Ruang Kabuapten Tanjung Jabung Barat
2	Kelembagaan kuat	Inovasi dan Pengetahuan tentang konservasi lemah
3	Perlindungan kebun dari Abrasi	Pasum dan Pasmus lokasi masih minim
4	Sumber pakan hewani	Data catatan sejarah kurang
5	Tambahan ekonomi pemuda desa	
7	Ajang Edukasi masyarakat	
8	Muncul kekuatan perlindungan ekosistem mangrove	
9	Dukungan desa	
	Peluang	Acaman
1	Dukungan pemerintah kabupaten kuat	Konflik ruang
2	Lokasi edukasi dan rekreasi masyarakat luar desa	Konflik kelembagaan
3	Dukungan stakeholder dan Piantropi	
4	Dukungan perguruan tinggi	
5	Perdagangan Carbon	



Tabel 4.5: Penentuan Nilai Kepentingan dan Bobot Faktor Internal

No	Faktor Internal	Perbandingan Nilai Kepentingan												Nilai Kepentingan (UN)	Bobot Faktor (BF%)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Strengths															
A	Ekosistem Mangrove Tumbuh dengan baik/potensi CO2		A	A	A	A	A	A	A	I	J	A	A	9	13,64%
B	Kelembagaan kuat	A		B	B	B	B	B	H	I	J	B	B	7	10,61%
C	Perlindungan kebun dari Abrasi	A	B		C	C	C	C	C	I	J	C	C	7	10,61%
D	Sumber pakan biota pesisir	A	B	C		D	D	D	D	I	J	D	D	6	9,09%
E	Tambahan ekonomi pemuda desa	A	B	C	D		E	E	E	I	J	K	E	4	6,06%
F	Ajang Edukasi masyarakat	A	B	C	D	E		F	F	I	J	F	F	4	6,06%
G	Muncul kekuatan perlindungan ekosistem mangrove	A	B	C	D	E	F		G	I	J	G	G	3	4,55%
H	Dukungan desa	A	H	C	D	E	F	G		I	J	H	H	3	4,55%
Weaknesses															
I	Status lokasi (APL) di dalam Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat	I	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	11	16,67%
J	Pengetahuan dan Inovasi tentang konservasi lemah	J	J	J	J	J	J	J	J	I		J	J	10	15,15%
K	Fasum dan Fasus lokasi masih minim	A	B	C	D	K	F	G	H	I	J		L	1	1,52%
L	Data catatan sejarah kurang	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L		1	1,52%
Total														66	100,00%



Tabel 4.6 : Penentuan Nilai Kepentingan dan Bobot Faktor External


No	Faktor Internal	Membandingkan Nilai Kepentingan								Nilai Urgency (UN)	Bobot Faktor (BF%)
		A	B	C	D	E	F	G	H		
	Opportunities										
A	Pasar Karbon		A	B	A	A	A	A	A	6	22,22%
B	Dukungan pemerintah setempat	A		B	B	B	B	B	B	6	22,22%
C	Dukugan filantropi ada	B	B		C	C	C	G	H	3	11,11%
D	Dukungan Perguruan Tinggi	A	B	C		D	D	D	D	4	14,81%
E	Dukungan pemerhati lingkungan	A	B	C	D		E	E	E	3	11,11%
F	Wadah rekreasi masyarakat sekitar dll	A	B	C	D	E		G	H	0	0,00%
	Threats										
G	Potensi konflik ruang	A	B	G	D	E	G		G	3	11,11%
H	Konflik kepentingan	A	B	H	D	E	H	G		2	7,41%
	Total									27	100,00%



Untuk mengisi Tabel 4.5 dan 4.6 dilakukan dengan melakukan FGD, dan diskusi terpisah dengan expert dan stakeholder terkait yang berkepentingan dan memiliki pengetahuan tentang *Carbon Capture and Storage* pada Kawasan "Mangrove". Selanjutnya hasil Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 dianalisis, sehingga menghasilkan Tabel 4.7

Tabel 4.7 : Perhitungan Bobot, Rating dan Skor Strategi Pengembangan Mangrove

Faktor Kunci		Bobot	Rating	Skor
Kekuatan				
A	Ekosistem Mangrove Tumbuh dengan baik/potensi CO2	0,14	4,00	0,55
B	Kelembagaan kuat	0,11	3,67	0,39
C	Perlindungan kebun dari Abrasi	0,11	3,33	0,35
D	Sumber pakan biota pesisir	0,09	3,33	0,30
E	Tambahan ekonomi pemuda desa	0,06	3,33	0,20
F	Ajang Edukasi masyarakat	0,06	3,67	0,22
G	Muncul kekuatan perlindungan ekosistem mangrove	0,05	3,33	0,15
H	Dukungan desa	0,05	2,67	0,12
Total		0,65		2,29
Kelemahan				
I	Status lokasi (APL) di dalam Tata Ruang Kabuapten Tanjung Jabung Barat	0,17	4,00	0,67
J	Pengetahuan dan Inovasi tentang konservasi lemah	0,15	3,33	0,51
K	Fasum dan Fasus lokasi masih minim	0,02	2,67	0,04
L	Data catatan sejarah kurang	0,02	2,33	0,04
Total		0,35		1,25
Peluang				
A	Pasar Karbon	0,22	3,33	0,74
B	Dukungan pemerintah setempat	0,22	3,33	0,74
C	Dukungan filantropi ada	0,11	3,33	0,37
D	Dukungan Perguruan Tinggi	0,15	3,67	0,54
E	Dukungan pemerhati lingkungan	0,11	3,00	0,33
F	Wadah rekreasi masyarakat sekitar dll	0,00	3,00	0,00
Total		0,81		2,73
Ancaman				
G	Potensi konflik ruang	0,11	3,33	0,37
H	Konflik kepentingan	0,07	3,33	0,25
Total		0,19		0,62



Gambar 4.2 Hasil Perhitungan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Hasil SWOT analisis dalam pola perhitungan berada pada kwadran 2 (dua) atau dikatakan dengan strategi aggressive, yang menunjukkan, bahwa lokasi Mangrove Pangkal Babu adalah lokasi yang berpotensi untuk pengembangan ekosistem "Mangrove". Potensi ekosistem Mangrove Pangkal Babu telah disupport dengan berbagai stakeholder terkait, terutama adalah kelembagaan yang kuat di desa, kemudian diikuti oleh perguruan tinggi setempat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa geliat Mangrove Pangkal Babu diedukasi oleh Tim Fakultas Kehutanan Universitas Jambi dan Mahasiswa yang sekarang adalah Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Secara *multiflier effect* Mangrove Pangkal Babu telah memberikan tambahan ekonomi masyarakat sekitar Dusun Bahagia. Perkembangan dari kondisi Mangrove akan menambahkan pemikiran baru untuk keberlanjutan "Mangrove" Pangkal Babu. Meskipun secara keseluruhan terdapat kelemahan yang membutuhkan dukungan dari



semua pihak, terutama dari sisi edukasi, desiminasi dan digitalisasi serta infrastruktur setempat.

Meskipun demikian, kelemahan yang ada dapat disupport dengan dukungan filantropi setempat, dan bukan tidak mungkin, jika Mangrove Pangkal Babu, akan menjadi "**Role Model**" bagi pergerakan lokasi Mangrove sekitar di sepanjang Sungai Pengabuan dan Lagan yang dalam kondisi rusak. Potensi ekosistem Mangrove Pangkal Babu sangat berkaitan dan mengacu pada tulisan Hein and Garrelts, 2014; Jodoin and Mason-Case, 2016; Stephan et, 2014). Bahwa potensi Mangrove Pangkal Babu, dapat dijadikan Ide dari penurunan emisi dari deforestasi, kesempatan ini dapat dijadikan sebagai lobi politik lokal, nasional maupun international sebagai transaksi yang menarik untuk mendapatkan *Cost-Efficient* dalam penyelamatan Mangrove Pangkal Babu dan Ekonomi Masyarakat sekitar. Berikut adalah alternative lokasi masuk menuju lokasi Mangrove Pangkal Babu. Kondisi menuju Pangkal Babu dapat dilalui dari dua Arah seperti digambarkan pada peta berikut:

- (1) Jalur darat menuju Parit Gantung dapat di lalui dengan Roda 2 dan 4. Namun dari parit gantung ke lokalsi Pangkal Babu dapat dilakukan dengan menggunakan pompong dan dapat dilakukan dengan jalan darat kendaraan bermotor roda dua (waktu tempuh sekitar 10 menit)
- (2) Akses langsung dapat dilakukan lewat jalur sungat dari Dermaga Kuala Tungkal, langsung menuju lokasi Mangrove Pangkal Babu
- (3) Lewat Sungai melalui dermaga pelabuhan Roro, menuju Parit gantung dengan menggunakan pompong (Waktu tempuh kurang lebih 30 Menit)

Meskipun dapat ditempuh dengan tiga cara, namun kondisi belum begitu baik, ada rintangan lebar jalan pada jalan darat, dan rintangan pembersihan pohon dan sungai pada jalur sungai. Namun demikian tiga jalur dapat dilalui untuk menuju Kawasan Mangrove Pangkal Babu.



Gambar 4.3 Peta Alternatif Asek Menuju Pangkal Babu

1. Jarak dari Parit Gantung 3 Km menuju lokasi Mangrove dengan kendaraan roda dua.
2. Jarak dari Parit Gantung Menuju jalur sungai 2 Km
3. Waktu tempuh dengan menggunakan "Pompong" sekitar 20-25 menit, dengan kondisi mangrove yang masih mengganggu lintasan grak pompon. Oleh sebab itu perlu untuk dilakukan pembersihan.

Peluang pengembangan pada kelembagaan pada kondisi existing di lokasi Mangrove Pangkal Babu; adalah



Telah tergabung kelompok kelompok potensi di lokasi penelitian dalam kelembagaan teroganisir. Tiga kelompok yang eksis adalah :

- 1). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
- 2). Kelompok Tani Hutan (KTH)
- 3) Persatuan Pemuda Pesisir (Pasisir)

Masing masing kelompok telah bekerja melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat melindungi ekosistem Mangrove Pangkal-Babu, tinggi kesadaran yang tinggi , bahwa kepentingan ekosistem Mangrove akan dapat membawa tingkat positività yang tinggi terhadap keberlangsungan ekosistem Mangrove Pangkal Babu dan dapat membangkitkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Edukasi untuk mempersatukan ketiga kelompok ini harus dibangun, oleh pemerintah setempat dan pemerhati lingkungan sekitarnya.

Kekuatan kelembagaan adalah keberlanjutan bagi Mangrove Pangkal Babu, hal ini sejalan dengan ungkapan, bahwa manusia dengan kodratnya selalu ingin menempatkan dirinya diposisi yang paling terdepan dan terbaik, hal ini bagus dalam mengejar target yang akan dicapai, banyak peristiwa sukses dengan teori ini, namun dalam proses pencapaian selalu ada konflik. Oleh sebab itu secara bersama diatur fungsi pada tugas masing masing, sehingga dalam ruang sama dapat bekerja bersama sama. (Ferdinant, 2002).



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil survey dan perhitungan serapan carbon, serta analisis strategi pengembangan Mangrove Pangkal Babu, dapat disimpulkan:

1. Ragam species yang terdapat di lokasi Mangrove Pangkal Babu cukup tinggi, dan kerapatan tingkat pohon cukup tinggi.
2. Potensi serapan carbon cukup tinggi, dengan jumlah biomassa sebesar 267.13 ton/ha, Cadangan karbon sebesar 125.55 ton/ha dan serapan CO₂ sebesar 460.78 ton/ha
3. Strategi Pengembangan adalah memastikan perlindungan kawasan Mangrove Pangkal Babu menjadi lokasi Konservasi, dan memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh kelembagaan pemerhati lingkungan yang terdapat di lokasi kawasan Mangrove berkelanjutan. Jalur transportasi yang dapat di lalui menuju lokasi dapat dilakukan lewat darat dan lewat jalur sungai.

5.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut terus harus dikembangkan untuk memberikan dukungan terhadap lokasi Mangrove Pangkal Babu
2. Kerja berikutnya adalah mempersiapkan skema Result Base Payment (RBP), untuk dapat menjual serapan carbon, hasil tersebut dapat memperkuat kelembagaan dan infrastruktur di lokasi Pangkal Babu dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perlu mendukung untuk mempersiapkan regulasi dan skema yang mendukung Mangrove Pangkal Babu.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfira, R. (2014). Identifikasi Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove pada Kawasan Suaka Margasatwa mampie di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Di Universitas Hasanuddin (Vol. 2014, Issue June). <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Alongi, D. M., Clough, B. F., & Robertson, A. I. (2005). Nutrient-use efficiency in arid-zone forests of the mangroves *Rhizophora stylosa* and *Avicennia marina*. *Aquatic Botany*, 82(2), 121–131. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2005.04.005>
- Attar, M., Hakim, L., & Yanuwadi, B. (2013). Analisis Potensi dan Arah Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Ekowisata di Kecamatan Bumiaji-Kota Batu. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(2), 68–78.
- Edi, M., Okik Hendriyanto, C., dan Nur, F. (2009). Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata. *Envirotek : Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 1, 51–57.
- Efelina, V., Safitri, S., Sari, D., & Hakiim, A. (2016). Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan PT RPM dengan Menggunakan Analisis SWOT. *Prosiding Seminar Nasional & CFP I IDRI*, 274–279.
- Ferdinandt, Augusty, 2002.** Structural equation modeling dalam penelitian Manajemen: aplikasi model-model rumit dalam Penelitian untuk Tesis dan Disertasi Doktor, Penerbit Semaran BP UNDIP
- Gautier, D., Amador, J., & Newmark, F. (2001). The use of mangrove wetland as a biofilter to treat shrimp pond effluents: preliminary results of an experiment on the Caribbean coast of Colombia. *Aquaculture Research*, 32(10), 787–799.
- Hein, J., and H.Garrelts.2014. Ambiguous involvement: Civil-society actors in forest carbon offsets. The case of the Climate Community and Biodiversity Standards (CCB). In: H.Garrelts and M.Dietz,eds. Routledge handbook of the Climate Change Movement. New York:Routledge, 319-333.
- Istomo, dan Elliya Farida. (2017) **Potensi Simpanan Karbon Di Atas Permukaan Tanah Tegakan *Acacia Nilotica L. (Willd) Ex. Del.* Di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur: JPSL Vo 7, No 2:** : Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL); <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl/article/view/15046>
- Jodoin, S., and D. Mason-Case. 2016. What difference does CBDR make? A socio-legal analysis of the role of differentiation in the transnational legal process for REDD+. *Transnational Environmental Law*,5 (2), 255-284.



- Karlina, E. (2015). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kawasan Pantai Tanjung Bara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 12(2), 191–208. <https://doi.org/10.20886/jphka.2015.12.2.191-208>
- Lewerissa, Y. A., dan Latumahina, M. S. M. B. (2018). PENGELOLAAN MANGROVE BERDASARKAN TIPE SUBSTRAT DI PERAIRAN NEGERI IHAMAHU PULAU SAPARUA. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan*, 14(April), 1–9.
- Losa, I. M. I., Elhayat Labiro, dan Sustris. (2015). Keanekaragaman jenis fauna darat pada kawasan wisata mangrove di desa labuan kecamatan lage kabupaten poso. *Warta Rimba*, 3(2), 118–123.
- Lovita, Lady, & Windryanto, T. (2015). Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Ekowisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 66, 37–39.
- Lumbessy, H., Rengkung, J., Gosal, P. H., Wilayah, P. P., Arsitektur-ft, K. J., Kabupaten, P., & Sula, K. (2015). Strategi Konservasi Ekosistem Mangrove Desa Mangega dan Desa Bajo Sebagai Destinasi Ekowisata di Kabupaten Kepulauan Sula. *Spasial*, 2(3), 192–200.
- Malindu, F. D., Labiro, E., dan Ramlah, S. (2016). Asosiasi jenis Burung Dengan Vegetasi Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Pantai Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. *Warta Rimba*, 4(1), 112–118.
- Maizaldi, Bantal Amin, dan Joko Samiaji, (2019). Estimasi Jumlah Stok Karbon Yang Tersimpan di Lahan Basah Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, Juli 2019, p 60-66; Vol 6, Nomor 2.
- Piranto, D., Riyantini, I., Untung Kurnia, M. A., & Donny Juliandri Prihadi, D. (2019). Karakteristik Sedimen Dan Pengaruhnya Terhadap Kelimpahan Gastropoda Pada Ekosistem Mangrove Di Pulau Pramuka. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 10(1), 20–28.
- Pursetyo, K. T., Tjahjaningsih, W., dan Andriyono, S. (2013). Analisis Potensi *Sonneratia Sp.* di Wilayah Pesisir Pantai Timur Surabaya Melalui Pendekatan Ekologi dan Sosial-Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 5(2), 129–137.
- Prakoso, Teguh Budi, Norma Afianti, dan Djoko Suprpto. 2017. Biomassa Kandungan Karbon Dan Serapan Co2 Pada Tegakan Mangrove Di Kawasan Konservasi Mangrove Bedono, Demak, DOI: <https://doi.org/10.14710/marj.v6i2.19824>
- Rangkuti, F. (2014). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis-Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI (Cetakan Kesembilan Belas)*. PT Gramedia Pustaka



Utama, Jakarta

- Rahayu, S., Noordjwik, M. V dan Lusiana, B. 2010. Pendugaan Cadangan Karbon di Atas Permukaan Tanah pada Berbagai Sistem Penggunaan Lahan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Buku. World Agroforestry Centre. Bogor. 88 hlm.
- Saputra, S. E., dan Setiawan, A. (2014). Potensi Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari*, 2(2), 49–60. <https://doi.org/10.23960/jsl2249-60>
- Simanjuntak, S. W., Suryanto, A., dan Wijayanto, D. (2015). Strategi Pengembangan Pariwisata Mangrove di Pulau Kemujan, Karimunjawa. *Diponegoro Journal of Maquares*, 4(1), 25–34. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/maquares>
- Syahrial, Larasati, C. E., Saleky, D., dan Isma, M. F. (2020). Komunitas fauna makrozoobentos di kawasan reboisasi mangrove Kepulauan Seribu: faktor lingkungan, distribusi, ekologi komunitas, pola sebaran dan hubungannya. *Acta Aquatica*, 7(2), 87–97.
- Stephan, B., and R.Lane., 2014. Zombie markets or zombie analysis? Revivifying the politics of carbon markets. In: B.Stephan,R.Lane,eds. *The Politics of Carbon Markets*. London,UK: Routledge, 15-38.
- Tamar Jaya , P, Rosyani, Hamzah, 2022. Analisis Potensi Dan Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Pangkal Babu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. *Journal Pembanguna Berkelanjutan*; Vo 5 NO 2 (2022)
- Tanto, T. Al, Putra, A., dan Yulianda, F. (2017). Suitability of Ecotourism in the Pasumpahan Island, Padang City. *Majalah Ilmiah Globe*, 19(2), 135–146. <https://doi.org/10.24895/MIG.2017.19-2.606>
- Tongco, M. D. C. (2007). Purposive sampling as a tool for informant selection. *Ethnobotany research and applications*. *Ethnobotany Research and Applications*, 5, 147–158. <https://doi.org/10.17348/era.5.0.147-158>
- Wahyudewantoro, G. (2015). Keanekaragaman Fauna Ikan Ekosistem Mangrove Dikawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang-Jawa Barat. *Berita Biologi: Jurnal Ilmu-Ilmu Biologi*, 9(4), 379–386. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wardhani, M. K. (2011). Kawasan Konservasi Mangrove; Suatu Potensi Ekowisata Maulinna Kusumo Wardhani. *Jurnal KELAUTAN*, 4(1), 60–79.
- Wibowo, Y. G., Zahar, W., Syarifuddin, H., Asyifah, S., dan Ananda, R. (2019). Pengembangan Eco-Geotourism Geopark Merangin Jambi. *Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 4(1), 23–43.

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

IMPLEMENTASI KERJASAMA UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN PEMERINTAH DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT



REKAYASA AMELIORATIF HORMONAL DAN NUTRISI ANESTRUS POSTPARTUM PADA KAMBING PERANAKAN ETAWAH

TIM PENGUSUL:

Dr. Ir. H. Endri Musnandar, MS (NIDN 0026095909)

Dr. Bayu Rosadi, S.Pt., M.Si (NIDN 0010127207)

Dr.Ir. M. Afdal, M.Sc., M.Phil (NIDN 0013086405)

Dibiayai oleh :

DIPA PNBP Peternakan

Skema Penelitian Unggulan Fakultas

Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023. 17 .2.677565/2023 tanggal 30 November 2022,
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

Nomor 347/UN21.11 PT.01.05/SPK/2023 tanggal 17 April 2023

UNIVERSITAS JAMBI

NOVEMBER 2023

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Rekayasa Amelioratif Hormonal dan Nutrisi Anestrus Postpartum Pada Kambing PE.

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang keahlian	Instansi Asal	Alokasi waktu (jam/minggu)
1.	Dr. Ir. H. Endri Musnandar, MS	Ketua	Produksi Ruminansia	Fapet Univ. Jambi	8
2.	Dr. Bayu Rosadi, S.Pt., M.Si	Anggota	Teknologi Reproduksi	Fapet Univ. Jambi	6
3.	Prof. Dr. Ir. M. Afdal, MSc	Anggota	Nutrisi Ternak	Fapet Univ. Jambi	6

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Penelitian mencakup identifikasi status hormonal dan nutrisi Kambing PE yang mengalami gangguan anestrus postpartum, upaya perbaikan (ameliorasi) dengan pendekatan hormonal dan pemberian sumber asupan nutrisi tambahan, pengamatan kinerja reproduksi induk betina sebelum dan sesudah ameliorasi. Induksi hormonal aktivitas reproduksi yang akan diberikan menggunakan beberapa metode yakni protokol Ovsynch serta sinkronisasi estrus berbasis prostaglandin dan progesteron. Perbaikan status nutrisi pada penelitian ini adalah pemberian pakan tambahan berupa mineral makro dan mineral jarang yang esensial dalam proses reproduksi yang normal..

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan: Maret tahun: 2023

Berakhir : bulan: November tahun: 2023

5. Usulan Biaya Rp 50.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah)

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)

Penelitian dilaksanakan di sentra produksi ternak kambing PE Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan jika ada kontribusinya) Instansi lain yang terlibat/

Penelitian ini melibatkan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pihak Dinas ini menyediakan sumber data awal bagi peneliti untuk memilih induk-induk yang diidentifikasi lebih lanjut. Petugas paramedis/medis atau inseminator juga membantu peneliti dalam pelaksanaan observasi awal, pemberian perlakuan, pengamatan estrus, IB, dan pemeriksaan kebuntingan.

8. Temuan yang ditargetkan (produk atau masukan untuk kebijakan)
Dari penelitian diharapkan diperoleh metode penanggulangan anestrus postpartum kambing PE menggunakan hormo, perbaikan nutrisi dan kombinasinya. Informasi hasil penting ini penting untuk menentukan program penanggulangan gangguan reproduksi anestrus postpartum yang secara efektif di lapangan.
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang mendukung pengembangan iptek).
Gangguan anestrus disebabkan ketidakmampuan ovarium menjalankan aktivitas siklus dalam hal pertumbuhan folikel yang menghasilkan oosit matang dan menimbulkan gejala estrus. Pemberian hormon eksogen dan perbaikan nutrisi diharapkan dapat memacu pertumbuhan folikel dalam ovarium melalui mekanisme axis hipofisis-pituitari-gonad.
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi dan tahun rencana publikasi)
Jurnal nasional terakreditasi (Sinta 2): Jurnal Sains Peternakan (Universitas Sebelas Maret) terbit tahun 2024.
11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya
Luaran yang ditargetkan : publikasi ilmiah terbit tahun 2024.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	2
1.3. Urgensi Penelitian	2
.....	2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Perperium	4
2.2. Involusi Uteri	4
2.3. Aktivitas Ovarium postpartum	6
2.4. Nutrisi dan Puerperium	7
2.5. Peta Jalan Penelitian	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1. Ternak	10
3.2. Pemilihan Induk dan Penilaian Kondisi Tubuh	10
3.3. Identifikasi Gangguan Reproduksi	10
3.4. Analisa Data	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1. Survey kambing anestrus postpartum panjang	20
4.2. Hasil Histogram Darah	20
4.1. Respon Estrus	22
4.2. Onset Estrus	22
4.3. Intensitas Estrus	24
4.4. Non Return Rate	25
BAB V KESIMPULAN	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	31

REKAYASA AMELIORATIF HORMONAL DAN NUTRISI ANESTRUS
POSTPARTUM PADA KAMBING PE

Endri Musnandar dan Bayu Rosadi

Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi,
Jl. Raya Jambi-Ma Bulian KM 14 Mendalo Darat, Jambi 36361

*) Corresponding author, email : endri_musnandar@unja.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efek pemberian hormon dan perbaikan nutrisi terhadap aktivitas ovarium Kambing PE yang mengalami gangguan reproduksi/estrus. Diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh metode hormonal yang efektif dalam mengatasi gangguan reproduksi kambing PE untuk meningkatkan efisiensi reproduksinya. Tiga puluh delapan ekor induk kambing Peranakan Etawa dibagi ke dalam empat perlakuan yaitu : P1 (Ovsynch H0 injeksi 400IU GnRH, H7 injeksi 10 mg PFG2 α , H9 injeksi 400IU GnRH, IB ke pertama di lakukan setelah 12 jam injeksi GnRH, IB ke dua di lakukan setelah 12 jam IB pertama), P2 (Inseri spons progesterone H0, H14 injeksi 2ml PG 600, lalu IB pertama setelah 48 jam injeksi PG 600, IB ke dua di lakukan setelah 12 jam IB ke pertama), P3 (Perlakuan P1 didahului pemberian mineral komplet selama 1 bulan), P4 (Perlakuan P2 didahului pemberian mineral komplet selama 1 bulan). Peubah yang diamati meliputi respon estrus, onset estrus intensitas estrus, return rate dan NRR. Data onset dan intensitas estrus yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA, dan data respon estrus serta NRR dianalisis menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan respon estrus ($P>0,05$), 100% pada P1, P2, dan P3, dan 90% pada P4. Onset estrus P3 ($59,36\pm 7,9$ jam), dan P4 ($47,15\pm 0,33$ jam) nyata lebih lambat ($P<0,05$) dibanding P1 ($31,65\pm 6,2$ jam) dan P2 ($32,40\pm 0,27$ jam). Intensitas estrus P3 ($8,6\pm 1,58$) lebih tinggi ($P<0,05$) dibanding P2 ($6,6\pm 1,34$), dan P4 ($7,2\pm 1,22$) dan tidak berbeda ($P>0,05$) dibanding P1 ($7,8\pm 0,92$). Hasil analisis terhadap NRR juga menunjukkan tidak berbeda nyata ($P>0,05$). Dapat disimpulkan bahwa, metode sinkronisasi dan pemberian mineral memberikan respon estrus yang sama, pemberian mineral meningkatkan intensitas estrus dan memperlambat onset estrus serta tidak mempengaruhi NRR.

Kata kunci: sinkronisasi estrus, hormon, kambing, mineral

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang penelitian

Kinerja reproduksi yang ideal pada ternak kambing merupakan faktor determinan dalam keberhasilan usaha ternak kambing PE. Rekayasa reproduksi yang diterapkan menentukan keberhasilan reproduksi pada ternak kambing PE (Sumaryadi *et al.*, 2010). Gangguan reproduksi menghambat kinerja reproduksi kambing, sehingga kondisi ideal tidak selalu dapat terwujud. Salah satu gangguan reproduksi yang cukup menonjol adalah masa anestrus postpartum yang panjang (Rosadi *et al.*, 2018; Musnandar dan Rosadi, 2022). Ketiadaan estrus yang teramati pada ternak kambing menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap rendahnya fertilitas (Yizengaw, 2017; Feseha & Degu, 2020).

Sepanjang masa anestrus, folikel mungkin masih berkembang tetapi tidak terjadi estrus dan ovulasi. Periode anestrus postpartum normal pada kambing berlangsung sekitar 60 hari (Ergene, 2012). Perpanjangan masa anestrus postpartum pada kambing bervariasi, berkisar 10-40% (Yuherman *et al.*, 2017, Musnandar dan Rosadi, 2022). Aktivitas normal ovarium yang dimulai lebih awal disertai gejala estrus diperlukan untuk interval kelahiran yang optimal (Zdunczyck *et al.*, 2002).

Masa anestrus postpartum menggambarkan waktu yang dibutuhkan oleh seekor induk untuk proses involusi uteri dan aktivitas folikel di ovarium. Nutrisi, aktivitas menyusui, jumlah produksi susu, umur dan paritas induk (Elmetwally, 2018; Yavas dan Walton, 2000), serta stress (Lucy, 2019). mempengaruhi involusi uteri dan aktivitas folikel. Anestrus panjang dapat diakibatkan oleh status energi yang rendah (Kamal *et al.*, 2014), defisiensi protein, dan mineral (Yuherman *et al.*, 2017).

Hormon gonadotropin bertanggung jawab dalam meningkatkan pertumbuhan folikel yang mengandung sel telur dan proses ovulasi (Hall, 2009). Pemberian hormon gonadotropin mampu menginisiasi aktivitas ovarium pada kambing yang mengalami anestrus (Yizengaw, 2017; Feseha dan Degu, 2020), ditandai pertambahan ukuran folikel dan kemunculan estrus 3-8 hari kemudian (Widiarta *et al.*, 2020). Efektivitas gonadotropin dalam menggerakkan aktivitas ovarium tergantung kondisi kambing (Widiarta *et al.* 2020),

dosis dan waktu pemberian (Afriani *et al*, 2014). Pemberian gonadotropin diketahui meningkatkan fertilitas dengan angka kebuntingan yang lebih tinggi (Budiasa dan Pemayun, 2019).

Fungsi reproduksi sangat dipengaruhi mutu dan jumlah zat nutrisi sehingga status nutrisi adalah modulator sangat penting dalam reproduksi (Blache *et al*, 2008). Sejumlah riset menunjukkan interaksi antara nutrisi dan reproduksi ruminansia, misalnya flushing dan mineral menunjukkan perbaikan kinerja reproduksi (Arshad *et al*, 2020; Khalifa *et al*, 2016). Mineral seperti fosfor (P), kalsium (Ca), magnesium (Mg), yodium (I), mangan (Mn), cuprum (Cu), selenium (Se), and zinc (Zn) terlibat dalam mengatur proses reproduksi yang sukses (Wilde, 2006).

Mineral jarang memainkan peran krusial dalam pemeliharaan metabolisme sel yang normal dan dan kekurangannya dapat mengganggu kesehatan dan produktivitas ternak (Shawaf *et al*, 2021). Mineral jarang adalah faktor penting dalam berbagai fungsi biologis seperti pemeliharaan metabolisme sel, produksi energi, pembentukan kolagen, transportasi oksigen, produksi hormone, aktivitas enzim dan sintesis vitamin (Ibrahim *et al*, 2013; Suttle, 2010).

2. Tujuan penelitian :

Penelitian ini bertujuan mengkaji status nutrisi dan hormonal induk kambing PE betina yang mengalami perpanjangan masa anestrus post partum dan mengkaji upaya amelioratif dengan metode hormonal dan pemberian nutrisi tambahan (mineral makro dan mineral jarang) terhadap status nutrisi, status hormonal serta kinerja reproduksi.

3. Kebaruan penelitian :

Kajian mengenai gangguan reproduksi pada induk kambing PE postpartum umumnya berdasarkan gejala yang dapat diamati langsung atau dari penampilan eksteriornya, masih sedikit informasi mengenai status nutrisi dan status hormonalnya terutama pada ternak kambing PE yang dipelihara oleh peternak masyarakat. Begitu juga kinerja reproduksi induk sebelum dan sesudah

perlakuan nutrisi dan hormonal berdasarkan gejala yang bisa diamati dari luar seperti onset estrus, intensitas estrus, dan angka kebuntingan. Perlakuan amelioratif yang diterapkan pada kebanyakan studi mengamati satu metode baik hormonal atau nutrisi dan masih sedikit informasi mengenai Rekayasa amelioratif melalui pendekatan integratif hormonal dan nutrisi. Pada penelitian yang diusulkan, Rekayasa amelioratif pada induk dengan anestrus postpartum yang panjang dilakukan dengan menggabungkan perlakuan hormonal dan nutrisi. Pengamatan hasil perlakuan hormonal dan nutrisi yang akan dilakukan adalah pengamatan gejala yang tampak dari luar yaitu onset estrus, intensitas estrus, dan angka kebuntingan. Untuk mengamati lebih dalam juga akan dilaksanakan penilaian status hormonal dan status nutrisi yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi induk kambing yang menjadi obyek penelitian.

4. Esensi/ pentingnya penelitian :

Anestrus postpartum merupakan gangguan reproduksi yang dominan pada induk kambing PE. Kelambatan inisiasi aktivitas ovarium yang menimbulkan gejala estrus untuk menghasilkan oosit matang yang akan berpartisipasi dalam peristiwa fertilisasi menghasilkan embrio menyebabkan interval kelahiran menjadi lebih panjang. Hal ini menurunkan efisiensi reproduksi induk kambing yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak. Pengkajian status hormonal dan dan nutrisi pada induk kambing dengan gejala anestrus postpartum penting dilakukan agar didapatkan informasi akurat mengenai langkah penanganannya yang lebih tepat. Upaya amelioratif dengan pemberian hormon dan nutrisi tambahan berupa mineral makro dan mineral jarang perlu diteliti untuk menguji efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja reproduksi induk kambing PE yang mengalami anestrus postpartum.

Tabel 1. Rencana Target Capaian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian		
			2023	2024	2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional Terindeks	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Submitted	Accepted	Tidak ada
2	Artikel ilmiah dimuat di Prosiding	Internasional terindeks	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Nasional Terakreditasi	Terdaftar	Sudah dilaksanakan	Tidak ada
3	Pemakalah dalam temu ilmiah ³⁾	Internasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Nasional	Terdaftar	Sudah dilaksanakan	Tidak ada
4	Invited Speaker dalam temu Ilmiah	Internasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Nasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Visting lecturer	Internasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Hak kekayaan intelektual (HKI)	Patent	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Patent sederhana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Hak Cipta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Merek dagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Rahasia dagang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Desain Produk Industri	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Indikasi Geografis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Perlindungan Varietas Tanaman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Teknologi Tepat Guna	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
8	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
9	Buku Ajar (ISBN)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
10	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	5			

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anestrus Postpartum (Puerperium)

Anestrus post partum (puerperium) pada dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap yaitu puerperium awal , puerperium klinik, puerperium keseluruhan (Emetwally, 2018). Faktor utama yang mempengaruhi anestrus postpartum pada kambing adalah: 1) involusi uterus, 2) kurang umpan balik positif dari sumbu hipotalamus-hipofisis-ovarium yang menyebabkan penurunan aktivitas ovarium setelah nifas dan kembali berahi, 3) masa laktasi, 4) keadaan gizi ibu sebelum dan sesudah melahirkan, 5) kondisi tubuh dan 6) penyebab lingkungan, seperti stres panas dan interaksi sosial (Mbayahaga et al , 1998; Oliviera et al, 2013).

Pada kambing puerperium awal terjadi 9 hari selama plasenta harus keluar baik secara alami maupun manual. Puerperium klinik berlangsung 21 hari dimana uterus kembali ke ukuran normal, tetapi stuktur histologis belum normal. Puerperium keseluruhan berlangsung sekitar 42 hari dimana uterus memperoleh struktur histologi yang normal sebelum kebuntingan. Penciri dari luar masa puerperium adalah tidak munculnya gejala estrus. Anestrus merupakan kondisi yang terjadi pasca melahirkan dimana betina tidak menunjukkan estrus dan ovulasi (Berardinelli 2007). Kondisi ini karena adanya ovarium yang tak aktif, dan jika terjadi perkembangan folikel, tidak ada cukup matang untuk diovulasikan (Montiel dan Ahuja 2005).

Perpanjangan puerperium adalah penyebab utama betina gagal kawin kembali sehingga merupakan penyebab infertilitas utama (Whitier *et al* 2008). Terdapat hubungan negatif antara lama puerperium dengan angka kebuntingan secara keseluruhan. Penurunan ini mungkin diakibatkan oleh faktor-faktor penyebab perpanjangan puerperium dan bukan oleh perpanjangan itu sendiri (Hess *et al* 2005). Di negara empat musim, kebuntingan kambing PE yang menyusui bisa tertekan drastis oleh banyaknya betina menyusui yang anestrus pada awal musim kawin (Short *et al.*, 1990).

Lama puerperium terkait dengan lama involusi uteri pasca melahirkan. Setelah partus, uterus harus kembali kondisi non-gravid dan siklusitas seksual harus

muncul agar diperoleh konsepsi. Efisiensi dari kedua proses reproduksi kritis ini ditambah efisiensi kawin alam atau IB direfleksikan dari interval kelahiran (Abeygunawardena dan Dematawewa, 2004). Terdapat korelasi nyata antara waktu penyempurnaan involusi uterus dengan estrus pertama (Kadu dan Kalkini, 1976).

2.2. Involusi Uteri

Restorasi uterus ke ukuran dan fungsi normal setelah melahirkan disebut involusi uterus yang tergantung pada laju kontraksi myometrium, eliminasi infeksi bakteri, dan regenerasi histologis endometrium (Elmetwally et al, 2016). Involusi uterus diperlukan sebelum kambing bunting kembali. Pada kambing, involusi uteri merupakan dasar untuk menghasilkan konsepsi baru dan membutuhkan beberapa proses fisiologis, seperti pengurangan ukuran uteri, kehilangan jaringan, perbaikan sisa jaringan dan pengurangan cairan jaringan (Obese et al 2015). Menurut Olivera et al. (2013) uterus kambing membutuhkan 4 sampai 5 minggu untuk involusi. Periode ini mungkin diperpanjang tergantung pada tingkat kontaminasi, retensi selaput janin (Gordon et al, 1987) dan produksi estrogen (Nascimento et al, 2021).

Akibat keluarnya fetus, produksi oxytocin dan prostaglandin $F_{2\alpha}$ menurunkan ukuran uterus (Endquist et al, 1978). Penurunan ukuran uterus terjadi secara logaritmik, perubahan terbesar terjadi selama hari-hari awal setelah melahirkan (Noakes et al 2001) Involusi uterus dianggap selesai jika kedua cornua kembali ke ukuran yang sama sebelum bunting pada lokasi normal di dasar pelvis, kondisi dan konsistensi normal (Gohar et al 2018). Involusi uterus dihasilkan dari 3 proses yang tumpang tindih yaitu : kontraksi uterus, hilangnya jaringan dan perbaikan jaringan (Gier dan Marion, 1968). Diameter uterus berkurang separuh setelah 5 hari postpartum, sedangkan panjangnya memendek setengahnya 15 hari postpartum (1986). Involusi uterus dimulai dengan cepat dan perubahan berikutnya lebih lambat. Pengurangan laju involusi antara hari ke 4 sampai 9 postpartum, periode percepatan hari ke-10 sampai 14, kemudian penurunan secara gradual setelahnya (Morrow 1986).

Pengurangan ukuran uterus diakibatkan akibat vasokonstriksi pembuluh darah terkait dengan kontraksi myometrium pada skala logaritmik dengan perubahan utama terjadi beberapa hari setelah kelahiran. Uterus postpartum berkontraksi mencapai setengah panjang saat buntingnya setelah 15 hari dan bobot uterus menurun dari 9 kg saat melahirkan menjadi 1 kg 30 hari postpartum (Gier dan Marion 1968). Prostaglandin berperan dalam mengontrol involusi uterus (Sheldon et al, 2003), korelasi positif antara konsentrasi metabolit PGF₂ α dengan diameter cornua uterus sudah diketahui.

Dalam 48 jam pertama postpartum, terdapat bukti perubahan nekrotik awal pada masa septa carunculae, pembuluh darah caruncular dengan cepat mengecil. Setelah 5 hari, nekrosis terjadi dengan cepat, sehingga stratum compactum diselimuti lapisan nekrotik yang memuat leukosit. Beberapa diantara material nekrotik dan berkontribusi ke dalam lochia. Pembuluh darah kecil, terutama arteriol, menonjol keluar dari permukaan carunculae, ada pengeluaran darah, menyebabkan warna merah pada lochia. Sepuluh hari setelah melahirkan, sebagian besar jaringan caruncular nekrotik mengelupas dan mencair, dan 15 hari postpartum pengelupasan selesai, meninggalkan potongan pembuluh darah yang menonjol dari stratum compactum yang terpapar. Hal ini secepatnya menjadi licin di hari ke-19, pembuluh darah menghilang (Elmetwally dan Bollwein, 2017; Arthur et al, 1996).

Regenerasi epitelium dari endometrium terjadi segera setelah kelahiran di area dimana kerusakan tidak serius dan disempurnakan pada daerah intercaruncular pada hari ke-8. Reepitelisasi komplis dari carunculae, dimana sebagian besar berasal dari pertumbuhan sel sentripetal kelenjir-kelenjar uterus sekelilingnya, diselesaikan hari ke-25 dan seterusnya, walaupun tahapan dimana penyembuhan telah sempurna bervariasi. Selagi perubahan ini terjadi, caruncula menjadi lebih kecil sehingga pada hari ke 40-60, caruncula terdiri atas tonjolan kecil berdiameter 4-8 mm dan tinggi 4-6 mm. Caruncula ini juga berbeda dengan nullipara karena lebih besar dan mempunyai pigmentasi melanin serta mempunyai lebih banyak pembuluh darah (Noakes et al 2001).

Cervix mengerut dengan cepat postpartum, dalam 10-12 jam hampir tidak mungkin memasukan tangan melalui cervix ke dalam uterus dan 96 jam hanya

bisa memasukan 2 jari (Arthur et al, 1996). Cervix juga mengalami atrofi dan pengerutan karena eliminasi cairan dan pengurangan jaringan otot. Diameter external cervix 15 cm pada hari ke-2, 9-11 hari ke-10, 7-8 cm hari ke-30 dan 5-6 cm hari ke-60 (Noakes et al, 2001).

2.3. Aktivitas Ovarium Postpartum

Mulainya aktivitas ovarium postpartum diperlukan untuk memperoleh fertilitas normal dan interval kelahiran yang dapat diterima (Elmatwally, 2018). Rangkaian kejadian penyebab estrus dan ovulasi postpartum sama dengan siklus yang normal (Walters et al 1982) dan sangat tergantung interaksi hipotalamus-pituitari yang berfungsi penuh. Kebuntingan menginterupsi siklus saling mempengaruhi antara hipotalamus, adenohifofise, dan gonad karena sekresi steroid plasenta yang banyak, yang menimbulkan efek umpan balik negative berkelanjutan (progesteron) dan menghabiskan simpanan LH di pituitary (estradiol) sampai berakhirnya kebuntingan (Moss et al, 1981). Jadi, mulainya siklusitas ovarium tergantung pada laju pemulihan interaksi hipotalamus-pituitari yang terjadi dalam tiga fase yang berbeda (William 1990). Fase pertama, dimulai 2-4 minggu setelah melahirkan, ditandai dengan pengisian simpanan LH pituitary. Siklus pengosongan/pengisian LH pituitary anterior merupakan faktor penghambat utama untuk pemulihan (Nett et al, 1988). Fase kedua berhubungan dengan kenaikan sensitivitas hipotalaus terhadap umpan balik positif estradiol (1974). Fase ketiga pemulihan membutuhkan penghindaran terhadap efek menyusui. Aksi penghambatan kebuntingan terhadap perkembangan folikel pada kambing berlanjut setelah melahirkan melalui mekanisme yang melibatkan cornua uteri dan/atau ovarium yang mempunyai corpus luteum kebuntingan (Rexroad et al, 1975). Corpus luteum graviditatum menghambat pertumbuhan folikel antral bahkan setelah kelahiran (Dufour et al, 1985). Aksi penghambatan ini berlanjut selama 20 hari postpartum dan menurunkan frekuensi ovulasi dari ovarium ipsilateral terhadap uterus yang bunting sebelumnya (Saiduddin et al, 1967).

Uterus juga terlibat dalam mengontrol fungsi ovarium postpartum (Peters dan Lamming, 1990). Uterus mempengaruhi aktivitas ovarium karena sebagian

besar induk postpartum, ovulasi terjadi di ovarium kontralateral dengan cornua yang bunting sebelumnya (Arthur et al 1996). Selain itu ditemukan bahwa metabolit prostaglandin biasanya kembali ke level normal sebelum ovulasi pertama postpartum. Axis ovario-uterus menghambat sekresi LH dari pituitary selama periode awal postpartum (Schallenberger et al, 1982). Adrenal cortex juga berperan penting dalam kembalinya estrus postpartum (Elmetwally, 2018)

Pendapat mengenai waktu pertama kali estrus postpartum berbeda-beda (Chalapati et al, 1980), estrus pertama yang dilaporkan berkisar 6 – 55 hari (Moore et al 2017). Pertumbuhan folikel terdeteksi pada awal periode postpartum antara 4-5 hari postpartum (Kesler et al 1979). Aktivitas folikuler terjadi 7-10 hari postpartum pada semua induk yang normal. Perubahan ovarium terjadi setiap 4 hari selama periode postpartum pada kambing perah dan rata-rata interval dari melahirkan sampai munculnya folikel (diameter 0,5 -1,0 cm) adalah 15,0± 0,2 hari. Jumlah rata-rata folikel kecil (diameter 3-5 mm) menurun hari ke-25 postpartum dan jumlah folikel besar (10 – 15 mm atau dia tas 5 mm) meningkatnya dengan peningkatan hari postpartum (Lucy et al, 1991)

2.4. Faktor Nutrisi dalam Anestrus Postpartum

Menurut Van Kneegsel et al. (2005), betina memiliki kebutuhan gizi yang tinggi selama sepertiga terakhir kehamilan karena pertumbuhan janin yang intens. Setelah lahir, kebutuhan akan energi dan protein mencapai tingkat tertinggi selama menyusui, menyebabkan keseimbangan energi negatif. Jika tuntutan ini tidak terpenuhi, pemulihan siklus ovarium keduanya akan tertunda untuk anestrus fisiologis dan gizi (Salmato-Vanderley dan Junior, 2004). Efek NEB pada kesuburan terkait dengan perubahan metabolisme dan endokrin itu mempengaruhi pertumbuhan folikel dan akibatnya produksi progesteron oleh korpus luteum (Mbahayaga et al, 1998). Menurut NRC (2007), asupan energi postpartum oleh kambing berfluktuasi berdasarkan jumlah anak, produksi susu, dan kondisi tubuh saat lahir. Nutrisi yang cukup sangat diperlukan bahwa betina dapat melahirkan anak mereka dengan skor kondisi tubuh antara 2,5 dan 3,5 (Bao et al, 1995).

Efek nutrisi pada reproduksi dimediasi oleh berbagai hormon. Diantara

mereka, hormon pertumbuhan (GH), insulin, dan insulin-like factor-1 (IGF-I) adalah mediator penting efek keseimbangan energi pada pertumbuhan folikel pada kambing (Paez Lama, 2016). Kerja insulin dan IGF-I langsung pada pertumbuhan folikel, merangsang folikulogenesis dan produksi steroid dengan merangsang produksi LH dalam sel teka (Krajnicakova et al, 1999).

Interaksi antara nutrisi dan reproduksi sudah lama diketahui berimplikasi penting terhadap kinerja reproduksi (Smith dan Chase 2010), masa puerperium adalah kejadian reproduksi yang terdampak besar oleh faktor nutrisi (Boland et al, 2001). Pembatasan asupan energi selama akhir masa kebuntingan meningkatkan lama anestrus postpartum (Bellow et al, 1982). Dampak energi yang tidak cukup selama akhir kebuntingan tidak dapat diatasi dengan peningkatan asupan energi postpartum (Scramuzza dan Matin, 2006).


Pemberian protein dan urea, induk laktasi awal diberi pakan mengandung 16% protein dan di akhir laktasi mengandung protein 12%, menjamin fertilitas induk (Surai 1999). Pemberian pakan tinggi lemak ke dara dan induk postpartum meningkatkan produksi progesterone dan daya tahan corpus luteum (Smith dan Chase, 2010). Level progesterone yang lebih tinggi selama fase luteal umumnya meningkatkan fertilitas. Peningkatan lemak pakan juga meningkatkan pertumbuhan folikel (Bindari et al 2013).

Jumlah folikel kecil dan sedang meningkat pada induk dan dara yang diberi pakan tinggi lemak (Kreplin dan Yaremico, 2009,; Randal, 1990). Peningkatan pertumbuhan folikel disertai produksi kenaikan estrogen dan/atau progesteron. Peningkatan pertumbuhan folikel dan kenaikan produksi hormone dapat meningkatkan reproduksi (Hemler, 1980; Stoecker, 1990). Dampak lemak terhadap reproduksi kambing menjadi fokus penelitian yang dipertimbangkan (Elrod dan Butler, 1993). Asam-asam lemak dan kolesterol adalah substansi sintesis hormone, peningkatan lemak dalam pakan dapat meningkatkan level hormone reproduksi (estrogen, progesterone, prostaglandin) atau lemak dapat secara langsung pada aksis reproduksi. Pengaruh lemak mungkin independent atau aditif terhadap kenaikan ketersediaan energi (Bindari et al, 2013).

2.5. Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini adalah bagian dari penelitian reproduksi hewan di Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Penelitian bidang reproduksi hewan mengacu RIP Universitas Jambi, bidang unggulan ruminansia. Peta jalan penelitian ini adalah sebagai berikut (Bagan):

Peta Jalan Penelitian Gangguan Reproduksi Ternak



Bagan. Peta Jalan Penelitian Gangguan Reproduksi pada Ruminansia

Penelitian yang diusulkan ini adalah kelanjutan dari penelitian sebelumnya (Rosadi et al 2018). Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa pada kambing PE yang dipelihara petemak di Provinsi Jambi terjadi gangguan reproduksi yang terdeteksi pada ovarium dan panjangnya masa anestrus postpartum. Temuan ini perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab gangguan reproduksi serta mengeksplorasi gangguan reproduksi pada organ reproduksi lainnya.

Universitas Jenderal Soedirman.

b. Pemberian hormon dan mineral

Sebanyak 15 ekor induk yang memenuhi kriteria anestrus postpartum panjang dibagi secara acak ke dalam 4 perlakuan yaitu:

P1: protokol ovsynch (H0: injeksi, H-7: injeksi 35 mg PGF₂, H-9 injeksi 100 μ g GnRH, IB 16 jam setelah injeksi GnRH kedua)

P2: sinronisasi estrus dengan injeksi 35 mg PGF₂ α , 2 kali dengan interval 11 hari, IB 56 jam setelah injeksi kedua.

P3: perlakuan P1 didahului pemberian mineral komplit (Medion, Bandung) selama 2 bulan dengan dosis sesuai rekomendasi produsen.

P4. Perlakuan P2 didahului pemberian mineral komplit (Medion, Bandung) selama 2 bulan dengan dosis sesuai rekomendasi produsen.

c. Pengamatan Estrus, Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

Pengamatan estrus dilakukan mulai hari ke-2, dilakukan 2 kali tiap hari yaitu pagi hari pukul 06.00-07.00 dan sore hari pukul 17.00-18.00. Onset estrus adalah saat gejala estrus teramati pertama kali, dengan gejala utama yang diperhatikan adalah munculnya leleran lendir vagina dan pembengkakan vulva.

Inseminasi buatan dilaksanakan pada induk yang menunjukkan gejala estrus. Pemeriksaan kebuntingan dilakukan dengan eksplorasi rektal 60 hari setelah IB. Straw semen beku yang digunakan berasal dari pejantan yang sama dan kode produksi yang sama. Dari pengamatan estrus, IB dan pemeriksaan kebuntingan diukur parameter sebagai berikut:

- a. Respon estrus : persentase jumlah betina yang menunjukkan gejala estrus
- b. Intensitas estrus : Nilai rata-rata skor ciri-ciri estrus.
- c. Fertility rate: Persentase jumlah betina beranak dari seluruh betina yang estrus

d. Analisis Data

Data konsentrasi masing-masing mineral makro dan mineral jarang serta konsentrasi FSH dan estrogen dianalisis dengan uji-T. Data onset estrus dianalisis dengan uji-T, persentase estrus dan persentase kebuntingan dianalisis dengan uji khi-kuadrat. Perhitungan statistik menggunakan perangkat lunak SPSS.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Survey kambing anestrus postpartum panjang

Survey kambing yang anestrus postpartum panjang dilakukan terhadap daerah yang memiliki jumlah kambing cukup banyak yaitu di Desa Sungai Muluk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan hasil survey ditemukan 50 ekor kambing di desa Sungai Muluk mengalami anestrus Panjang sehingga ditetapkan daerah Penelitian di Desa Sungai Muluk serta diambil sampel sebanyak 20 ekor kambing. Pada kedua puluh ekor sampel tersebut selanjutnya diukur skor Kondisi Tubuhnya (SKT) dan diperoleh nilai SKT berkisar anatar 3-3,5 sehingga dapat dianggap kambing memiliki pertumbuhan yang bai/normal. Pada kambing sampel tersebut selanjutnya akan dilakukan test terhadap kandungan histogram darah dan kandungan mineral dan selanjutnya dilakukan perlakuan hormon untuk merangsang terjadinya estrus, bila kambing terjadi estrus dilakukan inseminasi buatan. Setelah 1 bulan dilajukan pengujian kebuntingan/USG.

4.2. Hasil Histogram Darah

Kambing diambil sampel darahnya menggunakan spuit dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin, karena hasil pemeriksaan menggunakan mesin hasilnya terdapat beberapa kandungan sel darah yang kurang terbaca sehingga dilakukan juga pemeriksaan secara manual menggunakan preparate ulas. Hasil gabungan dari pemeriksaan darah kambing sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Histogram darah kambing sebelum perlakuan hormon

Sampel	RBC	HGB	HCT	MCV	MCH	MCHC	RDW_CV	RDW_SD
1.	10,45	138	19,1	18,3	13,2	72,3	7,8	35,8
2.	7,24	72	12,6	17,5	9,9	571	6,2	35,6
3.	6,95	53	12,5	17,9	7,6	424	6,8	30,2
4.	8,24	47	14,8	17,9	5,7	318	6,8	33,6
5.	11,17	75	21,3	19,1	6,7	352	8,8	37,8
6.	12,04	74	22,3	18,5	6,1	332	8,3	38,6
7.	10,7	66	19,8	18,5	6,2	333	7,8	36,7
8.	10,46	65	18,9	18,1	6,2	344	7,3	37,5
9.	10,99	74	20,1	18,3	6,7	368	7,8	38,1
10.	6,48	45	11,4	17,5	6,9	395	6,8	34,7

11.	6,97	84	12,2	17,5	12,1	689	6,8	37,5
12.	5,44	29	9,3	17,1	5,3	312	5,7	31,9
13.	9,04	56	16,1	17,8	6,2	348	6,8	36,7
14.	9,37	61	17,1	18,2	6,5	357	7,3	34,2
15.	7,62	44	13,7	17,9	5,8	321	6,8	33,9
16.	10,7	65	20	18,7	6,1	325	7,8	36,4
17.	11,49	73	21,7	18,9	6,4	336	8,3	35,6
18.	8,6	44	15,2	17,7	5,1	289	6,8	32,5
19.	10,7	64	18,8	18,5	6,3	340	7,8	35,3
20.	8,56	51	15,2	17,8	6	336	6,8	35,86
Rataan	9,505	94,5	17,15	18,05	9,6	204,15	7,3	35,83

Tabel2. Histogram darah kambing sebelum pemberian hormon (Penhitunganmanual)

Sampel	WBC	Lym%	Mid%	GR%	Lym#	Mid#	GR#
1.	2,53	27,3	0,9	71,8	0,69	0,02	1,82
2.	1,76	37,1	0,9	62	0,65	0,02	1,09
3.	1,93	73,9	2,6	23,5	1,42	0,05	0,46
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	2,34	25,8	0,5	73,7	0,6	0,01	1,73
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
Rata-rata	2,53	27,3	0,9	71,8	0,69	0,02	1,82

Kambing memiliki Skor Kondisi Tubuh yang normal yaitu berkisar 3-3,5 tetapi memiliki anestrus Panjang serta memiliki kandungan sel darah putih yang rendah/dibawah normal dan dapat dianggap kambing-kambing tersebut mendapat

stress dan belum mendapat penjelasan tentang kekurangan mineral mikro dan hasil sinkronisasi estrus.

4.3. Respon Estrus

Respon estrus ini dilakukan dengan cara, melihat berapa ekor kambing yang mengalami estrus di setiap perlakuan setelah diberi Hormon. Hasil penelitian didapat bahwa respon estrus dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Respon Estrus

Perlakuan	N(Ekor)	Jumlah Ternak Birahi (Ekor)	Persentase Estrus (%)
P1	9	9	100
P2	10	10	100
P3	9	9	100
P4	10	9	90

Keterangan : P1=Ovynch, P2=Spons progesterone, P3-Kombinasi P1 dan Mineral, P3-Kombinasi P2 dan Mineral

Berdasarkan tabel diatas nilai dari Respon estrus pada kambing Peranakan Etawa di Desa Sungai Muluk Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak berbeda nyata ($P > 0,05$). Hal ini berarti injeksi hormon dan suplementasi mineral yang diberikan berdasarkan keempat perlakuan tidak berpengaruh terhadap nilai respon estrus karena nilainya adalah $0,411 > 0,05$ dan persentase nilai respon estrus yaitu P1=100%, P2=100%, P3=100% dan P4= 90%. Kambing betina yang telah melahirkan cenderung mengalami estrus lebih cepat dibandingkan dengan yang belum melahirkan. Hal ini diduga karena faktor usia, di mana kambing yang pernah melahirkan menunjukkan respon estrus yang lebih cepat. Secara umum, ternak betina yang semakin dewasa akan mengalami peningkatan fungsi organ reproduksi sampai batas tertentu. Hal ini sependapat dengan Fricle dan Shaver (2007) yang menyatakan bahwa ternak betina dewasa lebih sering berovulasi lebih dari satu sel telur.

4.4. Onset Estrus

Onset estrus adalah waktu pertama kali gejala estrus muncul dihitung dari injeksi hormon terakhir berdasarkan keempat perlakuan. Hasil penelitian onset estrus dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Onset Estrus

Perlakuan (Dosis Hormon)	Waktu timbulnya Estrus (Jam)
P1 (Ovsynch : 400IU GnRh, 10mg PGF2 α , 400IU GnRH)	31,65 \pm 6,2 ^a
P2 (Inseri Spons: PG600 2ml)	32,40 \pm 0,27 ^a
P3 (Mineral, Ovsynch)	59,36 \pm 7,9
P4 (Mineral, Inseri Spons)	47,15 \pm 0,33 ^b

Keterangan : 1=Ovsynch, P2=Spons progesterone, P3=Kombinasi P1 dan Mineral, P3=Kombinasi P2 dan Mineral

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa suplementasi mineral berpengaruh nyata ($P < 0,05$) menghasilkan onset estrus yang lebih lambat pada P3 yaitu 59,36 \pm 7,9 jam, serta P4 yaitu 47,15 \pm 0,33 jam dibanding P1 (31,65 \pm 6,2 jam) dan P2 (32,40 \pm 0,27 jam) yang tidak menggunakan mineral. Hasil penelitian penundaan onset estrus pada kambing setelah pemberian mineral dapat disebabkan oleh beberapa factor, salah satu faktornya adalah konsentrasi mineral yang diberikan dalam suplementasi. Jika konsentrasi mineral tertentu melebihi kebutuhan tubuh kambing, hal ini dapat mengganggu keseimbangan hormonal dan mempengaruhi siklus reproduksi, termasuk waktu estrus.

Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan dalam waktu munculnya estrus setelah pemberian injeksi hormon terakhir. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan umur pada kambing, di mana kambing yang sudah melahirkan memiliki sistem reproduksi yang lebih berkembang daripada kambing yang masih dara. Hal ini menyebabkan ovarium pada kambing yang sudah melahirkan lebih besar dibandingkan dengan kambing yang belum melahirkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nalbandov (1990) yang menyatakan bahwa ukuran ovarium tergantung pada umur dan status reproduksi hewan. Penelitian juga menemukan bahwa onset estrus setelah sinkronisasi estrus sangat dipengaruhi oleh aktivitas ovarium, terutama keberadaan korpus luteum yang aktif dan normal serta siklus reproduksi yang normal. Selain itu, perbedaan dalam hormon yang digunakan dan kombinasi dengan hormon lain juga menyebabkan perbedaan dalam

onset estrus. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Toelihere (2003) yang menyatakan bahwa onset birahi dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis hormon yang digunakan, dosis yang diberikan, faktor pengamatan, kondisi hewan, dan pakan yang diberikan. Perlu dicatat bahwa faktor umur dan individu ternak juga mempengaruhi onset birahi pada kambing (Siregar et al, 1999).

4.5. Intensitas Estrus

Intensitas estrus merupakan tanda- tanda yang membedakan penampilan estrus yang ditunjukkan oleh kambing Peranakan Etawa. Hasil penelitian Intensitas estrus dapat dilihat pada Table 5 dibawah ini.

Tabel 5. Intensitas estrus

Perlakuan (Dosis Hormon)	Intensitas Estrus
P1 (Ovsynch : 400IU GnRh, 10mg PGF2 α , 400IU GnRH)	7,8 \pm 0,92 ^b
P2 (Inseri Spons: PG600 2ml)	6,6 \pm 1,34 ^a
P3 (Mineral, Ovsynch)	8,6 \pm 1,58
P4 (Mineral, Inseri Spons)	7,2 \pm 1,22 ^{a b}

Keterangan : P1=Ovsynch, P2=Spons progesterone, P3=Kombinasi P1 dan Mineral, P3=Kombinasi P2 dan Mineral

Tabel di atas dapat dilihat bahwa Intensitas estrus P3 (8,6 \pm 1,58) nyata lebih tinggi ($P < 0,05$) dibanding P2 (6,6 \pm 1,34), dan P4 (7,2 \pm 1,22) serta tidak berbeda ($P > 0,05$) dibanding P1 (7,8 \pm 0,92). Hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode sinkronisasi dan pemberian mineral secara bersamaan memiliki efek positif dalam meningkatkan intensitas estrus pada kambing PE. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam mempengaruhi respons reproduksi pada kambing.

Socheh (2017) berpendapat bahwa perbedaan kenampakan intensitas estrus ini dapat dipengaruhi oleh asupan pakan yang di konsumsi oleh ternak itu sendiri terutama apabila pakan kurang dapat berpengaruh pada intensitas estrus yang ditunjukkan. Apabila ternak mengalami kekurangan asupan makanan akan berpengaruh terhadap penampilan gejala birahi yang kurang jelas karena proses sintesa dan regulasi hormon-hormon reproduksi terganggu (Abidin *et al.*, 2012).

Pengamatan intensitas estrus dilakukan saat akan di lakukan inseminasi buatan (IB), dan dilakukan setiap pagi dan sore hari. Hal ini sesuai pendapat Socheh (2017) bahwa pengamatan intensitas estrus dilakukan 2 kali sekali yaitu pada pagi dan sore hari. Pengamatan intensitas estrus ini dilakukan dengan pemberian skor terhadap masing-masing sapi. Hasil penelitian Kune *et al.*, (2007) bahwa gejala birahi yang terlihat adalah gelisah, perubahan kondisi vulva (bengkak dan berwarna merah), keluar lendir, dan dinaiki pejantannya.

4.6. Non Return Rate

Non Return rate menunjukkan bahwa kambing yang telah di Inseminasi Buatan tidak menunjukkan estrus Kembali sehingga dapat diduga telah terjadi fertilisasi dan kemungkinan terjadi kebuntingan. Non return rate sering digunakan sebagai indikator keberhasilan IB oleh para peternak maupun inseminator. Hasil Penelitian pengaruh perlakuan terhadap non return rate disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Non Return Rate

Perlakuan	N (ekor)	Non Return	Return
P1	7	6	1
P2	10	10	0
P3	8	6	2
P4	9	7	2

Hasil analisis statistic pengaruh perlakuan terhadap non return rate menunjukkan tidak berpengaruh nyata ($P > 0,05$). Hal ini diduga karena pemberian 400 µg GnRH dilanjutkan dengan pemberian 10 mg PGF2 sudah cukup untuk meningkatkan nilai NRR. Feradis (2010) menyatakan bahwa NRR adalah persentase hewan yang tidak menunjukkan birahi kembali atau bila tidak ada permintaan inseminasi lebih lanjut dalam waktu 28 sampai 35 hari atau 60 sampai 90 hari. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah P1=83%, P2=57% dan P3=80%. Partodihardjo (1992) menyatakan bahwa angka kebuntingan dianggap baik apabila mencapai angka 60% untuk IB pertama. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai NRR sapi perlakuan sudah cukup baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai NRR, Sapi indukan juga jarang dikeluarkan dari kandang sehingga menyebabkan intensitas ternak mendapatkan sinar matahari sangat rendah. Tingkat keberhasilan IB dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim,

BAB V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, metode sinkronisasi dan pemberian mineral memberikan respon estrus yang sama, pemberian mineral meningkatkan intensitas estrus dan memperlambat onset estrus, namun tidak mempengaruhi NRR.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani T, Jaswandi, Defrinaldi, Satria YE. 2014. Pengaruh Waktu Pemberian Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) terhadap Jumlah Korpus Luteum dan Kecepatan Timbulnya Berahi pada Sapi Pesisir.
- Arshad MA, Ebeid HM, Hassan, F. 2020 The effects of different dietary sources of selenium on the health and performance of dairy animals: A review. *Biol. Trace Elem. Res.*, 199(3): 1-19.
- Blache D, Maloney SK, Revell DK. 2008. Use and limitations of alternative feed resources to sustain and improve reproductive performance in sheep and goats. *Animal Feed Science and Technology*. 147:140-157.
- Budiasa MK dan Pemayun TGO. 2019. Induksi Berahi dengan PGF2 Alfa dan Penyuntikan Gn-RH Setelah di Inseminasi Buatan pada Sapi Bali. *Indonesia Medicus Veterinus* 8(5): 565-571.
- Elmetwally MA. 2018. Uterine Involution and Ovarian Activity in Postpartum Holstein Dairy Cows. A Review. *J Vet Healthcare* 1 (4): 29-40.
- Elmetwally MA, Montaser A, Elsadany N, Bedir W, Hussein M. and Zaabel S. 2016. Effects of Parity on Postpartum Fertility Parameters in Holstein Dairy Cows. *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science* 9: 91-99.
- Fesseha H, Degu T. 2020. Estrus detection, Estrus synchronization in cattle and it's economic importance. *Int J Vet Res.* 3(1): 1001.
- Hall JB. 2009. GnRH Based Estrus Synchronization Systems for Beef Cows. *Virginia Cooperative Extension* 400-013.
- Ibrahim IA, Shamat AM, Hussien MO, El Hussein AR. 2013. Profile of some trace elements in the liver of camels, sheep, and goats in the Sudan. *J. Vet. Med.*, 2013(7): 1-4. 4.
- Khalifa HH, Safwat M, El Sysy M, Al-Metwaly, M. 2016. Effect of selenium and Vitamin E supplementation as a nutritional treatment for some physiological and productive traits of Holstein dairy cows under Egyptian summer conditions. *J. Egypt. Acad. Soc. Environ. Dev.*, 17(1): 97-113.
- Lucy MC. 2019. Stress, strain, and pregnancy outcome in postpartum cows. *Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the Brazilian Embryo Technology Society (SBTE); Ilha de Comandatuba, BA, Brazil, August 15th to 19th, 2019.*
- Musnandar E, Rosadi B. 2022.** Puerperium dan Skor Kondisi Tubuh Sapi Peranakan Simmental pada Ketinggian Tempat yang Berbeda. *J Livestock & Anim Health* 5(1). (in print).
- Pakshirajan K, Worku AN, Acheampong MA, Lubberding HJ, Lensm PN. 2013 Cr(III) and Cr(VI) removal from aqueous solutions by cheaply available fruit waste and algal biomass. *Appl. Biochem. Biotechnol.*, 170(3): 498-513
- Rosadi B, Sumarsono T. Hoesni F. 2018. Identifikasi Gangguan Reproduksi pada Ovarium Kambing PE yang Mengalami Anestrus Postpartum Panjang. *Jurnal Veteriner* 19 (3): 385-389.
- Shawaf T, Al Bulushi S, Al-Ali MA, Meligy AMA, Salouci M, Hussen J. 2021

- Investigation of some trace elements and hematological and biochemical parameters in the blood of emaciated Omani goats. *Veterinary World*, 14(7): 1960-1965.
- Suttle NF 2010. *The Mineral Nutrition of Livestock*. 4th ed. CABI Publishing, London, UK.
- Sumaryadi MY, Saleh DM, Haryanto B, Herdiansah D, Sudrajat, Yasin CA. 2010. Kajian Aspek Reproduksi dan Estimasi Ekonomi pada Ternak Sapi yang di Inovasi Teknologi Reproduksi. *Agripet* : Vol (10) No. 1: 1-6
- Widiarta INO, Pemayun TGO, Trilaksana IGNB. 2020. Perkembangan Folikel dan Munculnya Estrus setelah Penyuntikan GnRH pada Sapi Bali yang Mengalami Anestrus Postpartum dengan Body Condition Score Berbeda. *Buletin Veteriner Udayana* 12 (1): 92-97.
- Yizengaw L. 2017. Review on Estrus Synchronization and Its Application in Cattle. *Int. J. Adv. Res. Biol. Sci.* . 4(4): 67-76
- Yuherman, Reswat, Kumia YF, Indahwati, Khalil. 2017. Hematological and mineral profiles of reproductive failure of exotic attle in Payakumbuh, West Sumatra, Indonesia. *Pak J Biol Sci* 20(8): 390-396
- Zduncyk S, Mwaanga ES, Malecki-Tepicht J, Baranski W, Janowski T. 2002. Plasama progesterone levels and clinical finding in dairy cows with postpartum anestrus. *Bull Vet Inst Pulawy* 46: 79-86.

Lampiran 1. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Dr. Ir. H. Endri Musandar, MS 0026095909	Universitas Jambi	Produksi Ruminansia	8	Merancang proposal, mengkoordinir pelaksanaan teknis penelitian, mengolah data, membuat laporan, menulis artikel untuk jurnal dan seminar
2	Dr. Bayu Rosadi, S.Pt., M.Si/0010127207	Universitas Jambi	Teknologi Reproduksi Ruminansia	6	membantu pelaksanaan teknis pengukuran peubah reproduksi penelitian, mengolah data, membuat laporan, menulis artikel untuk jurnal dan seminar
3	Prof. Dr. Ir. M. Afdal, MSc	Universitas Jambi	Nutrisi Ternak	6	Membantu pengukuran peubah teknis penelitian, mengolah data

CURRICULUM VITAE

KETUA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ir. Endri Musnandar, MS.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19590926 198603 1 004
5	NIDN	0026095909
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 26-09-1959
7	Alamat Rumah	Jl. Adei Irma Suryani 100, Telanaipura-Jambi
9	Nomor Telepon/Faks/ HP	074161746/-/081366814333
10	Alamat Kantor	Jl. Jambi-Ma Bulian km 15, Mendalo-Jambi
11	Nomor Telepon/Faks	0741-
12	Alamat e-mail	Endri.musnandar@yahoo.com
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 25 orang; S-2= 5 Orang; S-3= Orang
14.	Mata Kuliah yg Diampu	1. Produksi Ternak Perah 2. Manajemen Ternak Perah 3. Metodologi Penelitian

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNPAD	UNPADS	UNPAD
Bidang Ilmu	Prod. Ternak	Prod. Ternak	Prod. Ternak
Tahun Masuk-Lulus	1979-1984	1988-1992	1997-2003
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pengaruh koksidiostat...	Pengaruh Imbangan Hijauan konsentrat....	Reput hayati sabut sabut sawit oleh Marasmius
Nama Pembimbing/Promotor	Ir. Rini B, MSc.	Prof. M Makin	Prof. Udju D

5. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2010	Penanggulangan limbah kebun sawit melalui pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan berkualitas	Stranas PT	75.000.000

		untuk pertumbuhan Dan kualitas daging kambing		
2	2012	Produktivitas enzim lignase dari jamur <i>marasmius</i> sp dan efektifitasnya dalam mendegradasi lignin pada media serat sawit untuk pakan ternak ruminansia	Fundamental	38.000.000
3	2012	Efektivitas antioksidan dalam limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai sumber antioksidan alami untuk ternak	I-MHERE	30.000.000
	2014	Kajian Kualitas Fisik dan Kimia Susu Sapi Perah FH di Fapet Fam Universitas Jambi	PNBP	5.000.000
	2015	Analisis Penggunaan Faktor Produksi Pada Integrasi Ternak Sapi Dengan Tebu Di Kabupaten Kerinci	PNBP	25.000.000
	2015	Efektivitas Implementasi Program Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) Dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA) Untuk Mendukung Program Swasembada Daging Di Kabupaten Tebo	BOPTN	50.000.000

*Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, atau sumber lainnya

6. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2011	Kelompok Peternak Kelinci Lestari dan Kelompok Tani Semoga Jaya	IbM DIKTI	50.000.000
2	2012	Introduksi Pemerahan Susu Kambing PE untuk Mencegah Mastitis pada Kelompok Tani Melati Dusun Catur karya Muaro Jambi	DIPA UNJA	25.000.000
3.	2012	Peningkatan Usaha Tani Ternak Kelinci Lestari Melalui Teknologi Suplementasi Mineral Blok plus dan Pengemasan Biourine	BOPTN UNJA	20.000.000
4	2013	IbIKK Usaha Sapi Perah di Fapet Farm Univ Jambi	IbIKK DIKTI	98.000.000
5.	2014	IbIKK Usaha Sapi Perah di Fapet Farm Univ Jambi	IbIKK DIKTI	95.000.000

6	2015	Introduksi Pemberian Probiotik Kulit Nenas Untuk Meningkatkan Produksi Kambing Pe Di Kelompok Tani Desa Pondok Meja	PNBP	5.00.000
---	------	---	------	----------

* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan Ipteks, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya.

7. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/ Tahun	Nama Jurnal
1	Strategi usaha pengembangan ternak ruminansia Yang berdaya saing	Vol.12/01/2010	Jurnal Lembaga Penelitian UNJA, Seri Sains
2	Efisiensi energi pada sapi perah Holstein yang diberi berbagai imbalanced rumput dan konsentrat	Vol.13/02/2011	Jurnal Lembaga Penelitian UNJA, Seri Sains
3	The effect of fermented oil palm fronds in diet On body weigh gain and meat quality of goat	Vol.36/02/2011	Journal of The Indonesian Tropical Animal Agriculture
4	Efektivitas antioksidan dalam LCPKS sebagai sumber antioksidan alami untuk ternak		Prosiding
5.	Exploration of Natural Probiotics From Pineapple Peels (Ananas Comosus) as a Source of Feed Supplements for Ruminants	Vol.5 No.20/2015	Journal Bilogy, Agriculture and Healthcare
6.	Effect of Increasing doses of essential oil extracted from Berastagi orange peel (citrus sinensis L) peels on performance, rumen fermentation and blood metabolites in fattening Bali cattle.	Vol.14No 8/20015	Pakistan Journal of Nutrition.

8. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Semirata BKS-PTN wialayah Barat	Efektivitas antioksidan dalam LCPKS sebagai	19-21 Maret 2013

		sumber antioksidan alami untuk ternak	
--	--	---------------------------------------	--

9. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

10. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 - 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

11. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				
2				

12. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satya Lencana Karya Satya	Presiden RI	2010
2	Terbaik Pelatihan SPDP	HPK Prov Jambi	2012
3	Poster Terbaik	UNANU/DIKTI	2012
4			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ke tidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya sebagai salah syarat untuk pengusulan penelitian pada Universitas Jambi .

Jambi, 30 November 2023
Ketua Tim Pengusul,



Dr. Ir. Endri Musnandar, MS

ANGGOTA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (Gelar)	Dr. Bayu Rosadi, S.Pt., M.Si
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	Penata/III c
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197212101999031003
5	NIDN	0010127207
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Tasikmalaya, 10 Desember 1972
7	Alamat Rumah	Jl. Seroja Blok CC-10, Mendalo Asri, Jambi
9	Nomor Telepon/Faks/ HP	085382875777
10	Alamat Kantor	Jl. Jambi-Muara Bulian KM 14, Mendalo Indah
11	Nomor Telepon/Faks	0741-582907
12	Alamat e-mail	bayurosadi@gmail.com
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 21 orang; S-2= - Orang; S-3= - Orang
14	Mata Kuliah yg Diampu	1. Ilmu Reproduksi Ternak 2. Teknologi Reproduksi Ternak 3. Efisiensi Reproduksi Ternak

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jambi	IPB	IPB
Bidang Ilmu	Prod. Ternak	Biologi Reproduksi	Biologi Reproduksi
Tahun Masuk-Lulus	1991-1996	2000 – 2002	
Judul Skripsi/Thesis/ Disertasi	Pengaruh Pemberian Lynoral terhadap Produksi Telur Puyuh	Produksi Khimera Mencit dengan Metode Agregasi Embrio	Preservasi Ovarium, Isolasi, dan Kultur Folikel In Vitro pada Domba
Nama Pembimbing/Promotor	Drh. Kadarman	Prof drh. Arief Boediono, Ph.D; Prof. drh Yuhara Sukra, M.Sc. Dr drh. Srihadi Agungpriyono	Prof.drh. Arief Boediono, Ph.D; Dr. M. Agus Setiadi; Prof.drh.Dondin Sajuthi,MST, PhD.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber *	Jml (Juta Rp)
1	2020	Motilitas dan Integritas DNA Epididimis Sapi Pasca Penyimpanan pada Suhu 5oC	DIPA UNJA	40.000.000
2	2020	Identifikasi Identifikasi Gangguan Reproduksi pada Ovarium Sapi Potong yang	DIPA UNJA	24.000.000

3	2019	Mengalami Anestrus Postpartum yang Panjang	DIPA UNJA	21.500.000
		Intensitas Estrus Kerbau Lumpur Nulipara dan Multipara setelah Pemberian Prostaglandin		
4	2018	Produksi Anak dan Embrio Jantan Kerbau Dengan Aplikasi Metode Deep Intracornual Artificial Insemination (DIAI) Menggunakan Sperma Sexing	DRPM Dikti	60.000.000
5	2018	Profil Bioakustik Burung Murai Batu (<i>Copsychus malabaricus</i>) sebagai Respon Terhadap Testosteron Eksogen	DIPA UNJA	31.000.000
6	2017	Produksi Embrio Jantan Sapi Potong Dengan Aplikasi DIAI dan IB Konvensional Menggunakan Sperma Sexing	DIPA UNJA	40.000.000
7	2017	Karakteristik Morfologi Folikel Kerbau Pada Preservasi Ovarium Postmortem	DIPA UNJA	26.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Rp)
1	2018	PKM Peningkatan Pendapatan Peternak Sapi Potong Melalui Optimasi Produksi Anak Jantan Di Kelompok Tani Desa Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi	DRPM Dikti	41.000.000
2	2018	Pembinaan Tatalaksana Pemeliharaan dan Reproduksi Burung Murai Batu Pada Peternak Pemula di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota	DIPA Unja	10.000.000
3	2015	Introduksi Inseminasi Buatan Kerbau Pada Peternak Kerbau Rakyat Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi	DIPA Unja	15.000.000
4	2014	Sinkronisasi Estrus dan Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi Di Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat	DIPA Unja	20.000.000
5	2013	Aplikasi Teknologi Sinkronisasi Estrus dan Manipulasi Estrus Postpartum Sapi Potong di Kelompok Tani Desa Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi	DIPA Unja	10.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Puerperium dan Skor Kondisi Tubuh Sapi Peranakan Simmental pada Ketinggian Tempat yang Berbeda	Vol 5 No. 1 Tahun 2022	J Livestock& Animal Health
2	Kualitas Semen Beku Kambing Peranakan Etawah Pada Permukaan Nitrogen Cair Dengan Jarak Yang Berbeda	Vol. 7 No. 1 ; 1-5 Tahun 2020	Nukleus Peternakan
3	Efek Penyimpanan Epididimis Sapi Bali Pada Suhu 5°C terhadap Kualitas Spermatozoa	Vol 9 No. 2: 29-34. Tahun 2020	Jurnal Peternakan Sriwijaya
4	Identifikasi Gangguan Reproduksi pada Ovarium Kambing PE yang Mengalami Anestrus Postpartum Panjang	Vol. 19 No. 3: 385-389. Tahun 2018	Jurnal Veteriner

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Jambi	Angka Konsepsi Kerbau Lumpur Hasil IB Konvensional dan DIAI Menggunakan Semen Sexing	Jambi, 27-28 Februari 2018
2.	International Conference of Animal Science and	Pregnancy and Full-Term Development of Embryos Derived from Natural Mating and	Bangkok, 26-29 Juli 2016

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
Dst.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5

1. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5

Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	Tim Persiapan Peraturan Gubernur tentang Pularangan Pemotongan Ternak Betina Produktif	2017	Universitas Jambi	

Da

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,


asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Da

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ke tidak sesuai dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya sebagai salah syarat untuk pengusulan penelitian pada Universitas Jambi .

Jambi, 30 November 2023
Anggota Tim Pengusul,



Dr. Ir. Bayu Rosadi, MSi.

Curriculum Vitae

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Prof. Ir. M. Afdal, MSc. MPhil, PhD (L)
2	Jabatan Fungsional	Guru Besar
3	Pangkat/Gol ruang	Pembina Utama Muda /IVc
4	NIP	19640813 198903 1 003
5	NTDN	0013086405
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Simabur, 13 Agustus 1964
7	Alamat Rumah	Jl. Cemara II N0 57 RT. 31 Kelurahan Selamat Kec. Telanaipura, Jambi 36129
8	Nomor Telepon / HP	081363080773
9	Alamat Kantor	Fak. Peternakan UNJA, Kampus Pinang Masak, Jln. Raya Jambi-Muara Bulian km.16, Mendalo Darat, Jambi 36361
10	Nomor Telepon/ Faks	0741-582907
11	Alamat e-mail	m.afdal@unja.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihilkan	S-1 = 100 orang; S-2 = - orang; S-3 = - orang
13	ID Sinta	6008198
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Nutrisi Ternak Perah
		2. Mikrobiologi
		3. Mikrobiologi Pangan
		4. Bahasa Inggris (Academic English)
		5. Ilmu Nutrisi Ternak Potong
		6. Evaluator pakan ternak
		7. Teknik Laboratorium

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	University of Reading	Universiti Putra Malaysia
Bidang Ilmu	Nutrisi Ternak	Evaluasi Pakan Ternak	Nutrisi Ternak
Tahun Masuk-Lulus	1983-1988	2000-2003	2008-2013
Judul Skripsi/Thesis	Status mineral Ca dan P pada ternak sapi yang diberi alang-alang sebagai pengganti rumput lapangan	Factors affecting the hydrolytic and fermentative activity in ruminant faeces	Preservative effect of cinnamon (<i>cinnamomum burmannii</i> (nees and t. nees) blume) bark powder in fresh palm oil decanter meal for goats
	S-1	S-2	S-3
Nama Pembimbing/Promotor	Ir.Azinar Kamaruddin, MS Ir. Jurnida Rahman,	Prof.Dr. David Ian G Dr.Caroline Rymer Dr.Fergus Mould Dr.M.K.Bhat	Dr. Azhar kasim Prof.Dr.A.R.Alimon Prof.Dr.N. Abdullah

B. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (jutaRp)
1	2022	Gambaran Nutrisi Darah, Kecernaan Dan Produksi Susu Kambing Peranakan Etawah Yang Diberi <i>Coleus amboinicus</i> Lour Diproteksi Tanin	PNBP Unja	100
2	2022	Pemanfaatan Limbah Empelur Batang Sawit Untuk Pakan Ruminansia Dalam Rangka Sopurting Sistem Integrasi Sapi Sawit	PNBP Unja	150
3	2022	Evaluation Of Using Palm Oil Decanter Meal In Ration Of Ruminant (International Colaboration)	PNBP Unja	100
4	2022	Inovasi Produksi Probiotik Probio_FM Liquid Dan Powder Berbasis Prebiotik Serta Implikasinya Pada Performa Ternak	PNBP Unja	100
5	2021	Performan Domba Lokal Jantan Yang Diberikan Ransum Mengandung Pelepah Nipah Hasil Biofermentasi	PNBP Unja	40
6	2021	Optimalisasi Produksi Jamur Tiram (<i>Pleorotus ostreatus</i>) Melalui Seleksi Bahan Baku Utama Dan Pengomposan Substrat	PNBP Unja	24
7	2020	Efektivitas <i>Coleus amboinicus</i> Lour Yang Diproteksi Terhadap Mikroba Rumen Dan Produksi Susu Kambing Peranakan Etawah	PNBP Unja	75
8	2020	Performans Dan Chewing Activities Sapi Bali Yang Mendapat Pakan Berbasis Solid Ex-Decanter	PNBP Unja	75
9	2020	UjiAktifitasProduksi Gas Secara In Vitro Dengan Inoculum Feses	Swadana	7,5
10	2019	Pengaruh Ekstraksi Daun Bangun-Bangun (<i>Coleus amboinicus</i> Lour) Terhadap Kecernaan Invitro dan Produksi Susu Kambing Peranakan Etawah	PNBP Unja	100
11	2019	Kinetik Degradasi dan Fermentasi Pelepah Nipah (<i>Nypa fructicans</i>) Hasil Teknik Pengolahan yang Berbeda	PNBP Fakultas	32,5
12	2019	Investigasi profil gas, kecernaan zat gizi dan populasi mikroba pada inoculum feses untuk percobaan in vitro	Swadana	7,5
13	2018	Exsplorasi Tanaman Nipah (<i>Nypa fructicans</i>) Sebagai Pakan Ternak Ruminansia	PNBP Univ	40
14	2017	Exsplorasi Tanaman Nipah (<i>Nypa fructicans</i>) Sebagai Pakan Ternak Ruminansia	PNBP Univ	40
15	2016	Tepung Kayu Manis (<i>Cinnamomum Burmannii</i>) Sebagai Antioksidan Alami Pada Pengawetan Dekanter Sawit Sebagai Sumber Bahan Pakan Alternatif (Tahun ke dua)	DP2M Dikti	60

16	2016	Potensi Angkak Sebagai Pewarna Alami Terhadap Karakteristik Kernet Daging Ayam	DIPA UNJA	25
17	2016	Fermentasi Jerami Jagung Menggunakan <i>Trichoderma Harzianum</i> Ditinjau Dari Karakteristik degradasi	DIPA UNJA	25
18	2015	Evaluasi Kecernaan <i>In Sacco</i> Komponen Serat Pucuk Tebu Fermentasi Dengan Menggunakan <i>Trichoderma viridae</i>	DIPA UNJA	5
19	2015	Tepung Kayu Manis (<i>Cinnamomum Burmannii</i>) Sebagai Antioksidan Alami Pada Pengawetan Decanter Sawit Sebagai Sumber Bahan Pakan Alternatif (Tahun pertama)	DP2M Dikti	50
20	2014	Kualitas Daging Dalam Mata Rantai Pemasaran Daging Di Propinsi Jambi	Univ Jambi	40
21	2014	Peningkatan Produktivitas Sapi Melalui Teknologi Pengolahan Pakan Berbasis Jerami Limbah Pertanian	Bali Univ Jambi	60
22	2011	Evaluation of the palatability, digestibility and in vitro degradability of oil palm decanter meal preserved with ground cinnamon (<i>cinnamomum burmannii</i>) bark in goats	UPM Malaysia	
23	2010	Effect of different levels of ground cinnamon bark on the prevention of the rancidity of palm oil decanter meal	UPM Malaysia	
24	2010	Effect of the cinnamon bark extracts and ground cinnamon bark on the rancidity of palm oil decanter meal	UPM Malaysia	
	2009	Investigation of antioxidant activity of cinnamon bark extracted with different solvents	UPM Malaysia	
25	2008	Chemical properties and microbes associated with palm oil decanter meal	UPM Malaysia	
26	2008	Pemanfaatan Limbah Pelelah Sawit Sebagai Pakan Ternak Sapi (lanjutan)	Hibah bersaing	40 juta
27	2007	Pemanfaatan Limbah Pelelah Sawit Sebagai Pakan Ternak Sapi	Hibah bersaing	40 juta
28	2007	Penggunaan feses sebagai pengganti cairan rumen pada teknik <i>in vitro</i> : estimasi kecernaan ndf, adf dan protein kasar beberapa jenis rumput	Dosen muda	10 juta
29	2006	Penggunaan feses sebagai pengganti cairan rumen pada teknik <i>in vitro</i> : estimasi kecernaan bahan kering dan bahan organik beberapa jenis rumput	Dosen muda	10 juta

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Nilai (juta Rp)
	22	Potensi Dan Pemanfaatan Surimi Sebagai	NBP Unja	

Basis Produk Olahan Perikanan Pada				
		Uppka Mutiara Indah Bersama Pelayangan Kota Jambi		
22		mberdayaan Masyarakat Di Desa Selat	andiri	
22		Kabupaten Batanghari Dalam pembuatan Anyaman Piring Lidi		
		nanganan Limbah Industri Rumah Tangga	andiri	
22		Secara Fermentasi Menjadi Eco Enzyme sialisasi Dan Pemanfantan Surimi Sebagai	NBP Unja	
21		Bahan Baku Olahan Hasil Perikanan Di Kwt Seruni Kel. Tengah Pelayangan Kota Jambi		
		ngembangan Ayam Kampung Unggul	NBP Unja	
21		Balitnak (Kub) Berbasiskan Probiotik Sebagai Income Alternatif Rumah Tangga Dalam Menghadapi Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Desa Dataran Kempas		
		nyuluhan Tentang Pembuatan Silase	andiri	
		Limbah Tanaman Jagung Menggunakan Mikroorganisme Lokal (Mol) Di Desa Tangkit		
20		mberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Itik Petelur Dan Pengolahan Pascapanen Rendah Kolesterol Berbasiskan Probiotik Di Desa Nyogan Kecamatan Mestong	NBP Unja	
20		ngenalan Pakan Blok Berbasiskan Dekanter Sawit Sebagai Pakan Ternak Ruminansia Di Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	NBP FapetUnja	5
19		ngembangan Ayam Kampung Unggul Balitmak (Kub) Secara Longyam Dengan Ikan Lele Berbasis Probiotik Di Desa Nyogan Kecamatan Mestong	IPA PNBPNUNJA	juta
18		udidaya Ayam-Ikan Terintegrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Nyogan Kecamatan Mestong	IPA BOPTNUNJA	juta
17		mberdayaan Masyarakat Desa Nyogan Dalam Pembudidayaan Dan Pengolahan Ikan Lele	IPA PNBPNUNJA	juta
16		lbn Diversifikasi Dan Pengembangan Produk Itik (Daging Dan Telur) Pada Kelompok Tani		Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten

Kerinci

15	Ihm Perbaiki Higiene Dan Sanitasi Rumah Potong Hewan (Tph) Untuk Mendapatkan Daging Yang Aman Sehat Utuh Dan Halal (Asub) Di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi	PRM DIKTI	juta
15	Peningkatan Sarana Prasarana Industri Tahu Menuju Produksi Tahu Yang Higienis Di Desa Selat Kecamatan Pemayang	IPA BOPTN UNJA	juta
14	Pengawetan Dekanter Sawit Dengan Menggunakan Serbuk Kayu Manis Untuk Pakan Ternak Di Desa Sakean Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	IPA UNJA	juta
14	Pengembangan Usaha Sentra Budidaya Susu Sapi Perah Melalui Penerapan Teknologi Profinas Guna Meningkatkan Kinerja Produksi Dan Kualitas Susu Di Kelompok Tani Bina Maju Sejahtera Kabupaten Muaro Jambi	-Link PRM DIKTI	0 juta
13	Pembuatan mie dengan bahan baku daging ikan di Desa Kemantan Kec Sungai Bengkal Kab Muaro Tebo	IPA UNJA	juta
13	Optimalisasi Pembuatan Mie Ikan Gabus Pada keluarga Nelayan di Desa Kemantan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.	NBP pet NJA	juta
12	Pembuatan mie dengan bahan baku buah peringgi di Desa Kasang Puduk Kab Muaro Jambi	IPA UNJA	juta

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	nama Jurnal	I/No/Tahun
	Digestibility, Milk Yields, and Milk Quality of Ettawa Cross Breed Goats Fed <i>Coleus amboinicus</i> L Leaf Extract	Applied Animal Science Journal	Submitted
	Study of the physical and chemical properties of Nypa (<i>Nypa fructicans</i> Wurb) frond as an alternative feed for ruminants in Indonesia	Universitas	121/ No 10/2020
	The Emissions of CH ₄ and N ₂ O Gas from Beef Cow in Jambi Province. (2020)	International Journal of Psychosocial Rehabilitation.	Volume 24 - Special Issue 2. ISSN:1475-7192.
	The utilization of faecal inoculum in in vitro	Journal of	Volume 24 -

	technique: The investigation of the digestibility of NDF and ADF of Napier Grass (<i>Pennisetum purpureum</i>). International	Psychosocial Rehabilitation.	Special Issue 2. ISSN:1475-7192.
	Effect of direct fed microbial supplementation on in vitro degradability of oil palm fronds with different processing techniques.	Pakistan Journal of Nutrition.	Submitted paper
	<u>Effect of oil palm frond treated with ammonia on some carcass traits and meat chemical composition of Bali bulls - Indonesia.</u>	Indonesian Journal of Veterinary Sciences	32 (1), 57-60 (2018)
	Evaluation of the palatability of palm oil decanter meal preserved with ground cinnamon stick (<i>cinnamomumburmannii</i>) on goat	Journal of Animal and Veterinary Advances	(27):2012
	Some chemical properties of oil palm decanter meal	African Journal of Biotechnology	(20): 2012
	An overview of the methane emission from ruminant in Jambi province, Indonesia	Journal Peternakan	(1) : 2010
	Pengaruh penggantian rumput dengan pelepah sawit ditinjau dari segi pencernaan dan fermentabilitas secara <i>in vitro</i> gas	Journal Ilmi-ilmu Peternakan	(1): 2009

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Tanggal dan tempat
	Green Development International Conference	Study the relationship between the number of protozoa and inoculum pH on the <i>in vitro</i> technique incubating treated <i>Coleus amboinicus</i>	Agustus 2020 Universitas Jambi
	Malikulsaleh International Conference on Multidisciplinary Studies	The utilization of faecal inoculum in in vitro technique: The investigation of the digestibility of NDF and ADF of Napier Grass (<i>Pennisetum purpureum</i>). International	November 2019 Universitas Malikulsaleh Lhokseumawe
	The 2nd International Conference of Animal Science and Technology	<i>In vitro</i> Gas Profile Of Dairy Goat Basal Diet Added With <i>Coleus amboinicus</i> Linn. Extracted With Different Solvents	Hotel Swis Bellin Makassar 5-6 November 2019

		and flavor characteristics of meat of cattle and buffalo fed with protected lemuru fish (<i>halsardinella</i>) oil in ration in the form of dried carboxylate salt mixture (DCM)	
	INI International Seminar	fect of the extracted cinnamon stick and ground cinnamon stick on the rancidity of palm oil decanter meal	13 Padang
	British Society of Animal Science Conference	the peroxide value and thiobarbituric acids profiles of palm oil decanter meal kept over extended time	11, Nottingham
	British Society of Animal Science Conference	the effect of oil palm petiole in total mixed diet on the consumption and digestibility in bali cows (<i>bossondaecus</i>)	10, Belfast
	British Society of Animal Science Conference	fect of processing of palm oil petiole on palatability in bali cows (<i>bossondaecus</i>)	09, Southport

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ke tidak sesuai dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya sebagai salah syarat untuk pengusulan penelitian pada Universitas Jambi .

Jambi, 30 November 2023
Anggota Tim Pengusul,



Prof. Ir. M. Afdal, MSc, Mphil., Ph.D

LAPORAN PERJANJIAN KERJASAMA DINAS P3AP2KB KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



**PERIODE JANUARI S /D JUNI
TAHUN 2024**

Disusun Oleh :

Siti Nopita, SP

Sekretaris 1 Tim PKS DP3AP2KB

Tim PKS DP3AP2KB:

Ketua : Sekretaris Dinas P3AP2KB

Sekretaris 1 : Analis Kebijakan

Sekretaris 2 : Kasubbag Umum dan Kepegawafan

Anggota :

Kabid Pemberdayaan Perempuan

Kabid Perlindungan dan PHA

Kabid Dalduk, Pemyuluh dan Pergerakan

Kabid KB, Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

Kepala UPTD PPA

Perencana

Psikolog Klinis



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

01

Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Laporan
- 1.3. Ruang Lingkup

02

Gambaran Umum Perjanjian Kerja Sama

- 2.1 Pihak yang Terlibat
- 2.2 Ruang Lingkup dan Tujuan Kerja Sama

03

Pelaksanaan Semester 1

Capaian Kegiatan, Hambatan dan Kendala, Solusi yang disarankan

04

Analisis dan Evaluasi

- 4.1 Kinerja Pelaksanaan
- 4.2 Efektivitas dan Dampak Sementara

05

Kesimpulan dan Rekomendasi

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Rekomendasi untuk Semester Berikutnya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berbagai pihak terkait dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi kinerja pelaksanaan PKS selama periode Januari-Juni Tahun 2024, guna mengukur efektivitas serta dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan kerja sama yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, serta keluarga, sesuai dengan bidang tugas yang diamanatkan kepada Dinas P3AP2KB.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim PKS Dinas P3AP2KB dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan kerja sama ini. Tanpa kerja sama yang baik dari seluruh pihak, pelaksanaan kegiatan ini tidak akan dapat berjalan sesuai harapan. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan atas komitmen dan dedikasi yang telah diberikan selama proses pelaksanaan PKS ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan PKS pada masa yang akan datang, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, keluarga, serta pengendalian penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, September 2024
Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. H. MUHAMMAD YUNUS

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta penanganan berbagai isu sosial yang melibatkan instansi pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat, dan pihak swasta. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menjalin sejumlah kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang (TPPO), stunting, hingga bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pada semester pertama tahun 2024, pelaksanaan PKS ini dievaluasi untuk memastikan efektivitas program, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang dihasilkan dari kolaborasi lintas sektor ini. Laporan ini menyajikan gambaran umum capaian pelaksanaan PKS, kendala, serta rekomendasi perbaikan agar tujuan bersama dapat tercapai secara optimal.

1.2. Tujuan Laporan

Laporan ini disusun dengan tujuan:

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dijalankan pada semester pertama tahun 2024.
- Mengidentifikasi capaian, kendala, dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan kerja sama.
- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKS pada semester berikutnya.

1.3. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup evaluasi ini mencakup Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati antara Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan instansi pemerintah, lembaga hukum, serta pihak swasta, yang fokus pada penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, kesehatan reproduksi, stunting, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.

II. Gambaran Umum Perjanjian Kerja Sama

2.1. Pihak yang terlibat Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pihak ketiga bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dan lembaga dalam upaya penanganan permasalahan sosial, khususnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak, penanganan kekerasan berbasis gender, serta pencegahan perdagangan orang (TPPO).

Perjanjian ini juga melibatkan berbagai aspek lain seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi, penurunan angka stunting, serta penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Pelibatan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, kesehatan, pengadilan, dan organisasi masyarakat, diharapkan dapat mendorong tercapainya target yang lebih komprehensif dalam pemberdayaan perempuan dan anak serta penanganan korban kekerasan.

PKS ini menjadi landasan hukum dan operasional bagi semua pihak dalam melaksanakan program-program terkait, dengan harapan memberikan dampak positif terhadap penanganan dan pencegahan masalah sosial di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.2. Ruang Lingkup dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Termasuk di dalamnya koordinasi lintas instansi untuk menangani kasus KtP (Kekerasan terhadap Perempuan), KtA (Kekerasan terhadap Anak), serta TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).
2. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Kerjasama dengan kepolisian dan lembaga peradilan untuk memastikan pendampingan hukum bagi korban perempuan dan anak dalam proses pengadilan.
3. Penyediaan Layanan Kesehatan Reproduksi dan Penurunan Stunting: Melibatkan klinik kesehatan dan lembaga swasta dalam penyediaan layanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, serta upaya percepatan penurunan stunting.

4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Sosialisasi dan edukasi kepada perempuan, anak, dan keluarga terkait bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dalam kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional.
5. Pertukaran Data dan Informasi: Kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk pertukaran data dan informasi dalam upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan serta pemberdayaan perempuan dan anak.

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi: Mengoptimalkan kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta isu gender lainnya.
2. Peningkatan Layanan: Memastikan tersedianya layanan perlindungan hukum, kesehatan, dan pendampingan yang berkualitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, serta penyalahgunaan narkotika.
3. Pencegahan Kasus Kekerasan: Mendorong pencegahan kekerasan berbasis gender dan eksploitasi melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang intensif.
4. Penurunan Stunting dan Penyalahgunaan Narkotika: Berfokus pada upaya peningkatan kualitas keluarga melalui program penurunan stunting serta pencegahan penyalahgunaan narkotika, terutama bagi perempuan, anak, dan keluarga.

Tabel 1. Rekapitulasi PKS DINAS P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat

No	PERJANJIAN KERJASAMA
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kab. Tebo Tentang Penanganan korban KtP dan KtA serta TPPO Nomor : 050/100/09/MoU. SETDA .PKS/VI/KS/2022 dan Nomor : 12/DSP3A/2022 Periode : 22 Juni 2022 s.d 22 Juni 2024
	Objek: Perempuan dan anak korban kekerasan yang berada di wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tebo
	Ruang Lingkup: Penanganan pengaduan, Penanganan korban, Pertukaran Informasi, dan Pemulangan korban

3

- | | |
|----|--|
| 2. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kab. Batang Hari tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO
Nomor : 118/28/PKS/BAG.KS/2021 dan
Nomor : 050/100/51/MoU.SETDA.PKS/X/KS/2021
Periode : 28 Oktober 2021 s.d 28 Oktober 2024 |
| | Objek: Perempuan dan anak korban kekerasan yang berada di wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Batang Hari |
| | Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Penanganan Korban, Pertukaran Informasi, dan Pemulangan Korban |
| 3. | Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum
Nomor : 100.3.7.1/66/PKS.SETDA/IX/KS/2023 dan
Nomor : PKS/262/IX/HUK.8.1/2023
Periode : 4 September 2023 s.d 4 September 2025 |
| | Objek: Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum di Kab. Tanjung Jabung Barat |
| | Ruang Lingkup: Penyelesaian Kasus Hukum Korban KtP dan KtA, Perlindungan, Pendampingan dan Layanan Bantuan Hukum, Kesehatan serta Layanan Psikososial kpd PBH dan ABH, Pertukaran Informasi PBH dan ABH, Perlindungan Hukum Korban KtP dan KtA. |
| 4. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO
Nomor : 100.3.7.1/15/PKS.SETDA/II/KS/2023 dan
Nomor : 04/PKS/II/KSP/2023
Periode : 08 Februari 2023 s.d 08 Februari 2025 |
| | Objek: Perempuan dan anak serta perdagangan orang di wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Indragiri Hilir |
| | Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Penanganan Korban, Pertukaran Informasi, dan Pemulangan Korban |
| 5. | Badan Narkotika Nasional Kab. Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Perempuan, Anak dan Keluarga
Nomor : 100.3.7.1/82/PKS.SETDA/X/KS/2023 dan
Nomor : PKS/08/X/KA/KU.00/2023/BNNK
Periode : 25 September 2023 s.d 25 September 2025 |
| | Objek: Perempuan, Anak dan Keluarga di Kab. Tanjung Jabung Barat |

Ruang Lingkup: Penguatan Pelembagaan PUG dan PUHA, Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pencegahan, Penanggulangan, Perlindungan bagi Perempuan dan Anak, Keluarga dan Kelompok Rentan dari Dampak Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Peningkatan Kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan para pihak, Penyediaan dan Pertukaran Data Terpilah dan Informasi yang berkaitan dg Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dg Tetap Memperhatikan Kerahasiaan.

6. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pendampingan Psikologis di Persidangan dan Layanan Konsultasi Kepada Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO, Anak sebagai Korban dan Saksi serta Perempuan dan Anak yang Menjadi Tanggungan Terdakwa
 Nomor : 050/100/33/MOU.SETDA.PKS/IX/KS/2022 dan
 Nomor : W5-U3/2238/HM.01.1/11/2022
 Periode : 04 November 2022 s.d 04 November 2024

Objek: Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO, Anak sebagai Korban Kekerasan dan Saksi Perempuan dan yang Menjadi Tanggungan dari Terdakwa yang Sedang dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Ruang Lingkup: Pendampingan Psikologis dlm Persidangan dan Layanan Konsultasi kpd Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO, Pendampingan psikologis di Persidangan & Layanan Konsultasi kepada anak sebagai saksi dan anak yang menjadi korban, Layanan konsultasi diberikan kepada perempuan dan anak yang menjadi tanggungan terdakwa

7. Klinik Pratama Polkes 02.10.13 Tanjung Jabung tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Percepatan Penurunan Stunting di Klinik Pratama Polkes Tanjung Jabung
 Nomor : 400/657/PKS.DP3AP2KB/IX/KB/2023 dan
 Nomor : KLINIK PRATAMA POLKES 02.10.13 Tanjung Jabung
 Periode : 05 September 2023 s.d 05 September 2024

Objek: Pasien klinik pratama polkes 02.10.13 Tanjung Jabung terkait pelayanan KB, Kespro dan penurunan stunting

Ruang Lingkup: KIE serta konseling KB dan Kespro serta stunting, Penggerakan peserta KB, Pelayanan KB dan Kespro, Peningkatan kapasitas SDM, Pemeriksaan kesehatan calon pengantin, Pencatatan dan pelaporan, serta pemanfaatan data hasil pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, Kegiatan lain yg disepakati para pihak

8. MoU Pengadilan Agama Kuala Tungkal tentang Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak guna mewujudkan kesetaraan gender di Kab. Tanjung Jabung Barat
 Nomor : 050/100/33/MOU.SETDA.PKS/IX/KS/2022 dan
 Nomor : W5-U3/2238/HM.01.1/11/2022
 Periode : 04 November 2022 s.d 04 November 2024

Objek: Perempuan dan anak bermasalah hukum perkara di Pengadilan Agama terkait kekerasan dan pernikahan usia anak

Ruang Lingkup: berbagi data dan informasi perkara perempuan dan anak di pengadilan agama, pendampingan psikologis kasus eksekusi anak dalam hal penentuan hak asuh anak, edukasi pranikah pada pasangan yang mengusulkan dispensasi nikah dibawah umur, sosialisasi pernikahan usia anak, fasilitasi pendampingan kepada anak dan perempuan sedang berperkara

sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat

6

III. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dinas P3AP2KB Periode Januari s/d Juni 2024

Tujuan utama melihat capaian kegiatan PKS adalah untuk menilai sejauh mana Perjanjian Kerja Sama telah efektif dijalankan dan memberikan dampak nyata bagi target sasaran. Evaluasi ini bertujuan mengukur efektivitas pelaksanaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menentukan langkah perbaikan dan tindak lanjut untuk meningkatkan hasil di periode berikutnya. Selain itu, melalui capaian yang terukur, diharapkan program dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesehatan keluarga, serta pengendalian penduduk.

3.1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kab. Tebo Tentang Penanganan korban KtP dan KtA serta TPPO

a. Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan (KtP), anak (KtA), dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo.

Namun, dalam pelaksanaannya sejak dimulai pada tanggal 22 Juni 2022 hingga sekarang, belum ada kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama, yakni penanganan pengaduan, penanganan korban, pertukaran informasi, dan pemulangan korban. Hal ini dikarenakan tidak ada laporan kasus kekerasan yang memerlukan intervensi langsung dari kedua dinas tersebut.

b. Hambatan dan Kendala

- Tidak adanya Kasus Kekerasan yang Dilaporkan:

Hingga saat ini, belum ada kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak yang dilaporkan di wilayah kerja sama, sehingga penanganan dan kegiatan terkait tidak dapat dilaksanakan. Tidak adanya kasus yang dilaporkan bisa disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, atau mekanisme pelaporan yang belum maksimal diakses oleh masyarakat.

7

- **Minimnya Sosialisasi tentang Mekanisme Pelaporan:**
Salah satu kendala utama yang mungkin terjadi adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Mekanisme pelaporan kasus, baik di Tanjung Jabung Barat maupun Tebo, mungkin belum tersosialisasikan secara efektif.

- **Kurangnya Penguatan Koordinasi:**
Meskipun kerja sama sudah berlangsung secara resmi, masih ada ruang untuk penguatan koordinasi antara kedua dinas, khususnya dalam hal meningkatkan responsibilitas terhadap potensi kasus kekerasan serta proaktif dalam mengantisipasi kasus yang mungkin tidak terdeteksi oleh mekanisme pelaporan formal.

c. Solusi yang Disarankan

- **Meningkatkan Sosialisasi PKS dan Mekanisme Pelaporan:**
Melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai PKS ini, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan, serta cara melakukannya. Pelaksanaan sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, atau langsung ke komunitas-komunitas lokal.

- **Penguatan Sistem Deteksi Dini:**
Membangun atau memperkuat sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi kasus kekerasan sebelum menjadi masalah besar. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan perangkat desa, kader kesehatan, atau relawan setempat untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan secara lebih cepat.

- **Pemantauan dan Evaluasi Berkala:**
Lakukan pemantauan berkala terhadap potensi dan kasus kekerasan di kedua wilayah kerja sama. Meski belum ada kasus, upaya pencegahan tetap penting, misalnya dengan kegiatan monitoring bersama antara kedua dinas untuk memastikan kesiapan mekanisme pelaporan dan penanganan korban.

- **Koordinasi Proaktif:**

Mendorong adanya koordinasi proaktif antara Dinas P3AP2KB dan DSP3A Kab. Tebo untuk merumuskan strategi preventif guna mengurangi risiko kekerasan di masyarakat. Langkah-langkah ini bisa berupa kegiatan edukasi dan advokasi yang bersifat preventif dan penanganan cepat ketika ada tanda-tanda kekerasan yang mungkin muncul.

3.2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kab. Batang Hari tentang Penanganan korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO

a. Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara dua dinas dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO. Ruang lingkup PKS meliputi penanganan pengaduan, penanganan korban, pertukaran informasi, dan pemulangan korban.

Namun, sejak ditandatangani pada 28 Oktober 2021 hingga saat ini, PKS ini belum pernah menjalankan kegiatan apapun. Hal ini dikarenakan tidak adanya kasus kekerasan yang dilaporkan atau memerlukan penanganan di wilayah kerja sama. Seperti halnya PKS dengan pihak lain, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait ruang lingkup dan keberlanjutan kerja sama.

b. Hambatan dan Kendala

- **Tidak Ada Kasus yang Dilaporkan:**

Tidak adanya laporan atau kasus kekerasan yang terjadi di wilayah kerja sama menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan PKS ini. Meskipun situasi tanpa kasus merupakan hal positif, perlu ada upaya untuk tetap menjaga kesiapan dalam penanganan bila suatu saat diperlukan

- **Minimnya Sosialisasi atau Promosi Layanan:**

Sosialisasi tentang layanan yang disediakan melalui PKS ini mungkin belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang mungkin mengalami kekerasan tidak mengetahui jalur pengaduan atau akses terhadap bantuan yang tersedia.

- **Koordinasi yang Belum Optimal:**

Meskipun PKS sudah ditandatangani, koordinasi antara kedua dinas dalam rangka meningkatkan pencegahan dan kesiapan penanganan korban kekerasan belum terlihat maksimal. Hal ini bisa memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

- c. **Solusi yang disaankan**

- **Peningkatan Sosialisasi dan Akses Informasi:**

Untuk memastikan masyarakat mengetahui adanya layanan ini, perlu diadakan sosialisasi lebih intensif, baik melalui media lokal, platform digital, maupun kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi ini penting agar masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya kekerasan dapat melaporkannya dan mendapatkan bantuan.

- **Penyesuaian Fokus pada Pencegahan dan Edukasi:**

Meskipun tidak ada kasus yang dilaporkan, kedua dinas dapat memanfaatkan PKS ini untuk fokus pada kegiatan preventif, seperti mengadakan pelatihan atau seminar tentang bahaya kekerasan dan TPPO, serta bagaimana mencegahnya. Edukasi masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan.

- **Peningkatan Koordinasi dan Monitoring Bersama:**

Kedua dinas perlu lebih proaktif dalam mengadakan rapat koordinasi atau monitoring berkala untuk memastikan kesiapan dalam penanganan kasus. Monitoring ini juga dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan pencegahan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja sama.

3.3. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum

- a. **Evaluasi**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara dua dinas dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO. Ruang lingkup PKS meliputi penanganan pengaduan, penanganan korban, pertukaran informasi, dan pemulangan korban.

Dalam pelaksanaannya, PKS ini telah berhasil melakukan pendampingan kepada anak berhadapan hukum (ABH). Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua kasus ABH dan PBH telah mendapatkan pendampingan yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun PKS telah berjalan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan penuh dari kerja sama ini.

b. Hambatan dan Kendala

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

Salah satu kendala utama adalah kurangnya jumlah tenaga pendamping atau personel yang terlatih dalam menangani kasus ABH dan PBH. Hal ini menyebabkan pendampingan belum bisa dilakukan pada semua kasus, terutama yang memerlukan layanan bantuan hukum dan psikososial.

- Koordinasi Antar Pihak yang Belum Optimal:

Terkadang, koordinasi antara Dinas P3AP2KB, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya masih belum berjalan lancar, terutama dalam hal berbagi informasi mengenai kasus PBH dan ABH. Ini menghambat respons cepat dalam memberikan perlindungan hukum atau layanan pendukung lainnya.

- Anggaran yang Terbatas:

Anggaran untuk layanan pendampingan dan perlindungan hukum serta psikososial bagi PBH dan ABH juga terbatas, sehingga tidak semua kasus dapat ditangani dengan optimal. Hal ini mengakibatkan hanya beberapa kasus prioritas yang bisa mendapatkan pendampingan penuh.

c. Solusi yang disarankan

- Penguatan Kapasitas SDM dan Pelatihan:

Diperlukan peningkatan jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pendampingan hukum, psikososial, dan layanan kesehatan bagi PBH dan ABH. Pelatihan yang berkala untuk personel terkait juga harus dilaksanakan agar mampu menangani kasus dengan baik.

- Peningkatan Koordinasi dan Sistem Informasi:

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKS, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara dinas dan kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Penggunaan sistem informasi bersama mengenai data PBH dan ABH dapat memfasilitasi pertukaran informasi secara lebih efisien dan akurat.

- Optimalisasi Anggaran dan Pencarian Sumber Dana Tambahan:

Diperlukan upaya optimalisasi anggaran yang ada serta pencarian sumber dana tambahan, baik melalui kerja sama dengan instansi lain atau organisasi non-pemerintah, untuk memastikan bahwa semua kasus ABH dan PBH mendapatkan pendampingan yang memadai.

3.4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau tentang Penanganan korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO

a. Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan serta kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Indragiri Hilir. PKS ini mencakup penanganan pengaduan, penanganan korban, pertukaran informasi, serta pemulangan korban.

Namun, selama periode perjanjian dari Februari 2023 hingga saat ini, belum ada kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kasus kekerasan atau TPPO yang terjadi di wilayah yang tercakup oleh PKS ini.

b. Hambatan dan Kendala

- Tidak Adanya Kasus yang Dikelola:

Kendala utama adalah tidak adanya kasus kekerasan atau TPPO yang terjadi selama masa PKS berlangsung, sehingga kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menyebabkan perjanjian kerja sama berjalan tanpa aktivitas konkret.

- Potensi Kurangnya Sosialisasi:

Meski tidak ada kasus yang dilaporkan, ada kemungkinan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui adanya layanan yang disediakan oleh PKS ini. Minimnya sosialisasi mengenai adanya bantuan dan penanganan bagi korban bisa menjadi salah satu penyebab tidak adanya pengaduan atau laporan.

- **Koordinasi Antar Daerah yang Terbatas:**

Meskipun perjanjian kerja sama telah dibuat, koordinasi lintas daerah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Indragiri Hilir masih memerlukan penguatan, terutama dalam upaya pencegahan serta deteksi dini kasus kekerasan dan TPPO.

c. **Solusi yang disarankan**

- **Peningkatan Upaya Sosialisasi:**

Disarankan untuk memperkuat sosialisasi PKS ini kepada masyarakat, terutama melalui berbagai media informasi di wilayah yang tercakup. Upaya sosialisasi dapat melibatkan perangkat daerah, LSM, serta tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa layanan yang ada dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan

- **Penguatan Koordinasi Antar Daerah:**

Koordinasi antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan, misalnya melalui forum koordinasi rutin atau rapat berkala untuk membahas strategi pencegahan kekerasan serta deteksi dini potensi TPPO.

- **Penerapan Mekanisme Pencegahan Proaktif:**

Meski belum ada kasus, kegiatan pencegahan kekerasan dan TPPO harus tetap dilaksanakan secara proaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggelar program pelatihan, edukasi, serta kampanye anti-kekerasan dan anti-perdagangan manusia di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas rentan.

3.5. **Badan Narkotika Nasional Kab. Tanjung Jabung Timur tentang Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi perempuan, anak dan keluarga**

a. **Evaluasi**

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di kalangan perempuan, anak, keluarga, dan kelompok rentan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ruang lingkup PKS mencakup penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), pemberdayaan ekonomi bagi korban, pencegahan dan perlindungan bagi kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas SDM terkait.

Namun, sejak penandatanganan PKS pada 25 September 2023 hingga saat ini, belum ada kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan terkait sosialisasi, pelatihan, maupun pertukaran data belum terealisasi.

b. Hambatan dan Kendala

- **Belum Ada Inisiatif Kegiatan:**

Sejak PKS ini ditandatangani, belum ada inisiatif untuk mengimplementasikan program-program yang diatur dalam ruang lingkup perjanjian. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap urgensi dari program pencegahan narkoba bagi kelompok sasaran.

- **Keterbatasan Sumber Daya:**

Baik dari sisi SDM maupun anggaran, terdapat keterbatasan yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga juga belum optimal, terutama dalam mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan.

- **Belum Ada Kasus yang Ditangani:**

Meski tujuan dari PKS ini adalah pencegahan, sejauh ini tidak ada laporan mengenai kasus yang melibatkan perempuan, anak, atau keluarga terkait penyalahgunaan narkoba yang dapat dijadikan dasar untuk menjalankan kegiatan rehabilitasi atau pemberdayaan.

- **Kurangnya Sosialisasi PKS:**

Kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi terkait PKS ini kepada masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa belum ada aktivitas yang dilakukan. Masyarakat belum mengetahui adanya program-program yang bisa diakses oleh korban atau kelompok rentan.

c. Solusi yang disarankan

- **Penyusunan Rencana Kegiatan Proaktif:**

Meskipun tidak ada kasus yang muncul, kegiatan proaktif tetap perlu dilakukan, seperti sosialisasi dan kampanye pencegahan di sekolah-sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi perempuan. Melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat membantu memperkuat upaya pencegahan.

- **Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga:**

Untuk mengatasi kendala terkait sumber daya, penting untuk meningkatkan koordinasi antara Dinas P3AP2KB dan BNN. Kedua belah pihak perlu mengadakan rapat koordinasi rutin untuk mengidentifikasi peluang pelaksanaan kegiatan serta memperkuat hubungan kerjasama.

- **Peningkatan Kapasitas SDM:**

Mengadakan pelatihan bagi aparat dan pegawai terkait penanggulangan penyalahgunaan narkotika sangat penting. Dengan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni, program yang dirancang dalam PKS dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

- **Sosialisasi Luas tentang Bahaya Narkotika:**

Sosialisasi intensif kepada masyarakat perlu segera dilakukan untuk memperkenalkan program-program yang ada dalam PKS, baik melalui media massa, kampanye langsung, maupun melalui organisasi masyarakat. Hal ini bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkotika.

3.6. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pendampingan psikologis di persidangan dan layanan konsultasi kepada perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, anak sebagai korban dan saksi serta perempuan dan anak yang menjadi tanggungan terdakwa

a. Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan psikologis di persidangan serta layanan konsultasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk TPPO, serta anak yang menjadi korban atau saksi. Objek dari PKS ini mencakup perempuan korban kekerasan, anak korban atau saksi, serta perempuan dan anak yang menjadi tanggungan terdakwa selama persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Dalam pelaksanaannya, PKS ini baru sebatas melaksanakan pertukaran data dan informasi serta pendampingan terhadap beberapa korban yang menjalani proses hukum. Meski demikian, layanan psikologis belum optimal menjangkau seluruh korban yang membutuhkan, dan cakupan layanan konsultasi belum terimplementasi secara menyeluruh.

15

b. Hambatan dan Kendala

- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):**

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya tenaga profesional yang dapat memberikan layanan psikologis dan konsultasi secara intensif. Psikolog yang bertugas mendampingi korban sering kali tidak mencukupi untuk menangani semua kasus yang masuk.

- **Keterbatasan Dana:**

Pendanaan yang terbatas membuat layanan pendampingan dan konsultasi tidak dapat diberikan secara maksimal, terutama untuk korban-korban yang membutuhkan perawatan lanjutan atau pendampingan khusus.

- **Koordinasi Antar Instansi yang Masih Lemah:**

Meskipun ada pertukaran data dan informasi, koordinasi antara pihak Pengadilan Negeri dan Dinas P3AP2KB dalam implementasi layanan psikologis belum optimal, terutama dalam memastikan bahwa semua kasus kekerasan atau TPPO mendapat layanan pendampingan yang memadai.

- **Keterbatasan Jangkauan Layanan:**

Cakupan layanan belum menjangkau seluruh perempuan dan anak yang menjadi korban atau saksi. Banyak korban yang tidak mendapatkan layanan pendampingan karena kurangnya akses atau informasi tentang ketersediaan layanan ini.

c. Solusi yang disarankan

- **Penambahan SDM Profesional:**

Menambah jumlah tenaga psikolog dan konsultan yang khusus ditugaskan untuk menangani pendampingan psikologis bagi korban kekerasan di persidangan. Dinas P3AP2KB dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, asosiasi psikolog, atau LSM untuk merekrut tenaga ahli.

- **Optimalisasi Anggaran:**

Pengajuan anggaran tambahan perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan layanan psikologis dan konsultasi. Anggaran tambahan dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendampingan, memberikan pelatihan bagi petugas, serta menjangkau lebih banyak korban.

- **Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga:**

Untuk meningkatkan efektivitas PKS, perlu diadakan forum rutin antara Pengadilan Negeri dan Dinas P3AP2KB untuk mengevaluasi pelaksanaan pendampingan korban kekerasan. Ini juga dapat mencakup penyusunan prosedur standar operasional (SOP) terkait alur pelaksanaan pendampingan psikologis.

- **Sosialisasi dan Edukasi Lebih Luas:**

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama kepada para korban kekerasan dan TPPO, tentang ketersediaan layanan psikologis dan konsultasi selama persidangan. Kampanye melalui media sosial, media lokal, dan lembaga masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan ini.

3.7. Klinik Pratama Polkes 02.10.13 Tanjung Jabung tentang Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta percepatan penurunan stunting di klinik pratama polkes Tanjung Jabung

a. Evaluasi

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung. Objek PKS ini adalah pasien Klinik Pratama Polkes yang membutuhkan pelayanan KB, kesehatan reproduksi, dan pencegahan stunting.

Dalam pelaksanaannya, PKS ini telah melakukan beberapa kegiatan utama, antara lain fasilitasi layanan kesehatan reproduksi, penyediaan dan penggunaan alat kontrasepsi (alokon), serta kegiatan konseling mengenai kesehatan reproduksi. Tim fasilitas kesehatan telah aktif dalam penyediaan layanan tersebut, dan kegiatan terkait penyuluhan kesehatan reproduksi serta KB telah berjalan sesuai rencana.

b. Hambatan dan Kendala

- Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang KB dan Stunting:

Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya tentang pentingnya program KB dan pencegahan stunting. Edukasi dan penyuluhan belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat.

- Koordinasi Antar Pihak yang Masih Perlu Ditingkatkan:

Meskipun telah ada koordinasi antara Dinas P3AP2KB dan Klinik Pratama Polkes, kerja sama dalam beberapa aspek seperti pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan masih perlu ditingkatkan agar data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

c. Solusi yang disarankan

- Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang KB dan Stunting:

Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya tentang pentingnya program KB dan pencegahan stunting. Edukasi dan penyuluhan belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat.

- Penguatan Koordinasi dan Pencatatan Data:

Untuk memastikan efektivitas program, perlu ada perbaikan dalam pencatatan dan pelaporan. Sistem pelaporan yang lebih terintegrasi antara Klinik Pratama Polkes dan Dinas P3AP2KB dapat dikembangkan agar data hasil pelayanan bisa lebih mudah diakses dan dianalisis untuk evaluasi program.

3.8. MoU Pengadilan Agama Kuala Tungkal tentang Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak guna mewujudkan kesetaraan gender di Kab. Tanjung Jabung Barat

a. Evaluasi

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bermasalah hukum, khususnya yang terlibat dalam perkara kekerasan dan pernikahan usia anak di Pengadilan Agama. Beberapa ruang lingkup utama yang diatur dalam MoU ini mencakup pertukaran data dan informasi terkait perkara perempuan dan anak, pendampingan psikologis dalam eksekusi hak asuh anak, edukasi pranikah bagi pasangan yang mengajukan dispensasi nikah, serta sosialisasi tentang pernikahan usia anak.

Dalam pelaksanaannya, MoU ini telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: Pertukaran data dan informasi terkait perkara perempuan dan anak di Pengadilan Agama, Edukasi pranikah kepada pasangan atau perempuan yang mengajukan dispensasi nikah di bawah umur. Namun, pelaksanaan MoU ini masih terbatas hanya pada dua aspek tersebut, sedangkan kegiatan lainnya, seperti pendampingan psikologis dan sosialisasi pernikahan usia anak, belum sepenuhnya berjalan.

b. Hambatan dan Kendala

• Keterbatasan Sumber Daya:

Salah satu kendala utama adalah kurangnya tenaga profesional, terutama psikolog, untuk memberikan layanan pendampingan psikologis pada anak dalam kasus eksekusi hak asuh atau perempuan yang berperkara. Keterbatasan SDM ini mempengaruhi pelaksanaan penuh dari ruang lingkup MoU.

• Kurangnya Dana dan Fasilitas:

Pelaksanaan pendampingan psikologis dan sosialisasi memerlukan dana tambahan dan infrastruktur yang memadai. Kurangnya alokasi anggaran menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan program yang lebih luas.

- **Sosialisasi yang Belum Merata:**

Edukasi dan sosialisasi tentang pernikahan usia anak belum sepenuhnya merata di semua wilayah, terutama di daerah pedesaan yang memiliki angka pernikahan anak yang lebih tinggi. Ini menimbulkan tantangan dalam menekan angka pernikahan di bawah umur.

- **Kolaborasi yang Belum Optimal:**

Koordinasi antara Pengadilan Agama dan pihak terkait dalam pendampingan anak dan perempuan berperkara belum maksimal. Hal ini menyebabkan beberapa aspek MoU, seperti pendampingan psikologis dan perlindungan hukum, belum berjalan sesuai harapan.

c. **Solusi yang disarankan**

- **Peningkatan SDM dan Tenaga Ahli:**

Untuk mengatasi keterbatasan SDM, terutama dalam layanan pendampingan psikologis, Dinas P3AP2KB dapat menjalin kerja sama dengan universitas atau lembaga lain yang menyediakan layanan psikologis atau konseling. Pelatihan bagi petugas pendamping juga perlu ditingkatkan.

- **Peningkatan Anggaran dan Fasilitas:**

Penting untuk memperjuangkan alokasi dana tambahan untuk program pendampingan psikologis dan sosialisasi. Selain itu, penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan layanan ini, seperti ruang konseling dan akses ke layanan kesehatan mental, sangat diperlukan.

- **Perluasan Edukasi dan Sosialisasi:**

Sosialisasi tentang dampak pernikahan usia anak perlu diperluas melalui program berbasis komunitas dan sekolah. Menggandeng lembaga masyarakat, tokoh agama, dan media lokal dapat membantu menyebarkan informasi secara lebih efektif, khususnya di daerah dengan angka pernikahan anak yang tinggi.

- **Penguatan Koordinasi Antar Lembaga:**

Diperlukan penguatan koordinasi antara Pengadilan Agama, Dinas P3AP2KB, dan lembaga-lembaga terkait lainnya agar setiap aspek MoU dapat terlaksana secara menyeluruh. Pertemuan rutin antara pihak-pihak terkait juga dapat membantu menyelesaikan kendala teknis di lapangan.

IV. Analisis dan Evaluasi

4.1. Kinerja Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Secara umum, pelaksanaan PKS dan MoU antara Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berbagai pihak telah dimulai, meskipun terdapat variasi dalam tingkat implementasi dan hasil. Beberapa PKS telah menghasilkan kemajuan positif, khususnya dalam pertukaran informasi, pendampingan kasus, serta pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama belum sepenuhnya berjalan karena kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan minimnya jumlah kasus yang muncul selama masa perjanjian. Selain itu, PKS yang ada saat ini masih fokus pada penanganan kekerasan, padahal seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perluasan ruang lingkup kerja sama menjadi penting. Ruang lingkup PKS sebaiknya disesuaikan yang juga mencakup urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, serta pengendalian penduduk. Dengan demikian, PKS tidak hanya berfokus pada reaksi terhadap kasus kekerasan, tetapi juga mendukung aspek pencegahan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak secara lebih holistik.

4.2. Efektivitas dan Hasil Perjanjian Kerjasama

Efektivitas pelaksanaan PKS dan MoU dapat diukur dari beberapa hasil dan manfaat yang telah dirasakan, meskipun cakupan kegiatan masih perlu diperluas. Perjanjian yang terkait dengan layanan kesehatan, keluarga berencana, dan pendampingan hukum telah memberikan dampak positif bagi perempuan dan anak. Namun, perluasan ruang lingkup ke aspek pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk akan lebih sesuai dengan kondisi dan tantangan di lapangan.

Sejauh ini, beberapa perjanjian terbatas pada penanganan kasus kekerasan, sementara efektivitasnya bisa meningkat dengan melibatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas perempuan, serta program keluarga berencana yang lebih intensif. Perluasan PKS untuk mencakup lebih banyak urusan strategis ini akan memungkinkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya.

21

Hambatan utama yang dihadapi tetap pada keterbatasan SDM, dana, dan kurangnya kasus yang bisa ditangani. Solusi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan koordinasi antar instansi, pengembangan kapasitas SDM, serta menambah fokus kerja sama pada program yang lebih luas, seperti pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan pengendalian penduduk, untuk lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama belum sepenuhnya berjalan karena kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan minimnya jumlah kasus yang muncul selama masa perjanjian. Selain itu, PKS yang ada saat ini masih fokus pada penanganan kekerasan, padahal seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perluasan ruang lingkup kerja sama menjadi penting. Ruang lingkup PKS sebaiknya disesuaikan yang juga mencakup urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, serta pengendalian penduduk. Dengan demikian, PKS tidak hanya berfokus pada reaksi terhadap kasus kekerasan, tetapi juga mendukung aspek pencegahan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak secara lebih holistik.

4.2. Efektivitas dan Hasil Perjanjian Kerjasama

Efektivitas pelaksanaan PKS dan MoU dapat diukur dari beberapa hasil dan manfaat yang telah dirasakan, meskipun cakupan kegiatan masih perlu diperluas. Perjanjian yang terkait dengan layanan kesehatan, keluarga berencana, dan pendampingan hukum telah memberikan dampak positif bagi perempuan dan anak. Namun, perluasan ruang lingkup ke aspek pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk akan lebih sesuai dengan kondisi dan tantangan di lapangan.

Sejauh ini, beberapa perjanjian terbatas pada penanganan kasus kekerasan, sementara efektivitasnya bisa meningkat dengan melibatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas perempuan, serta program keluarga berencana yang lebih intensif. Perluasan PKS untuk mencakup lebih banyak urusan strategis ini akan memungkinkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan PKS dan MoU yang telah dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PKS dan MoU telah berjalan, meskipun sebagian besar belum optimal. Beberapa kegiatan seperti pertukaran data, pendampingan hukum, serta layanan kesehatan reproduksi telah dilakukan, namun masih terbatas pada beberapa kasus.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan minimnya jumlah kasus menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sebagian besar PKS. Hal ini mengakibatkan banyak PKS tidak dapat melaksanakan seluruh poin kerja sama yang telah disepakati.
3. Ruang lingkup sebagian besar PKS saat ini masih fokus pada penanganan kekerasan, sementara terdapat kebutuhan untuk memperluas ruang lingkup PKS agar mencakup aspek pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan pengendalian penduduk. Dengan demikian, perjanjian kerja sama akan lebih relevan dan mendukung upaya pencegahan serta pemberdayaan yang lebih luas.
4. Dampak dan manfaat dari PKS yang telah berjalan masih terbatas, namun menunjukkan potensi yang baik, terutama di bidang kesehatan reproduksi dan pendampingan hukum. Perluasan cakupan dan optimalisasi kegiatan dapat meningkatkan efektivitas dan manfaat bagi masyarakat.

5.1. Rekomendasi

Upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan PKS dan MoU pada semester berikutnya, beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas ruang lingkup PKS dan MoU tidak hanya fokus pada penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga mencakup pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, dan pengendalian penduduk. Hal ini akan memungkinkan PKS untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mencakup kegiatan preventif serta pemberdayaan.

- 2 Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran, baik melalui pelatihan maupun penguatan tim pendukung di lapangan, sehingga implementasi PKS dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 3 Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap PKS dan MoU, sehingga setiap hambatan yang dihadapi dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi yang tepat. Langkah ini juga akan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kerja sama dapat lebih aktif berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4 Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan kapasitas keluarga, terutama dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak, penyalahgunaan narkoba, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
- 5 Memperkuat koordinasi lintas sektoral antara instansi terkait, termasuk dengan aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, serta organisasi masyarakat, guna meningkatkan sinergi dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Dengan penerapan rekomendasi di atas, diharapkan PKS dan MoU pada semester berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perempuan, anak, dan keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

KERJA SAMA LUAR NEGERI

A. Latar Belakang


1. Dasar :
 - a. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - b. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.
2. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - a. Luas wilayah, Administrasi dan Letak Geografis

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah 5.009,82 Km² secara administratif dibagi menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan, 20 Kelurahan dan 114 Desa secara administrative geografis terletak antara 0o53' – 01o41' Lintang Selatan dan antara 103o 23' - 104o21' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 5 009,82 Km². Batas-batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat: Utara : Propinsi Riau ; Selatan : Kabupaten Batanghari ; Barat : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo ; Timur : Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tanjung jabung Barat merupakan daerah pesisir di wilayah Pantai Timur Sumatera dengan curah hujan rata – rata 19,680 mm dan 14 hari hujan setiap bulannya dengan puncak intensitas hari hujan pada bulan November dan Desember yang mencapai lebih dari 20 hari hujan.

b. Luas Daerah

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5.009,82 Km²



c. Batas Daerah

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Utara
 Propinsi Riau
5.009,82 Km²

Selatan
 Kabupaten Batanghari
5.009,82 Km²

Barat
 Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo
5.009,82 Km²


Timur

Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.009,82 Km²

d. Kependudukan

Populasi penduduk pada tahun 2021-2023 adalah 323.466 jiwa yang terdiri dari 13 Kecamatan dan memiliki 20 Kelurahan serta 114 Desa.



Sumber/Source: BPS dan Kementerian Dalam Negeri/BPS-Statistics Indonesia and Ministry of Home Affairs

B. Tujuan

Sebagai bahan pertimbangan kepala daerah dalam meningkatkan promosi daerah khususnya dalam upaya kerja sama dengan Negara lain.

C. Potensi Bidang Kerjasama

Pada penulisan singkat ini bahwa penulis menyajikan beberapa sebagian kecil potensi yang "memungkinkan" untuk dikembangkan sementara ini antara lain:

1. Sektor Pertanian.
2. Sosial Budaya termasuk didalamnya kesenian kearifan lokal
3. Perdagangan dengan mengutamakan enteprener usia produktif

D. Uraian Potensi Bidang Kerjasama

1. Sektor Pertanian.

- a. Komuditi perkebunan sawit, kelapa dalam, pinang dan kopi dan juga ternak sapi serta kambing. Untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan hilirisasi dan menarik investor untuk berinvestasi di kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat berpotensi untuk pengembangan ternak daging potong seperti sapi, kambing, domba dan kerbau, hal ini didukung dengan potensi alam dimana sebagian besar area Kabupaten Tanjung Jabung masih merupakan daerah/area terbuka hijau.

2. Sosial Budaya dengan mengutamakan kearifan lokal.

Secara harfiah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Ibukotanya di Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir, sebelumnya merupakan satu kesatuan wilayah administrative dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (<http://tanjabbarkab.go.id/site/sejarah-singkat/>) merupakan Kabupaten dengan ciri etnik yang mewakili Nusantara bahkan asia timur raya dimana masyarakatnya beragam terdiri dari berbagai suku di Indonesia serta warga keturunan Tiongkok, India, Arab dan sebagian kecil Indocina (https://id.wikipedia.org/wiki/Tungkal_Iilir,_Tanjung_Jabung_Barat) sehingga hal ini sangat berpengaruh pada adat istiadat setempat serta seni budaya yang berkembang didaerah ini hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa sanggar seni antara lain :

- a. Sanggar budaya etnis Jawa
- b. Sanggar budaya etnis

3. Perdagangan

Pada awalnya masyarakat Tanjung Jabung secara umum adalah pedagang lintas batas yang melingkupi pulau dan batas Negara sekitar seperti Batam, Singapura, Tanjung Pinang maupun Malaysia namun demikian hal itu sebagian besar dilakukan secara illegal sehingga perlu adanya fasilitasi dari

pemerintah untuk mengupayakan legalitas kegiatan tersebut melalui aturan khusus yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

E. Upaya Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya membuka jalan menuju jejaring dunia internasional dengan bergabung dalam forum United Cities and Local Governments Asia Pasific (UCLG ASPAC).

United Cities and Local Governments atau UCLG hadir sebagai bagian asosiasi organisasi pemerintah daerah yang diakui PBB. UCLG memiliki regional section yang menjadi identitas mandiri, yakni UCLG ASPAC. Wilayah kerja UCLG ASPAC mencakup pemerintah daerah di negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. Termasuk Indonesia. Tujuannya mengakselerasi pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama yang efektif dengan pemerintah daerah.

Keanggotaan ini adalah jalan terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun jejaring dan memberikan dukungan dan fasilitasi kemitraan serta kerja sama dengan kota-kota dan pemerintah daerah di Asia Pasifik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam memperoleh informasi tentang kinerja bidang kerja sama baik kerja sama dalam negeri maupun luar negeri yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai tahun 2024. Demikian juga mitra kerja sama, diharapkan dapat memperoleh data dan informasi pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Laporan ini diharapkan mendapat masukan dari seluruh pengampu kepentingan, terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang belum terangkum dalam laporan ini yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pada laporan berikutnya.